

SOSOK POKOK TOKOH MABBIM


34

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1999**

**SOSOK
POKOK
TOKOH
MABBIM**



SOSOK POKOK TOKOH MABBIM



00003733

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JANUARI 1999

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1999

PRAKATA

Buku *Sosok, Pokok, Tokoh Mabbim* diterbitkan pertama kali pada tahun 1993 dalam rangka Perayaan Ulang Tahun Kedua Puluh Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) bertepatan dengan Sidang Ke-32 Mabbim pada tanggal 8-12 Februari 1993 di Cisarua, Bogor, Indonesia. Buku ini diterbitkan dengan tujuan agar forum kerja sama kebahasaan itu makin dikenal oleh kalangan yang lebih luas.

Pengenalan Mabbim secara lebih "akrab" dan, terutama, penyebarluasan hasil kerjanya, baik yang berupa terbitan daftar istilah maupun dalam bentuk kamus istilah bidang ilmu, merupakan salah satu upaya pengembangan bahasa agar bahasa nasional atau bahasa kebangsaan di masing-masing negara anggota Mabbim benar-benar dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemenuhan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada akhirnya akan sangat menunjang setiap usaha yang berskala nasional yang bertujuan mencerdaskan bangsa dalam arti yang luas di setiap negara anggota Mabbim.

Buku *Sosok, Pokok, Tokoh Mabbim* kali ini telah dilengkapi dengan data dan informasi yang mutakhir. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Dendy Sugono, Drs. Hasjmi Dini, Drs. Dedi Puryadi, dan Drs. Fairul Zabadi yang telah mengupayakan penyusunan dan penerbitan buku ini. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada Drs. M. Nurhanadi dan Warno yang telah membantu dalam penyiapan naskah terbitan ini.

Mudah-mudahan para pembaca akan memperoleh informasi yang memadai sehubungan dengan forum kerja sama kebahasaan antara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Jakarta, Februari 1999
Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa

Hasan Alwi

Pustaka Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No. Klasifikasi PB 357-084 SOS S	No. Induk : 0179 Tgl. : 19-3-99 Ttd. :

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
KETUA PERWAKILAN:	
1. Indonesia	2
2. Malaysia	3
3. Brunei Darussalam	4
BAGIAN PERTAMA:	
1. Sejarah Perkembangan Mabbim	6
2. Komunike Bersama	10
3. Piagam MBIM	12
4. Piagam Mabbim	14
BAGIAN KEDUA:	
Putusan Sidang Majelis	17
A. Keputusan tentang Organisasi	18
B. Keputusan tentang Ejaan	73
C. Keputusan tentang Istilah	99
BAGIAN KETIGA:	
1. Hasil Kerja Sidang Majelis	171
2. Terbitan dalam Rangka Kerja Sama Kebahasaan	180
3. Perutusan ke Sidang Majelis	185
4. Perutusan ke Sidang Pakar	203
5. Susunan Organisasi Kerja Sama Kebahasaan	220
A. PPBI	220
B. PKIM	222
C. PAKIM	222
D. PAKERSA	223
6. Waktu dan Tempat Sidang	224

KETUA PERWAKILAN

KETUA PANITIA KERJA SAMA KEBAHASAAN
(PAKERSA)



PROF. DR. AMRAN HALIM
(1972--1985)



PROF. DR. ANTON M. MOELIONO
(1985--1989)



DRS. LUKMAN ALI
(1989--1991)




DR. HASAN ALWI
(1991--sekarang)

**PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP BAHASA MELAYU
BRUNEI DARUSSALAM (JKTBM)**



DATO HAJI AHMAD BIN KADI
(1986--1991)



**DATO PADUKA HAJI MAHMUD
HJ. BAKYR**
(1993--1995)



**PENGIRAN BADARUDDIN
BIN PENGIRAN GHANI**
(1991--1992 dan 1995--1996)



**DATO PADUKA HAJI ALIDIN
BIN HJ. OTHMAN**
(1996--sekarang)

BAGIAN PERTAMA
SEJARAH, KOMUNIKASI BERSAMA,
DAN PIAGAM MABBIM

SEJARAH PERKEMBANGAN MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA

Menurut sejarah, bahasa Melayu telah dipakai sebagai *lingua franca* atau bahasa perhubungan di daratan Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan peninggalan sejarah yang berupa prasasti, naskah, dan surat di sekitar Asia Tenggara. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional Indonesia melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi bahasa resmi Negara Republik Indonesia. Sementara itu, di Malaysia bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan tahun 1957, dan di Brunei Darussalam tahun 1959. Kini, jumlah penutur bahasa Melayu/Indonesia hampir 230 juta orang yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, dan beberapa daerah di Filipina.

Bahasa Melayu yang dipakai di daratan Asia Tenggara mempunyai perbedaan dengan bahasa Indonesia, walaupun asalnya serumpun. Perbedaan itu terletak pada ejaan, istilah, kata, dan struktur. Perbedaan itu banyak disebabkan oleh perbedaan sosiolinguistik, geografi, dan sejarah. Sebagai usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut perlu diadakan kerja sama di antara bangsa-bangsa yang memiliki bahasa serumpun itu. Hal itu disadari oleh para ahli bahasa di Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1959. Oleh karena itu, perundingan demi perundingan yang bertujuan membentuk suatu wadah kerja sama kebahasaan dilakukan oleh para ahli bahasa Indonesia dan Malaysia.

Perundingan di bidang kebahasaan itu pernah mengalami kemacetan akibat konfrontasi pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Namun, kekraban jiwa persaudaraan di antara kedua bangsa serumpun inilah yang mempertautkan kembali bibit perpecahan itu. Akhirnya, pada tahun 1966 perundingan ini dilanjutkan lagi.

Pada tanggal 7 September 1966 diadakanlah pertemuan pertama antara pakar bahasa kedua negara. Kesepakatan yang diambil pada waktu itu adalah penyamaan ejaan yang dikenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Persetujuan ejaan itu disahkan pada tanggal 27 Juni 1967 yang ditandatangani oleh (Almarhumah) Ny. S.W. Rujjati Mulyadi dari Indonesia dan (Allahyarham) Tuan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia.

Langkah berikutnya, untuk menguatkan kerja sama kebahasaan itu secara

hukum, pada tanggal 23 Mei 1972 berlangsung pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri S.H., dan Menteri Pelajaran Malaysia, Encik Hussein Onn, di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah ditandatangani sebuah persetujuan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai kerja sama kebahasaan yang disebut "Komunike Bersama".

Sebagai tindak lanjut penandatanganan Komunike Bersama tersebut, pada tanggal 26–29 Desember 1972 dilaksanakan sidang pertama kebahasaan di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu keputusan yang terpenting dalam sidang itu adalah pembentukan dan peresmian satu wadah kerja sama kebahasaan di kedua negara, yaitu Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada tanggal 29 Desember 1972. Anggota tetap MBIM ialah Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKSKIM) dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM). Sidang-sidang Majelis selanjutnya diadakan dua kali setahun dan tempatnya bergantian di antara kedua negara.

Pada Sidang I–V Majelis lebih menitikberatkan pada penyusunan dan pemantapan pedoman umum yang menyangkut ejaan dan peristilahan. Maka, pada Sidang VI di Jakarta Majelis telah menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, baik versi Indonesia maupun versi Malaysia. Pada sidang-sidang berikutnya, yaitu mulai Sidang VII, dibicarakan peristilahan bidang ilmu. Kesepakatan yang dicapai mula-mula ialah peristilahan lima bidang ilmu, yaitu Sastra, Linguistik, Kejuruteraan Awam/Teknik Sipil, Pendidikan, dan Pertanian-Perhutanan yang diperlukan penggunaannya pada pendidikan tingkat perguruan tinggi. Penentuan bidang ilmu dilakukan pada sidang sebelumnya dan bahan-bahan dibicarakan dalam dua kali sidang Majelis. Pada setiap sidang dilakukan pertukaran bahan untuk sidang berikutnya.

Pada Sidang XIV Majelis cara kerja tersebut diubah dengan disetujuinya oleh kedua pihak bahwa penetapan bahan peristilahan ditetapkan secara jangka panjang, yaitu untuk tiga tahun. Hal itu dimaksudkan untuk lebih mudah mempersiapkan bahan dan pakar yang akan terlibat.


Sidang XVIII Majelis di Palembang pada tanggal 29 Maret hingga 3 April 1982 merupakan tonggak penting bagi kegiatan Majelis karena dalam sidang itu telah disusun dan diputuskan jadwal acara sidang yang lebih bersistem untuk pembahasan peristilahan bidang ilmu-ilmu dasar. Telah disusun dalam sidang itu jadwal sidang selama lima tahun. Urutan pembahasannya berdasarkan taksonomi bidang ilmu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian,

diharapkan dalam jangka waktu tersebut semua subbidang ilmu dasar dapat dibahas secara tuntas.

Nama Majelis diubah menjadi **Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim)** setelah Negara Brunei Darussalam masuk secara resmi sebagai anggota Majelis pada tanggal 4 November 1985.

Pada Sidang XXIV Majelis, Negara Singapura mulai ikut serta sebagai peninjau pada setiap persidangan Majelis. Diharapkan bahwa Negara Singapura akan mengikuti jejak Negara Brunei Darussalam untuk menjadi anggota resmi Mabbim.

**BAGAN SEJARAH SINGKAT
KERJA SAMA KEBAHASAAN**



KOMUNIKE BERSAMA

Dalam rangka kunjungan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1972 telah diadakan pertemuan antara

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mashuri, beserta staf, dan
 - (2) Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia, Encik Hussein Onn, beserta staf, yang telah menghasilkan persetujuan bersama yang meliputi pokok-pokok sebagai berikut.
- I. Dalam rangka usaha bersama mengembangkan bahasa nasional masing-masing, yang meliputi masalah-masalah (a) ejaan, (b) istilah, dan (c) tatabahasa, kedua pemerintah menyetujui untuk
 - (1) melaksanakan jiwa persetujuan para ahli kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967, tentang ejaan yang telah disempurnakan;
 - (2) meresmikan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkannya pada waktu yang bersamaan pula;
 - (3) membentuk Panitia Tetap Bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing, yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir; panitia tersebut sudah harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972 di tempat yang ditetapkan bersama;
 - (4) melindungi dan menghormati hak cipta pengarang-pengarang dari masing-masing negara dan untuk itu membentuk Panitia Tetap Bersama Hak Cipta yang sudah harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972.
 - II. Dalam rangka mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, kedua Pemerintah menyetujui untuk menyusun suatu program jangka panjang yang meliputi, antara lain, pengiriman tenaga pengajar di tingkat perguruan menengah dan perguruan tinggi, pengiriman siswa/mahasiswa serta pengiriman tenaga-tenaga peneliti.
 - III. Dalam rangka pengiriman tenaga pengajar dan peneliti, kedua Pemerintah menyetujui untuk memberlakukan persyaratan yang sama dengan pengajar dan peneliti setempat yang sama statusnya.



- IV. Dalam rangka pengiriman tenaga pengajar, peneliti, dan mahasiswa, kedua Pemerintah menyetujui untuk selalu menempuh prosedur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi pihak Indonesia dan Kementerian Pelajaran serta universiti-universiti bagi pihak Malaysia.
- V. Dalam rangka pertukaran pengalaman antara pegawai-pegawai utama, kedua Pemerintah menyetujui untuk menyelenggarakan kunjungan-kunjungan berkala secara bergilir dari pegawai-pegawai utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia.

Jakarta, 23 Mei 1972

Menteri Pelajaran
Kerajaan Malaysia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

ttd.

ttd.

Hussein Onn

Mashuri



Encik Hussein Onn
(Allahyarham) Menteri
Pendidikan Malaysia
(1970-1973)



Bapak MASHURI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1968-1973)

**PIAGAM
MAJELIS BAHASA INDONESIA-MALAYSIA
(MBIM)**

Sebagai lanjutan dari Komunike Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia pada tanggal 23 Mei 1972 yang, antara lain, menyebutkan bahwa

- 1) melaksanakan jiwa persetujuan para ahli kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967 tentang ejaan yang telah disempurnakan;
- 2) meresmikan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkan pada waktu yang bersamaan pula;
- 3) membentuk panitia tetap bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir;

maka pertemuan antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang telah ditetapkan oleh Menteri masing-masing negara dan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 26 hingga 29 Desember 1972 bersetuju mengenai hal-hal berikut.

- 1) Kedua negara membentuk suatu majelis tetap bersama yang disebut Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang berfungsi seperti berikut:
 - a) bertindak sebagai suatu badan bersama yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memikirkan, menelaah, dan memperbincangkan hal-hal bersama di bidang tata bahasa, tata istilah, ejaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soal bahasa pada umumnya di kedua negara Indonesia dan Malaysia;
 - b) menampung dan menyalurkan bahan-bahan mengenai bahasa dari kedua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama;
 - c) menyerahkan kepada Menteri masing-masing negara bahan-bahan bahasa yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
- 2) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dianggotai oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
- 3) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia apabila bersidang hendaklah dihadiri oleh wakil-wakil yang ditetapkan oleh Menteri yang berkenaan di negara masing-masing.

- 4) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun. Tempat persidangan ditentukan secara bergilir.
- 5) Waktu untuk persidangan ditentukan dalam sidang sebelumnya.
- 6) Persidangan dipimpin dan diurus oleh anggota negara tempat persidangan dilangsungkan.
- 7) Tata Kerja Majelis Bahasa ini adalah sebagai berikut.
 - a) Tugas Majelis Bahasa dilaksanakan dengan
 - (1) tukar-menukar bahan;
 - (2) sanggar kerja;
 - (3) persetujuan bersama.
 - b) Tukar Bahan
 - (1) tukar-menukar bahan dilakukan dengan surat-menyurat;
 - (2) bahan-bahan yang diberikan atau diterima adalah yang diminta atau tidak diminta oleh kedua belah pihak.
 - c) Sanggar Kerja
 - (1) sanggar kerja, yang dihadiri oleh anggota-anggota Majelis Bahasa, diselenggarakan untuk bertukar pikiran secara mendalam mengenai suatu masalah;
 - (2) sanggar kerja diarahkan untuk mencapai pendekatan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia;
 - (3) keputusan sanggar kerja hanya akan diumumkan setelah mendapat izin dari Menteri kedua negara.
 - d) Persetujuan bersama bersifat politis dan menjadi wewenang Menteri masing-masing negara.

Kuala Lumpur, 29 Desember 1972

Panitia Pengembangan
Bahasa Indonesia,

Jawatankuasa Tetap
Bahasa Malaysia,

ttd.

ttd.

Dr. Amran Halim
Ketua

Datuk Haji Sujak bin Rahiman
Pengerusi

**PIAGAM
MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA
(MABBIM)**

I. Mukadimah

Bertitik tolak dari jiwa dan semangat Pernyataan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia pada 23 Mei 1972, yang merupakan landasan pembentukan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) di Kuala Lumpur pada 29 Desember 1972 dan yang kemudian berkembang menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) di Jakarta pada 4 November 1985, dan berdasarkan pengalaman Majelis selama ini, serta didorong oleh kesadaran dan tekad untuk memantapkan peran Majelis dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi sesuai dengan aspirasi negara anggota, maka Majelis telah bersepakat menyusun suatu Piagam dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut.

II. Tujuan dan Fungsi Majelis

- (1) meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota;
- (2) meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas;
- (3) mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern lain;
- (4) mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan; dan

- (5) mengadakan pertemuan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota.

Jakarta, 11 Juni 1987

Jawatankuasa Tetap
Bahasa Malaysia,

ttd.

Dato' Haji Hassan Ahmad
Pengerusi

Duta Besar Malaysia,

ttd.

Dato' Haji Mohammad
Khatib bin Abdul Hamid

Jawatankuasa Tetap
Bahasa Melayu
Brunei Darussalam,

ttd.

Haji Ahmad bin Kadi
Pengerusi

Disaksikan oleh

Duta Besar Negara
Brunei Darussalam,

ttd.

Pehin Udang Khatib
Ustaz Haji Badaruddin

Panitia Kerja Sama
Kebahasaan,

ttd.

Anton M. Moeliono
Ketua

Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

ttd.

Fuad Hassan

FOTO PENANDA TANGAN
PIAGAM MABBIM



Penandatanganan Piagam Mabbim pada tanggal 11 Juni 1987 di Jakarta.

BAGIAN KEDUA

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

A. KEPUTUSAN TENTANG ORGANISASI

SIDANG KE-6 MAJELIS

1. Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan tugasnya akan lebih berhasil jika tukar-menukar bahan bacaan antara kedua negara digalakkan.
2. Dalam tiap Sidang Majelis sebaiknya dibahas tidak lebih dari 4 bidang peristilahan.

SIDANG KE-8 MAJELIS

Tata Kerja

1. Penyebaran Istilah

Istilah-istilah yang telah disepakati oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan dapat diperkenalkan kepada masyarakat, meskipun belum disahkan oleh sidang lengkap Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dengan syarat-syarat berikut.

- 1) Istilah-istilah tersebut telah dibentuk sesuai dengan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dan *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*.
- 2) Istilah-istilah tersebut disetujui oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia di Indonesia dan oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia di Malaysia.
- 3) Istilah-istilah tersebut dibawa ke sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia berikutnya untuk disahkan.

2. Penahapan Kerja

- 1) Tata kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia selanjutnya dilaksanakan dengan jalan penahapan kerja. Penahapan kerja tersebut boleh dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan dengan pengesahan sidang lengkap Majelis atas dasar
 - a) jumlah istilah yang diselesaikan dalam waktu tertentu,
 - b) jumlah bidang ilmu pengetahuan yang digarap,
 - c) bagian-bagian ilmu pengetahuan yang bersangkutan, dan

- d) lingkungan pemakai seperti jenis dan tingkat lembaga pendidikan.
 - 2) Dari daftar istilah umum diturunkan daftar istilah yang khusus diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Di dalam hubungan ini kepentingan lembaga pendidikan tinggi atau sekolah menengah hendaklah diperhatikan.
 - 3) Sesuai dengan keputusan Sidang-Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang terdahulu, tiap-tiap sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membicarakan peristilahan bagi paling banyak lima bidang ilmu pengetahuan, kecuali apabila ditentukan lain oleh sidang lengkap Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
3. **Pertukaran Bahan Sebelum Sidang Kesembilan**
- Majelis mencapai persetujuan bahwa kelompok-kelompok istilah akan mempelajari hasil kerja kelompoknya masing-masing sebelum disahkan dalam Sidang Kesembilan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia. Kedua belah pihak setuju bahwa hasil kerja kelompok yang telah dipelajari itu dipertukarkan melalui Sekretariat Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Sekretariat Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia sebelum Sidang Kesembilan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia berlangsung.

SIDANG KE-9 MAJELIS

1. **Persidangan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**
 - a. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia adalah majelis bahasa bersama antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang bertugas dan akan bersidang untuk membicarakan dan membuat keputusan mengenai perkara-perkara dasar dalam bidang ejaan dan peristilahan, terutama tugas
 - 1) menentukan tata kerja dan pelaksanaan kerja Majelis;
 - 2) menerima dan mengesahkan pedoman umum ejaan;
 - 3) menerima dan mengesahkan pedoman umum pembentukan istilah;

- 4) menerima dan mengesahkan pedoman khusus pembentukan istilah atau lain-lain pedoman tambahan pembentukan istilah;
 - 5) menerima dan mengesahkan daftar istilah Kelompok Peristilahan Sidang Majelis yang disusun menurut kehendak Majelis;
 - 6) menerima dan mengesahkan lain-lain keputusan dan hasil kerja Kelompok Peristilahan Sidang Majelis yang disusun atau disediakan menurut kehendak Majelis;
 - 7) menentukan bidang tugas dan tata kerja Kelompok Peristilahan Sidang Majelis dan mengawasi pelaksanaannya.
- b. Persidangan Majelis mengenai peristilahan dibagi atas Sidang Penuh (Sidang Pleno) dan Sidang Kelompok Peristilahan (Sidang Kelompok).
 - c. Sidang Penuh bertugas menentukan bidang tugas dan jenis kerja Sidang Kelompok dan kemudian menerima dan mengesahkan hasil kerja yang telah disepakati oleh Sidang Kelompok (dalam Sidang Majelis atau di luar Sidang Majelis). Hasil kerja yang tidak dapat disepakati dalam Sidang Kelompok akan dibicarakan dan diputuskan oleh Sidang Penuh.
 - d. Sidang Kelompok diadakan dengan bidang tugas dan kerja
 - 1) mengkaji dan melaporkan kepada Majelis tentang diperlukan atau tidaknya pedoman khusus pembentukan istilah;
 - 2) menyusun pedoman khusus pembentukan istilah dan lain-lain perangkat pedoman tambahan pembentukan istilah sesuai dengan keperluan kelompok yang bersangkutan untuk disahkan oleh Majelis;
 - 3) menyusun daftar istilah bersama bahasa Indonesia-Malaysia sesuai dengan tata kerja dan kehendak Majelis;
 - 4) menyusun atau menyediakan lain-lain bahan peristilahan atau kertas kerja mengenai peristilahan dan/atau ejaan yang ditentukan oleh Majelis atau untuk diajukan kepada Majelis.
 - e. Jika sangat diperlukan, dengan persetujuan Majelis, pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu boleh mengadakan pertemuan di luar Sidang Majelis.
 - f. Majelis akan terus mengadakan sidangnya dua kali setahun secara

bergilir di Indonesia dan di Malaysia, sesuai dengan Keputusan Sidang Majelis Pertama di Kuala Lumpur pada tanggal 29 Desember 1972.

- g. Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang ilmu pengetahuan. Tiap-tiap kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu turut serta dalam Sidang Majelis sekali setahun, paling banyak dua kali Sidang Majelis.
- h. Setiap Sidang Majelis akan menerima dan mengesahkan dua perkara:
 - 1) Rumusan Sidang Majelis yang dilampirkan kepada teks Pernyataan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Ketua Perwakilan kedua negara.
 - 2) Daftar Istilah dan lain-lain lampiran yang dilampirkan kepada Kertas Rumusan Sidang Majelis sebelumnya.
- i. Tiap-tiap keputusan penting Sidang Majelis, termasuk soal prinsip dan soal mengapa satu-satu istilah itu perlu ditolak atau diterima, hendaklah dicatat.
- j. Sidang Majelis pada umumnya dianggap sebagai tempat dan cara untuk bertukar pendapat, meneliti masalah, dan mencari penyelesaiannya serta menentukan soal-soal prinsip dalam ejaan dan peristilahan. Sidang Majelis tidak bertugas menyusun daftar istilah atau membahas soal-soal detail peristilahan yang dapat dibuat pada peringkat Sidang Kelompok.
- k. Bidang ilmu pengetahuan yang akan dikemukakan dan dibahas dalam Sidang Majelis ditentukan oleh Majelis atas usul Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan/atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.

2. Keputusan dan Hasil Kerja Majelis

- a. Teks keputusan dan hasil kerja Majelis tidak boleh diubah tanpa persetujuan Majelis.
- b. Untuk kemantapan tata kerja dan penyediaan teks, keputusan dan hasil kerja Majelis seterusnya akan dilengkapi sebagai berikut:
 - 1) Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh ketua-ketua

- perwakilan;
- 2) Lampiran kepada Pernyataan Bersama yang berupa keputusan/rumusan Sidang Majelis seluruhnya;
 - 3) Kembaran kepada Lampiran Pernyataan Bersama yang berupa daftar-daftar istilah atau lain-lain keputusan;
 - 4) Catatan Sidang Kelompok yang memuat butir lengkap mengenai perkara-perkara penting, perbincangan, dan usul;
 - 5) Butir-butir lain butiran mengenai satu-satu Sidang Majelis seperti nama para perwakilan dan agenda sidang.

SIDANG KE-10 MAJELIS

1. Menyetujui perubahan pada hasil Sidang IX Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

Keputusan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

"Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang atau cabang bidang ilmu. Masing-masing bidang atau cabang itu dibicarakan sebanyak-banyaknya dalam dua kali Sidang Majelis."

2. Bersetuju menyarankan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia supaya hasil Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dapat dimanfaatkan oleh negeri-negeri yang berbahasa Melayu di Asia Tenggara dengan jalan memberi kesempatan kepada negeri-negeri itu mengikuti sidang-sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia sebagai peninjau, dengan catatan sebagai berikut.
 - a. Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia bersifat tertutup.
 - b. Negeri-negeri tersebut tidak mempunyai hak suara.
 - c. Kehadiran negeri-negeri itu berdasarkan undangan yang dikirimkan kepada mereka setiap kali ada Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
 - d. Bahasa pengantar Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ialah bahasa Indonesia-Malaysia.

- e. Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia boleh dimanfaatkan oleh para peninjau.
3. Bersetuju menyebarkan istilah-istilah "yang disepakati untuk dipakai berbeda" di kedua negara dengan tujuan mengurangi timbulnya istilah-istilah lain bagi konsep yang sama.

SIDANG KE-11 MAJELIS

1. Setiap bidang baru yang akan dibincangkan untuk pertama kalinya dalam Sidang Majelis sedapat-dapatnya diwakili oleh dua orang pakar bidang yang bersangkutan dari negara masing-masing.
2. Pelaksanaan kerja bagi bidang ilmu yang sudah dua kali dibawa ke dalam Sidang Majelis hendaklah dilakukan di luar Sidang Majelis secara surat-menyurat melalui Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia dan/atau, jika dianggap benar-benar perlu, dilakukan secara perundingan antara anggota-anggota Sidang Kelompok. Hasil kerja di luar Sidang Majelis ini dikemukakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk mendapat pengesahan Sidang Majelis.
3. Kelompok yang sudah dua kali hadir dalam Sidang Majelis hendaklah diberikan kemudahan untuk meneruskan tugas mereka.
4. Penyusunan kamus istilah boleh dikerjakan di luar Sidang Majelis oleh masing-masing pihak Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
5. Karena mengingat media massa merupakan alat sebaran yang berpengaruh dan meluas terhadap masyarakat, maka Majelis mohon dan mengharapkan media massa membantu menyebarkan hasil kerja Majelis, terutama istilah-istilah, supaya dapat dimanfaatkan secara luas dan cepat oleh masyarakat ramai.
6. Majelis bersetuju mengundang pemerhati dari Singapura dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Ke-12 MBIM. Urusan pengundangan dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia.
7. Majelis bersetuju membenarkan tidak lebih dari dua orang pemerhati

menghadiri Sidang Kelompok dalam Sidang-Sidang Majelis yang akan datang.

SIDANG KE-12 MAJELIS

1. **Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Pembentukan Istilah**

Majelis bersepakat bahwa jika Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah akan direvisi hendaknya semua tambahan atau perbaikan yang telah disepakati oleh Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dimasukkan. Hasil revisi itu harus disahkan oleh Pemerintah masing-masing.

2. **Pelaksanaan Keputusan-Keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**

Majelis bersetuju untuk terus-menerus mengawasi perkembangan dan pelaksanaan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dalam pelbagai bidang dengan

- a. memberi tugas kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk mengadakan kontak dengan para ahli yang bersangkutan;
- b. menyimak dan menyelaraskan istilah-istilah yang konsepnya sama, tetapi didapati berbeda dalam pelbagai bidang yang telah disepakati oleh Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia;
- c. memeriksa kembali istilah-istilah yang berstatus 'disetujui untuk tetap berbeda' dengan mencari kemungkinan untuk mengubah statusnya menjadi 'disetujui untuk sama', dengan harapan perbezaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia akan makin berkurang;
- d. untuk keperluan b dan c tersebut, perlu mengadakan penukaran dan penyelarasan hasil yang telah dilakukan di negara masing-masing untuk disahkan dalam Sidang Majelis berikutnya;
- e. menggalakkan prosedur surat-menyurat antara para ahli yang bersangkutan melalui Sekretariat Panitia masing-masing negara;
- f. kalau perlu, mengadakan sidang khusus Majelis Bahasa Indonesia-

Malaysia untuk membahas pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang telah disepakati pada masa yang lampau.

3. Pedoman Kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia

Majelis bersetuju untuk menyusun buku pedoman kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia guna memudahkan pekerjaan yang akan datang.

4. Sidang Kelompok sebelum Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia

Kalau perlu, kelompok-kelompok bidang ilmu dapat bersidang beberapa hari sebelum sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia di tempat Majelis bersidang.

SIDANG KE-13 MAJELIS

1. Sidang Kelompok Umum bersetuju melaksanakan keputusan-keputusan umum dan keputusan-keputusan Sidang Kelompok Umum yang telah ditetapkan oleh Sidang-Sidang Majelis.

2. Sistem Kerja MBIM

Majelis bersetuju untuk terus-menerus mengawasi perkembangan dan pelaksanaan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dalam pelbagai bidang.

Majelis bersetuju bahwa kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, perlu meningkatkan pelaksanaan penukaran dokumen dan maklumat dengan surat-menyurat yang dilaksanakan lewat kedutaan masing-masing negara.

3. Majelis bersetuju menegaskan lagi tentang pentingnya pertukaran dokumen dan maklumat dibuat melalui Urusetia PKSKIM dan JKTBM. Hubungan surat-menyurat antara pakar adalah dianjurkan dan salinan/tembusan hendaklah dikirim kepada PKSKIM dan JKTBM.

4. Majelis bersetuju menggalakkan hubungan kerja sama antara para pakar bidang ilmu dalam bentuk surat-menyurat, pertukaran bahan dan maklumat di luar Sidang Majelis dengan jalan mencalonkan pakar

tertentu yang mewakili Kelompok Peristilahan yang bersangkutan. Hubungan kerja sama itu dilaksanakan, baik melalui PKSKIM/ JKTBM atau mengirimkan tembusan surat-menyurat yang berkenaan kepada PKSKIM/JKTBM.

5. Majelis bersepakat menegaskan pentingnya istilah-istilah hasil Majelis diterbitkan dan disebarluaskan dengan segera. Jika istilah-istilah yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh masing-masing pihak PKSKIM atau JKTBM didapati berbeda dengan yang dipersetujui oleh Sidang Majelis, maka istilah-istilah yang berkenaan itu hendaklah dikemukakan untuk mendapat pengesahan Majelis.
6. Masalah-masalah yang timbul setelah Kelompok selesai dua kali bersidang dalam Sidang Majelis, dapatlah dikemukakan kepada Sidang Majelis atau PKSKIM dan JKTBM untuk diselesaikan pada peringkat negara masing-masing atau untuk dibawa kepada Sidang Majelis.
7. Sebagai lanjutan dari keputusan Sidang Ke-12, Majelis bersetuju membincangkan lebih lanjut tentang perlunya disusun rancangan jangka panjang mengenai pembedahan ilmu pengetahuan menurut keperluan Majelis.
8. Majelis bersetuju mengikuti sistem klasifikasi ilmu antarbangsa yang sesuai dengan kepentingan Majelis, misalnya, *Dewey Decimal Classification & Relative Index*. Penentuan pemilihan bidang ilmu yang akan digarap oleh Majelis akan dibuat berdasarkan klasifikasi tersebut. Selain itu, hasil yang telah dipersetujui perlu dikaji dan diklasifikasikan menurut subbidang.

SIDANG KE-14 MAJELIS

1. Rencana Kerja MBIM

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana bidang Peristilahan MBIM yang dikemukakan oleh pihak Indonesia, Majelis bersetuju menetapkan bidang peristilahan untuk sidang MBIM sebagai berikut.

- a. Sidang XV (1980):

- (1) Antropologi
 - (2) Sosiologi
 - (3) Statistika/Statistik
 - (4) Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antara-bangsa
 - (5) Petrologi
Persiapan:
 - (6) Hidrologi
 - (7) Ilmu Kependudukan
 - (8) Meteorologi
- b. Sidang XVI (1981):
- (1) Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antara-bangsa (Awam)
 - (2) Petrologi
 - (3) Hidrologi
 - (4) Ilmu Kependudukan
 - (5) Meteorologi
Persiapan:
 - (6) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan
 - (7) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat
- c. Sidang XVII (1981):
- (1) Hidrologi
 - (2) Ilmu Kependudukan
 - (3) Meteorologi
 - (4) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan
 - (5) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat
Persiapan:
 - (6) Oseanologi
 - (7) Teknologi Makanan
 - (8) Zoologi
- d. Sidang XVIII (1982):
- (1) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan
 - (2) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat
 - (3) Oseanologi
 - (4) Teknologi Makanan

- (5) Zoologi
Persiapan:
- (6) Perkebunan/Pengurusan Ladang
- (7) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik
- e. Sidang XIX (1982):
 - (1) Oseanologi
 - (2) Teknologi Makanan
 - (3) Zoologi
 - (4) Perkebunan/Pengurusan Ladang
 - (5) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik
Persiapan:
 - (6) Perikanan
 - (7) Peternakan/Perternakan
 - (8) Tata Negara
- f. Sidang XX (1983):
 - (1) Perkebunan/Pengurusan Ladang
 - (2) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik
 - (3) Perikanan
 - (4) Peternakan/Perternakan
 - (5) Tata Negara
Persiapan:
 - (6) Hukum Internasional (Privat)/UndangUndang Antara-bangsa
 - (7) Pelayaran

2. Sistem Kerja MBIM

- a. Majelis bersetuju bahwa bahan untuk bidang-bidang baru sebagai bahan persiapan untuk sidang MBIM berikutnya dipertukarkan dalam sidang yang sedang berlangsung.
- b. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak saling menukar peristilahan bidang-bidang yang sudah mengikuti Sidang Majelis dua kali.
- c. Majelis menegaskan perlunya kedua pihak mengadakan penyelarasan hasil kerja istilah antarbidang. Hasil penyelarasan itu akan dipertukarkan.

SIDANG KE-15 MAJELIS

1. Mengingat tugas penyediaan definisi istilah Hidrologi yang diselenggarakan oleh MBIM dengan bantuan UNESCO memerlukan waktu yang secukup-cukupnya, Majelis bersetuju Kelompok Peristilahan Hidrologi UNESCO mengadakan Sidang Kelompok pada tanggal 10-13 November 1980 di Jakarta, dengan biaya dari UNESCO.
2. Berbangkit dari usul beberapa kelompok mengenai penyertaannya dalam Sidang Majelis, Majelis menegaskan kembali bahwa tiap-tiap Kelompok hanya diikutsertakan di dalam Sidang Majelis sebanyak dua kali.

SIDANG KE-16 MAJELIS

Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2

1. Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut sesuai dengan perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak demi peningkatan kejelasan dan kemudahan pemahamannya.
2. Edisi baru kedua pedoman umum tersebut akan diterbitkan setelah diperoleh persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia.
3. Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut yang dipermudah menurut keperluan di negara masing-masing.

SIDANG KE-17 MAJELIS

1. Majelis bersetuju mengadakan pertukaran maklumat mengenai kegiatan kebahasaan di kedua-dua negara di dalam Kelompok Umum

dalam sidang-sidang MBIM.

2. Majelis mengambil keputusan menyatakan keinginannya agar Panitia Tetap Bersama Hak Cipta/Jawatankuasa Bersama Hak Cipta Malaysia-Indonesia diaktifkan kembali di kedua-dua negara. Masing-masing pihak akan menulis surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia mengenai perkara ini.

SIDANG KE-18 MAJELIS

1. Majelis berpendapat bahwa diperlukan persetujuan mengenai hak cipta, khususnya hak cipta penerbitan bahasa dan sastra. Oleh karena itu, Majelis menyarankan agar Pemerintah kedua belah pihak, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia, mempertimbangkan pembicaraan mengenai masalah hak cipta supaya tercapai persetujuan hak cipta antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia.
2. Majelis bersetuju memperhatikan hubungan antara bahasa dan sastra, serta peranan sastra dalam pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kedua belah pihak.
3. Majelis berpendapat bahwa Brunei Darussalam dapat diundang sebagai pemerhati dalam sidang-sidang MBIM selanjutnya. Majelis bersetuju mengadakan peringatan genap berdirinya 10 tahun MBIM. Pihak Malaysia bersetuju merencanakan acara peringatan itu, antara lain penerbitan brosur, penyelenggaraan pameran, dan penyelenggaraan pertemuan bahasa.
4. Rencana kerja selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai bidang pengetahuan, seperti Kedokteran, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknologi Makanan, dan Ilmu Kependudukan, yang tata istilahnya sudah mulai disusun, memerlukan sandaran ilmu pengetahuan dasar, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika/Matematik, Fisika/Fizik, Biologi, dan Kimia), dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Majelis bersetuju mengikutsertakan lagi keempat bidang ilmu pengetahuan dasar itu agar dalam jangka waktu lima tahun dapat diperoleh kumpulan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dasar itu secara lebih mantap yang dapat

digunakan sebagai dasar penyusunan istilah berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Majelis bersetuju menyusun rencana jadwal sidang-sidangnya untuk tahun 1983--1988.

SIDANG KE-19 MAJELIS

1. Majelis mengesahkan perubahan nama subpanitia peristilahan pihak Indonesia, yaitu Teknologi Makanan menjadi Teknologi Pangan dan Teknik Listrik menjadi Elektroteknik.
2. Mengenai penyesuaian istilah MBIM, Majelis diberitahukan bahwa Panitia Penyesuaian Istilah di Indonesia tidak menganggap perlu karena penyesuaian istilah sudah berjalan.
3. Majelis menegaskan kembali bahwa penyusunan suatu senarai istilah untuk tujuan perbincangan di dalam sidang-sidang MBIM hendaklah berdasar kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah di samping kaidah-kaidah yang termuat dalam Panduan Penyusunan Kamus Istilah, butir 5(a)--(d) yang telah dihasilkan oleh Majelis.
4. Majelis bersetuju bahwa dalam setiap Sidang MBIM disertakan pertemuan bahasa dan/atau sastra tambahan sebagai acara bahasa. Pada Sidang Ke-20 akan diadakan suatu forum bertajuk, "Sumbangan Sastra dalam Pengembangan Bahasa".
5. Majelis bersetuju bahwa Sidang MBIM diketuai oleh pihak Penyelenggara Sidang. Ketua Majelis dipangku secara bergilir di antara negara anggota, setelah Majelis yang sedang berjalan berakhir sampai ke Sidang Majelis yang berikut.
6. Majelis bersetuju selanjutnya mengadakan Sidang MBIM di ibukota negara tuan rumah.

SIDANG KE-20 MAJELIS

1. Majelis bersetuju untuk menghimpun semua Keputusan Umum Hasil Sidang MBIM mulai Sidang Ke-1 hingga Sidang Ke-20 untuk diserasikan dan dimantapkan kembali dalam Sidang Ke-21 MBIM yang

akan datang. Hasilnya akan diterbitkan di negara masing-masing. Pihak Malaysia akan mengirimkan naskah konsepnya kepada pihak Indonesia.

2. Majelis bersetuju untuk menganjurkan kepada Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia agar di negara masing-masing diadakan pertemuan ilmiah dengan mengundang para ahli untuk membicarakan klasifikasi ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan dasar bagi rencana kerja MBIM dalam bidang peristilahan.

SIDANG KE-21 MAJELIS

1. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak, yaitu Indonesia dan Malaysia meneliti teks Keputusan Umum Sidang Ke-1 hingga Ke-20 MBIM yang telah disusun oleh pihak Malaysia, di negara masing-masing berdasarkan perkara-perkara, seperti ejaan, morfologi, pembentukan istilah, dan tata bahasa. Masing-masing pihak akan saling bertukar naskah sebelum Sidang Ke-22 MBIM.
2. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus-kamus istilah dalam bidang ilmu dasar secara bersama. Untuk keperluan ini Majelis bersetuju untuk menugaskan kepada PKSKIM dan JKTBM supaya disediakan kertas laporan mengenai konsep, sumber rujukan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan kamus-kamus istilah Fisika, Matematik, Biologi, dan Kimia. Kertas laporan ini akan dibincangkan di dalam Sidang Ke-22 MBIM.
3. Majelis bersetuju menugaskan kepada Kelompok Umum untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal kebahasaan, seperti imbuhan dan kata majemuk. Aspek yang akan dibincangkan di dalam Sidang Ke-22 ialah imbuhan. Pihak Malaysia akan mengirimkan naskah inventarisasi imbuhan kepada pihak Indonesia sebelum Sidang Ke-22 untuk diteliti.
4. Majelis bersetuju untuk menyiarkan makalah-makalah atau rencana-rencana ilmiah mengenai peristilahan dan tata bahasa serta dasar-dasar pemikiran mengenai pemilihan suatu istilah dan maklumat-maklumat

lain yang berhubungan dengan keputusan MBIM yang ditulis oleh ahli-ahli bahasa dan pakar-pakar bidang ilmu dari kedua negara Indonesia dan Malaysia serta negara Brunei Darussalam di dalam terbitan khusus majalah Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah terbitan khusus itu akan diterbitkan bertepatan dengan berlangsungnya Sidang MBIM.

5. Majelis bersetuju menyarankan kepada pihak kerajaan Brunei Darussalam agar menghubungi Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia untuk diresmikan keanggotaan Brunei di dalam MBIM sebagai anggota tetap. Majelis ingin agar penyertaan Brunei sebagai anggota tetap MBIM dapat diselenggarakan menjelang Sidang Ke-22 MBIM.
6. Majelis menegaskan kembali bahwa suatu bidang peristilahan diikutsertakan di dalam Sidang MBIM sebanyak dua kali; kelompok berkenaan hendaklah membincangkan perkara-perkara prinsip di dalam sidang-sidang berkenaan. Kegiatan penelitian istilah selanjutnya hendaklah diselenggarakan di luar sidang di negara masing-masing. Majelis berharap di dalam dua kali pertemuan itu pakar-pakar bidang ilmu dapat membentuk suatu pengertian yang dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan istilah di negara masing-masing di luar MBIM.
7. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus kata dan ungkapan umum bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.
8. Majelis bersetuju untuk mengadakan Sidang-Sidang MBIM seterusnya selama lima hari saja dimulai dengan Sidang Ke-21 MBIM.

SIDANG KE-22 MAJELIS

1. Majelis bersetuju bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya bidang-bidang ilmu dasar yang memakai subskrip dilengkapi dengan nama cabang bidang ilmunya. Contohnya: Fisikal dituliskan Fisikal (Mekanik).
2. Majelis bersetuju bahwa untuk selanjutnya nomor Sidang-Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ditulis dengan angka Arab. Perubahan penulisan ini akan dimulai dengan Sidang MBIM yang akan

datang.

3. Untuk penyusunan kamus istilah bidang ilmu dasar (Fisika, Matematika, Biologi, dan Kimia) perlu dibuatkan pedoman mengenai sistem kerja penyusunan kamus istilah. Naskah yang telah tersusun diterima Majelis dan dimuat sebagai lampiran Keputusan Umum ini.
4. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak melakukan pertukaran makalah peristilahan dan tata bahasa untuk dimuat dalam majalah kebahasaan di masing-masing negara. Untuk meningkatkan publisitas, kegiatan MBIM perlu diperkenalkan kepada dunia internasional dengan melalui terbitan, seperti *INFOTERM* dan *Language Planning Newsletter*. Negara yang menjadi penyelenggara Sidang Majelis akan mengirimkan keputusan-keputusan yang dipandang penting kepada majalah dan terbitan tersebut.
5. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Malaysia telah bersetuju menerima Negara Brunei Darussalam menjadi anggota tetap MBIM. Pihak Indonesia belum menerima berita dari Brunei dan secara informal akan menyarankan Brunei agar mengajukan permintaan resmi mengenai hal itu kepada Indonesia.
6. Setelah menelaah dan meneliti semua umpan balik masyarakat, MBIM akan melengkapinya dan memperjelas pedoman umum ejaan dan istilah yang berlaku di kedua negara masing-masing.
7. Untuk diperkenalkan kepada dunia luar, kedua pedoman umum tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
8. Demi kelancaran tata kerja MBIM, Majelis bersetuju membukukan semua keputusan Majelis mulai dari Sidang Ke-1 sampai Ke-20 menurut kategori Ejaan, Morfologi, Istilah, Tatanama, dan Organisasi berdasarkan kronologi. Pihak Indonesia akan menyusun naskah kumpulan itu dan mengantarkannya ke Sidang MBIM yang ke-23.
9. Majelis bersetuju pihak Malaysia mengirimkan istilah Komputer untuk dipelajari oleh pihak Indonesia.
10. Majelis bersetuju menerima usul Subpanitia Fisika/Fizik dalam Sidang Ke-21 MBIM agar ke dalam kategori A dimasukkan:
 - a. istilah yang disetujui sama seluruhnya,
 - b. istilah yang sama tetapi berbeda ejaannya, dan
 - c. istilah yang bersinonim bagi salah satu negara, misalnya:

instrument - alat (Malaysia)
alat/instrumen (Indonesia)

11. a. Majelis bersetuju usul-usul subpanitia yang disetujui di dalam Sidang Lengkap Majelis dijadikan putusan MBIM.
b. Risalah (Minit) MBIM disahkan dalam Sidang Lengkap Pembukaan MBIM yang berikutnya.
c. Masalah-masalah berbangkit yang belum sempat dipecahkan dalam sidang yang lalu dibahas dalam sidang subpanitia.
12. Pihak Indonesia akan mempelajari kertas kerja J-22 JKTBM "IM-BUHAN" dan jika perlu menambah atau mengubahnya sehingga kalau perlu dapat diterbitkan oleh Majelis untuk dipakai di kedua negara. MBIM bersetuju bahwa tujuan penyusunan imbuhan ialah mempermudah para pakar dalam pembentukan dan pengembangan kata/istilah.

SIDANG KE-23 MAJELIS

1. Majelis berharap pihak Negara Brunei Darussalam mengambil langkah seperlunya dengan menghubungi pihak Indonesia, supaya keanggotaannya dalam Majelis segera diresmikan pada Sidang Ke-24.
2. Majelis menegaskan bersetuju mengirimkan makalah peristilahan dan kegiatan MBIM, dimulai dengan sejarah perkembangan awal Majelis Bahasa, kepada badan antarbangsa. Beberapa rencana dalam risalah Keluaran Khas Sidang Ke-23 MBIM dipersetujui untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke *INFOTERM* (Austria), *Newsletter* (Hawaii), dll.
3. Majelis menegaskan lagi supaya entri kamus istilah ilmu dasar disusun berdasarkan subbidang bidang-bidang berkenaan Biologi, Fisika/Fizik, Kimia Anorganik, dan Biokimia, haruslah dilakukan penyusunan entrinya subbidang demi subbidang. Setelah selesai, barulah entri berkenaan digabungkan menjadi satu daftar entri istilah bidang berkenaan yang mewakili subbidang-subbidang agar tidak terjadi tumpang tindih entri subbidang.
4. Sesuai dengan isi Sistem Kerja Penyusunan Kamus Istilah Ilmu Dasar,

Majelis menegaskan tahap-tahap kerja berikut.

- a. Penyusunan keempat-empat bidang ilmu dasar hendaknya berdasarkan klasifikasinya yang telah dipersetujui oleh Kelompok Bidang berkenaan.
 - b. Tiap-tiap kelompok hendaknya bersama-sama menyetujui daftar istilah Inggrisnya; serta disusun berdasarkan subbidang-subbidang bidang berkenaan. Sehubungan dengan ini, kerja menyusun daftar entri dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika pihak Indonesia mengerjakan entri subbidang Biokimia, pihak Malaysia hendaknya mengerjakan subbidang Kimia yang lain.
 - c. Daftar entri yang sudah disusun dan diberikan padanan oleh masing-masing pihak yang ditugasi akan dipertukarkan untuk diteliti di luar Sidang dan kemudian dipersetujui oleh Majelis.
 - d. Kedua pihak disarankan menerima istilah dan padanannya yang telah disepakati sejak tahun 1972.
 - e. Definisi entri disusun berdasarkan definisi bahasa Inggris yang terdapat dalam sumber rujukan yang sama yang telah dipersetujui, dan tidak perlu lagi dibawa ke Sidang Majelis.
5. Majelis bersetuju menerima naskah perbaikan dan pelengkapan pedoman umum ejaan oleh kedua pihak. Pihak Indonesia akan
- a. menambah contoh dalam gabungan kata, dengan meneliti daftar gabungan kata yang terdapat dalam buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1984), halaman 351;
 - b. menambah pasal tentang akronim.
6. Setelah membincangkan Kertas B-23 JKTBM "Kata dalam Ungkapan Umum (BI-BM)", Majelis memutuskan hal-hal berikut.
- a. Kertas itu dijadikan pedoman untuk diteruskan penggarapannya di Malaysia.
 - b. Sebaiknya padanan kata berupa kata sinonim, diberikan satu lawan satu. Jika tidak ada padanan, akan diberikan definisinya.
 - c. Pihak Indonesia akan menyediakan kertas yang serupa yang memasukkan entri bahasa Malaysia dengan padanan bahasa Indonesianya.

SIDANG KE-24 MAJELIS

1. Setelah diperbincangkan, Majelis bersetuju mengubah nama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (disingkat Mabbim), berdasarkan urutan nama negara anggota yang disusun menurut abjad.
2. Majelis menghasilkan sebuah piagam yang akan diajukan kepada Pemerintah negara masing-masing untuk disetujui dan diusahakan pengesahannya pada Sidang Ke-25 Majelis. Piagam itu kemudian menjadi dasar kerja Majelis selanjutnya dengan catatan bahwa segala keputusan Majelis tentang kerja sama kebahasaan akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Majelis bersetuju untuk menyusun rancangan Tata Kerja Majelis selanjutnya. Konsep itu akan disusun oleh pihak Malaysia dan akan diperbincangkan dalam Sidang Majelis Ke-25.
4. Majelis bersetuju bahwa pihak Indonesia akan menyampaikan konsep "Kamus Kata dan Ungkapan Umum Bahasa Malaysia-Indonesia" pada Sidang Majelis Ke-25. Brunei Darussalam akan menyempurnakan naskah yang telah disusunnya sesuai dengan keputusan Sidang Majelis Ke-23, yaitu mengutamakan kata yang sama bentuk tetapi berbeda artinya.
5. Majelis bersetuju akan membicarakan masalah pemuatan berita dalam majalah *Infoterm* pada Sidang Majelis Ke-25.
6. Majelis bersetuju menyimak naskah "Himpunan Keputusan Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia I-XXI" yang telah disusun oleh pihak Indonesia menurut jenis keputusan. Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia akan melengkapi naskah itu, baik mengenai formatnya maupun cakupan materi, termasuk keputusan Sidang Ke-22 dan Ke-23. Naskah yang diperbaiki itu akan dikirimkan ke Indonesia dan Brunei Darussalam dalam bulan Maret 1986 untuk dipelajari dan ditanggapi sehingga bentuk akhirnya dapat diputuskan dalam Sidang Ke-25 Majelis.
7. Majelis menyambut baik prakarsa UNESCO yang menawarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Jakarta penyusunan Kamus

Hidrometeorologi.

8. Majelis bersetuju bahwa dalam Sidang Majelis Ke-25 di Kuala Lumpur akan diadakan forum bahasa dengan tema "Kata dan Ungkapan Am dalam Bahasa Melayu".

SIDANG KE-25 MAJELIS

1. Majelis bersetuju bahwa sekretariat.tuan rumah saja yang menyediakan (memperbanyak) bahan untuk dibincangkan dalam Sidang Majelis. Negara anggota hendaknya membantu dalam hal pengiriman bahan untuk dibincangkan/dipertukarkan, selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang.
2. Majelis menegaskan lagi bahwa dalam Sidang Majelis, Kelompok Khusus (bidang) hanya membincangkan dan memberi persetujuan mengenai daftar entri induk dahulu dan jika ada waktu, dapat membincangkan padanan istilah.
3. Naskah "Kumpulan Keputusan Sidang Majelis Ke-1 hingga Ke-25" disusun kembali menjadi dua bagian dengan membedakan hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) Ke-1 hingga Ke-23 dan hasil Sidang Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang Ke-24 hingga Ke-25.

SIDANG KE-26 MAJELIS

1. Penyimakan dan Penyempurnaan Piagam Mabbim Kelompok Umum menerima dan mengesahkan Piagam Mabbim yang telah disempurnakan.
2. Penyusunan dan Penerimaan Tata Kerja Mabbim Kelompok Umum bersetuju menerima Tata Kerja Mabbim yang telah disusun kembali.
3. a. Untuk memperlancar kerja sama dalam pembakuan peristilahan biologi, Subpanitia Biologi Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Jawatankuasa Istilah Biologi JKTBMDB bersepakat untuk berhubungannya secara langsung melalui korespondensi dengan tembusan

- kepada Panitia atau Jawatankuasa induknya.
- b. Disepakati bahwa tanggapan terhadap usul yang diterima melalui sistem korespondensi itu akan diberikan dalam waktu dua bulan.

SIDANG KE-27 MAJELIS

1. Majelis bersetuju mengkaji ulang prestasi Mabbim. Dalam hal ini, Majelis bersetuju agar negara-negara anggota Mabbim mengemukakan laporan kajian mereka dalam Sidang Ke-28 Mabbim untuk kemudian disepadukan.
2. Majelis bersetuju bahwa untuk masa yang akan datang istilah yang asli dicipta oleh pakar-pakar regional juga dikumpulkan untuk dibincangkan.
3. Majelis bersetuju untuk:
 - a. menamakan pertemuan kelompok khusus bidang ilmu sebagai Sidang Pakar Mabbim;
 - b. Sidang Pakar Mabbim akan diadakan enam bulan sebelum Sidang Mabbim berikutnya;
 - c. Sidang Pakar Mabbim diselenggarakan di negara tuan rumah Sidang Mabbim berikutnya.
4. Majelis juga telah menerima rangka kerja sidang selanjutnya sampai tahun 1992 bagi Sidang Mabbim dan juga Sidang Pakar Mabbim;
5. Majelis bersetuju bahwa Subbidang Keuangan diikutsertakan dalam Sidang Ke-2 Pakar Mabbim dan Sidang Ke-28 Mabbim. Dalam hal ini Majelis mengingatkan agar kelompok Subbidang Keuangan melaksanakan tiga tugas berikut:
 - a. menyediakan klasifikasi bidang ilmu Manajemen Niaga dan sub-subbidangnya yang lengkap yang dapat diterima oleh pihak Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam;
 - b. menyelaraskan hasil kerja kelompok Manajemen Niaga, Perakunan, dan Keuangan;
 - c. menyediakan entri dan padanan istilah bagi sub-subbidang yang mencakup Subbidang Keuangan.
6. Waktu Pertemuan Pakar Kelompok Mabbim diadakan lebih lama

daripada sidang yang sebenarnya dan dapat diadakan dalam bentuk tidak resmi. Pertemuan ini dapat diadakan tidak bersamaan waktu dengan kelompok bidang yang lain dan dapat dilakukan, misalnya secara surat-menyurat atau pada waktu kunjungan tidak resmi di antara pakar kelompok bidang.

7. Komunikasi lewat surat-menyurat akan ditingkatkan.
8. Kelompok Khusus Fisika juga bersetuju agar pertukaran bahan dapat diadakan dalam bentuk pertukaran disket untuk mencermatkan waktu dan kekeliruan teknis semasa mencetaknya kembali.

SIDANG KE-28 MAJELIS

1. Majelis bersetuju bahwa mulai Sidang Ke-29 Sidang Mabbim akan dihadiri oleh anggota Kelompok Eksekutif untuk membincangkan perkara-perkara dasar dan menerima hasil kerja Sidang Pakar Mabbim serta hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Pakar-pakar bidang yang perlu akan diundang untuk membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan peristilahan.
2. Majelis bersetuju bahwa kedudukan tanda tangan Ketua Perwakilan dalam Pernyataan Bersama Mabbim adalah seperti berikut:
 - a. tanda tangan Ketua Perwakilan negara tuan rumah di sebelah kanan sekali;
 - b. tanda tangan Ketua Perwakilan negara yang akan menjadi tuan rumah pada tahun yang akan datang di sebelah kiri;
 - c. tanda tangan Ketua Perwakilan negara yang akan menjadi tuan rumah sesudah itu di sebelah bawah.

Contoh format sebagai berikut.

(Teks Pernyataan Bersama)

Tuan rumah Sidang
Majelis yang akan datang
(Tahun pertama akan datang)

Tuan rumah

Tuan rumah
Sidang Majelis yang
berikutnya
(Tahun kedua yang
akan datang)

3. Majelis bersetuju untuk meneruskan cara kerja Sidang Majelis dan Sidang Pakar Mabbim sebagaimana yang diamalkan sekarang. Sidang Majelis akan berlangsung selama tiga hari, sedangkan Sidang Pakar Mabbim akan berlangsung selama lima hari. Cara kerja ini dapat dilihat dengan jelas dalam bagan alir kerja yang berikut.

Sidang
Mabbim

Kelompok Besar
3 Hari

1. Tidak mencakup Sidang Kelompok.
2. Membincangkan dan menentukan dasar dan masalah pokok.
3. Anggota perwakilan terdiri atas Eksekutif dan beberapa pakar bidang.

Sidang Pakar————> Penyelarasan/Penapisan
Mabbim
5 Bidang 5 Hari

Masalah yang timbul dibawa kembali ke Sidang Pakar Mabbim.

4. Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia merapikan penyusunan keputusan-keputusan sidang-sidang majelis sejak awal dan menerbitkannya.
5. Rencana kerja selanjutnya perkara yang akan dibincangkan dalam

Sidang Ke-29 Mabbim adalah

- a. kedudukan imbuhan pinjaman,
 - b. pemenggalan kata pinjaman.
6. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Laporan Prestasi Mabbim tidak dapat dikemukakan secara lengkap pada sidang kali ini karena kajian tentang hal tersebut tidak dapat dijalankan dalam waktu yang singkat. Walau bagaimanapun, jika sekiranya prestasi Mabbim ini dilihat dari usaha memasyarakatkan istilahnya, maka pihak Malaysia menyatakan bahwa hasilnya ini membawa faedah kepada dunia peristilahan.

Pihak Malaysia mengemukakan bahwa laporan penyelarasan (Kertas M-28 JKTBM) ini boleh pula dianggap sebagai bagian dari laporan prestasi Mabbim. Majelis bersetuju menerima laporan tersebut dan mencadangkan supaya usaha ini diteruskan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Majelis mengakui adanya masa lah dalam mengkaji prestasi Mabbim, tetapi bersetuju usaha kajian hendaklah diteruskan.

7. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa edisi baru Pedoman Pembentukan Istilah dan Pedoman Ejaan telah diterbitkan. Pada prinsipnya, edisi baru kedua pedoman ini tidak mengalami perubahan, kecuali dari segi teknik penyajian dan contoh-contohnya. Pihak Malaysia dan Brunei Darussalam berpendapat bahwa masing-masing pihak dapat mengemukakan edisi baru dari kedua pedoman tersebut jika dianggap perlu.

SIDANG KE-29 MAJELIS

1. Majelis bersetuju untuk meneruskan usaha penyelarasan istilah di masing-masing negara yang telah disepakati dengan tujuan menerbitkan daftar istilah yang komprehensif dalam suatu subbidang di negara masing-masing.
2. Majelis bersetuju agar setiap subbidang diikutsertakan dalam dua kali Sidang Pakar Mabbim.
3. Majelis bersetuju untuk mengikutsertakan pakar dalam Sidang

Mabbim (a) sebagai nara sumber yang berkaitan dengan makalah yang dibahas dalam Mabbim; dan (b) untuk membantu menyelesaikan masalah dalam sidang Mabbim.

4. Majelis bersetuju untuk mengikutsertakan pakar sastra pada Sidang Ke-30 Mabbim di Brunei Darussalam sebagai nara sumber.
5. Majelis bersetuju bahwa pada sidang pakar, untuk setiap subbidang, tiap-tiap negara akan mengikutsertakan tidak lebih dari dua orang pakar.
6. Majelis bersetuju mengundang Singapura untuk mengikuti Sidang Ke-30 Mabbim sebagai peninjau.

SIDANG KE-30 MAJELIS

Majelis bersetuju mengundang Singapura untuk menghadiri Sidang Ke-31 Mabbim sebagai pemerhati dalam Sidang Lengkap.

SIDANG KE-31 MAJELIS

1. **Membincangkan Program dan Kegiatan 5 Tahun Mabbim**
 - a. Kelompok Eksekutif bersetuju agar setiap negara anggota menyediakan program dan kegiatan 5 tahun Mabbim. Program dan kegiatan 5 tahun Mabbim ini akan dibincangkan dan diselaraskan pada Sidang Ke-32 Mabbim.
 - b. Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa negara-negara anggota akan meninjau kembali ketuntasan bidang/subbidang ilmu yang telah dibincangkan dan disepakati oleh Mabbim. Ketuntasan bidang/subbidang ilmu ini harus dilihat melalui perbandingannya dengan klasifikasi bidang/subbidang ilmu yang telah disepakati oleh Mabbim.
 - c. Kelompok Eksekutif bersetuju untuk mengutamakan bidang Ekonomi, Kedokteran, Linguistik, dan Falsafah dalam rangka kerja 5 tahun Mabbim.
 - d. Kelompok Eksekutif bersetuju untuk terus membincangkan

aspek-aspek tata bahasa, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan pembentukan istilah.

2. **Membicarakan Acara Peringatan Ulang Tahun Ke-20 Mabbim**
 - a. Pihak Indonesia bersetuju menjadi tuan rumah peringatan ulang tahun ke-20 Mabbim, sedangkan pihak Brunei Darussalam dicadangkan menjadi tuan rumah peringatan ulang tahun ke-30 Mabbim.
 - b. Kelompok Eksekutif bersetuju ulang tahun ke-20 Mabbim dirayakan secara besar-besaran pada bulan Februari 1993 bertepatan dengan waktu berlangsungnya Sidang Ke-32 Mabbim.
 - c. Negara-negara anggota boleh mengadakan acara sambutan ulang tahun ke-20 Mabbim secara sendiri-sendiri di negara masing-masing.
 - d. Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa negara-negara anggota mengusahakan penerjemahan *Pedoman Umum Ejaan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* ke dalam bahasa Inggris secara bersama dan menerbitkannya dalam rangka peringatan ulang tahun ke-20 Mabbim.
3. Kelompok Eksekutif menegaskan sekali lagi bahwa setiap bidang hanya dibincangkan sebanyak dua kali pada peringkat Sidang Pakar Mabbim. Walau bagaimanapun, bagi bidang yang mempunyai beberapa subbidang, setiap subbidang boleh dibincangkan sebanyak dua kali pada peringkat Sidang Pakar Mabbim dengan penegasan yang berikut:
 - a. setiap subbidang mencakupi tidak lebih dari 1.000 istilah;
 - b. tidak terdapat tumpang tindih istilah antara subbidang-subbidang.
4. Kelompok Eksekutif mencadangkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Indonesia, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, serta Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia menjadi penaug kegiatan-kegiatan bersama kesusastraan antara ketiga-tiga negara anggota.
5. Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa Mabbim juga harus berusaha menyokong dan menggalakkan kerja-kerja penerjemahan dan berusaha menggalakkan negara-negara anggota menerjemahkan buku yang sama supaya tidak berlaku pemubaziran usaha dan tenaga.

6. Kesusasteraan sebagai ilmu merupakan bagian acara Mabbim, sedangkan kegiatan-kegiatan kreatif diserahkan kepada instansi-instansi berkaitan sebagai badan penampung.
7. Indonesia berpendapat bahwa klasifikasi Bidang Ilmu Sosial perlu diperinci lagi dengan memberikan kriteria penjelasannya yang lebih jelas.

SIDANG KE-32 MABBIM

Perbincangan dan Keputusan Umum

1. Majelis bersetuju mengelompokkan ilmu-ilmu berdasarkan ranah menjadi tiga kelompok, yakni
 - a. Ilmu Pengetahuan Alam,
 - b. Ilmu Pengetahuan Sosial, dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Budaya.Ketiga-tiga kelompok ilmu itu menjadi panduan dalam menentukan bidang yang akan diikutsertakan dalam Mabbim dengan catatan bahwa pada setiap sidang pakar Mabbim tiap kelompok ilmu berdasarkan ranah itu harus terwakili.
2. Majelis bersetuju mengikutsertakan tujuh bidang/subbidang ilmu pada setiap kali sidang pakar Mabbim (1993–1997).
3. Majelis bersetuju agar kelompok-kelompok yang sudah pernah diikutsertakan dalam Mabbim memanfaatkan istilah-istilah yang telah disepakati.
4. Bertalian dengan butir 5, Sidang ke-31 Mabbim mengenai acara sambutan 20 tahun Mabbim, majelis telah menerima baik laporan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ke-20 Mabbim dari pihak Indonesia (lihat Lampiran 4). Pihak Malaysia telah pula melaporkan penyelenggaraan sambutan 20 tahun Mabbim di negaranya. Pihak Brunei Darussalam akan menyelenggarakan sambutan 20 tahun Mabbim bersamaan dengan Sidang Ke-7 Pakar Mabbim di Brunei Darussalam.
5. Majelis bersetuju agar penamaan "kamus istilah" diganti dengan "kamus bidang ilmu".

6. Majelis bersetuju agar pihak Indonesia menyediakan kertas kerja mengenai kaidah penyelarasan nama-nama geografi antarbangsa sebagai tanggapan atas kertas kerja pihak Malaysia mengenai hal yang sama.
7. Majelis bersetuju menganggap penggarapan istilah Fisika, Biologi, dan Kimia sudah cukup untuk keperluan pendidikan hingga peringkat strata satu, dan karena itu, tidak perlu lagi ketiga-tiga kelompok itu diikutsertakan dalam sidang-sidang pakar mabbim berikutnya. Penuntasan istilah ketiga-tiga bidang ilmu itu dilakukan di negara masing-masing dan dipertukarkan melalui sekretariat Mabbim di negara masing-masing.
8. Majelis bersetuju agar masing-masing negara menunjuk koordinator bidang-bidang ilmu yang baru yang akan diikutsertakan dalam Sidang Ke-7 Pakar Mabbim. Penggarapan istilah ilmu-ilmu itu harus didasarkan klasifikasi yang telah disepakati Pakar Mabbim.
9. Majelis bersetuju menyelenggarakan seminar kebahasaan pada setiap sidang Mabbim. *Proceedings* seminar kebahasaan itu harus dapat diterbitkan dan sudah diedarkan pada sidang Mabbim berikutnya dengan tanggung jawab negara penyelenggara. Untuk Sidang Ke-33 Mabbim di Brunei Darussalam, majelis bersetuju menerima rencana seminar dengan tema "Strategi Pemasyarakatan Istilah Sains Asas Serantau" yang diajukan oleh kelompok pakar ilmu dasar.
10. Majelis bersetuju menerima usul para pakar ilmu dasar untuk mengusahakan terbitan tahunan yang pelaksanaannya didukung oleh ketiga-tiga negara anggota.

SIDANG KE-33 MABBIM

1. Membincangkan Tema Seminar

- a. Kelompok Eksekutif bersetuju dengan tema Seminar Kebahasaan Ke-3 Mabbim "Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pembangunan Luar Bandar" yang akan diadakan di Malaysia dalam rangka Sidang Ke-34 Mabbim.
- b. Kelompok Eksekutif juga bersetuju supaya ketiga-tiga negara

Mabbim mengemukakan tiga kertas kerja bagi setiap negara. Di samping itu, akan diadakan satu sesi panel. Format Seminar dikekalkan seperti yang pernah diselenggarakan di Brunei Darussalam.

2. **Membincangkan Penyelarasan Nama-Nama Geografi Antarabangsa**
 - a. Kelompok Eksekutif mengambil maklum kandungan kedua-dua kertas kerja yang dikemukakan oleh Indonesia dan Malaysia.
 - b. Kelompok Eksekutif juga bersetuju supaya Majelis mengambil langkah untuk menyelaraskan nama-nama negara yang baru muncul dan yang akan wujud.
3. **Hal-Hal Lain**
 - a. Kelompok Eksekutif bersetuju supaya jurnal 'Rampak Serantau' dikekalkan formatnya dan diterbitkan secara bergilir-gilir. Kelompok Eksekutif juga bersetuju supaya negara tuan rumah menerbitkan jurnal tersebut sebanyak 1000 naskah dan diagihkan kepada negara anggota Mabbim: tuan rumah 400 naskah, dan negara anggota yang lain 300 naskah.
 - b. Kelompok Eksekutif bersetuju supaya tajuk jurnal 'Rampak Serantau' dikekalkan dan bilangannya berurutan. Terbitan Brunei Darussalam dianggap sebagai bilangan pertama.
 - c. Kelompok Eksekutif bersetuju supaya skop tema jurnal 'Rampak Serantau' diluaskan untuk mencakupi bidang sains dan sains sosial.

SIDANG KE-34 MABBIM

1. **Membincangkan Usul dan Masalah Kelompok Sidang Ke-8 Pakar Mabim**
 - a. Majelis meneliti dan membincangkan usul, masalah dan rancangan kerja semula kelompok. Majelis bersetuju supaya:
 - (1) perisian dan format bagi pemasangan bahan perbincangan mengikut urutan sebagai berikut:

Inggris	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Mabbim
...

- (2) Bahan-bahan yang hendak diusahakan dalam Sidang Pakar hendaklah dihantar kepada urus setia negara tuan rumah Sidang Pakar berkenaan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Pakar berkenaan, seperti yang terdapat dalam perkara *Tatakerja Mabbim* supaya senarai induk yang seragam boleh disediakan oleh pihak tuan rumah.
2. Majelis bersetuju mengekalkan keputusan yang sedia ada bahawa:
 - a. Setiap subbidang hanya dibenarkan menyertai Sidang Pakar sebanyak 2 kali saja.
 - b. Senarai istilah yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan Sidang Pakar hendaklah disempurnakan di masing-masing negara, dan pakar-pakar hendaklah bertukar-tukar bahan melalui urus setia.
 - c. Urus setia hendaklah membuat laporan kepada Majelis tentang pertukaran bahan yang berlaku antara pakar.
 - d. Pakar-pakar hendaklah mencari dan menentukan sendiri bahan-bahan rujukan dalam bidang mereka.
 - e. Setiap kelompok Sidang Pakar hendaklah disertai oleh pendamping bahasa yang disediakan oleh pihak tuan rumah.
 - f. Setiap kelompok Sidang Pakar hanya mengikutsertakan tidak lebih dua orang pakar sahaja bagi setiap negara.
 - g. Tempoh kerja bagi Sidang Pakar ialah lima hari sahaja.
 - h. Sidang Pakar tidak akan dijalankan serentak dengan Sidang Eksekutif Mabbim.
 3. Bagi Kelompok Farmasi
 - a. Majelis bersetuju supaya Pedoman Khusus Sains Farmasi dan Pedoman Penyediaan Kamus Farmasi dibincangkan pada Sidang Ke-9 Pakar Mabbim dan dikemukakan pada Sidang Ke-35 Mabbim.
 - b. Majelis meminta supaya Kelompok Farmasi menentukan ke-

utamaannya antara subbidang dalam bidang Farmasi dan menyelesaikannya dengan Rencana Lima Tahun Sidang Pakar Mabbim (1993--1997).

- c. Majelis meminta supaya Kelompok Farmasi merujuk kepada Keputusan Majelis tentang tatanama dan pedoman tambahan yang berkaitan dengan tatanama dalam bidang Biologi, Kimia dan Perubatan.

4. Bagi Kelompok Perubatan

- a. Memandang kelompok ini mempunyai sejumlah subbidang yang besar, Majelis bersetuju menerima cadangan mengikutsertakan dua subbidang mulai Sidang Pakar Ke-9 Mabbim.
- b. Majelis bersetuju meminta Kelompok Perubatan menyaring istilahnya supaya tidak memasukkan istilah-istilah dari bidang-bidang lain yang sudah pun diusahakan.

5. Bidang Sidang ke-9 Pakar Mabbim

- a. Majelis bersetuju supaya pakar kelompok Pertanian dan Perhutanan menyepakati taksonomi dalam bidang masing-masing terlebih dahulu, dan menentukan sama ada bidang Perhutanan termasuk dalam subbidang Pertanian atau tidak.
- b. Sekiranya didapati kedua-dua bidang itu berasingan, keutamaan untuk Sidang Pakar diberikan kepada Bidang Pertanian, kecuali kedudukan keuangan negara anggota mengizinkan kedua-dua bidang itu diikutsertakan dalam Sidang Ke-9 Pakar Mabbim.
- c. Majelis menegaskan supaya setiap kelompok bidang mematuhi tata kerja dan hasil Mabbim yang telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam jadwal Rencana Lima Tahun Sidang Pakar 1993 hingga 1997, yang telah dipinda seperti di bawah ini.

**RENCANA LIMA TAHUN
SIDANG PAKAR MABBIM 1993-1997**

No.	Sidang Ke-7 Pakar 1993 (Brunei D.)	Sidang Ke-8 Pakar 1994 (Malaysia)	Sidang Ke-9 Pakar 1995 (Indonesia)	Sidang Ke-10 Pakar 1996 (Brunei D.)	Sidang Ke-11 Pakar 1997 (Malaysia)
1.	Ekonomi 1	Ekonomi 2	Ekonomi 3	Ekonomi 4	Ekonomi 5
2.	Perubatan 1/ Kedokteran	Perubatan 2/ Kedokteran	Perubatan 3/ Kedokteran	Perubatan 4/ Kedok.	Perubatan 5/ Kedok.
3.	Linguistik 1	Linguistik 2	Linguistik 3	Sosiologi 1	Sosiologi 2
4.	Falsafah 1/ Filsafat	Falsafah 2/ Filsafat	Pertanian 1 (Perhut./Kehut.)	Pertanian 2	Pertanian 3
5.	Sastera 2	Sastera 3	Sastera 4	Kejuruteraan 1/Teknik	Kejuruteraan 2/Teknik
6.	Kewangan/ Keuangan	Farmasi 1	Farmasi 2	Farmasi 3	Komunikasi Massa/Am
7.	Matematik/ Matematika	Matematik/ Matematika	Matematik/ Matematika	Antro- pologi 1	Antro- pologi 2

6. Membincangkan dan Menetapkan Tema Seminar Kebahasaan

Majelis bersetuju menjadikan "Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)" sebagai tema seminar kebahasaan sempena Sidang Ke-35 Mabbim.

7. Hal-Hal Lain

a. Seminar Kebahasaan

- (1) Majelis mencadangkan supaya wakil dari Singapura turut menyumbangkan satu kertas kerja/makalah dalam seminar kebahasaan sempena Sidang Ke-35 Mabbim.
- (2) Negara tuan rumah boleh menyediakan lebih daripada tiga buah kertas mengikut kebijaksanaannya.

b. Projek Kamus Tiga Negara

Majelis dimaklumkan bahawa projek Kamus Tiga Negara yang dilaksanakan oleh pihak Brunei Darussalam bukan projek Mabbim. Walau bagaimanapun, pihak Mabbim boleh dimaklumkan hanya "untuk perhatian" saja.

- c. Pihak urus setia diminta membuat laporan hasil dan kemajuan kerja pakar bidang yang dilakukan di luar sidang kepada Sidang Kelompok Eksekutif.
- d. Majelis mengambil perhatian bahawa Singapura sudah menjadi pemerhati Sidang Mabbim sejak tahun 1988, dan sehingga hari ini belum menjadi anggota penuh. Majelis sentiasa mengalu-alukan keanggotaan penuh Singapura dalam Mabbim.
- e. Majelis memutuskan bahawa Majelis mempunyai wewenang/keputusan maklumat terhadap apa yang diputuskan oleh Sidang Pakar.
- f. Majelis membincangkan kemungkinan meminda tata kerja Mabbim dengan memberi perhatian khusus kepada hal berikut.
 - (1) Mempertimbangkan dan mengesahkan daftar induk istilah kelompok khusus yang disusun menurut keputusan Majelis.
 - (2) Majelis bersetuju supaya pihak urus setia negara penyelenggara Sidang Pakar mengadakan majelis taklimat berkenaan dengan pengurusan daftar dan kamus istilah.
 - (3) Setiap negara hendaklah menyediakan kertas kerja/makalah berhubung dengan keputusan ini untuk dibincangkan dalam Sidang Ke-35 Mabbim.
- g. Majelis menegaskan bahawa keanggotaan Mabbim terbuka kepada negara-negara lain yang berhasrat untuk menganggotainya.
- h. Majelis bersetuju supaya masing-masing negara mengusahakan kamus tatanama peribumi yang sudah dimulakan perbincangannya dalam Sidang Ke-31 Mabbim. Setakat ini rancangan penyusunan kamus tatanama peribumi yang akan dijalankan adalah seperti berikut.

Malaysia:

- (1) Keris
- (2) Perkapalan

(3) Tenunan
Brunei Darussalam

(1) Keris

(2) Buah-buahan

(3) Tenunan

Indonesia

(1) Keris

(2) Pertanian

(3) Tenunan

(4) Perkapalan

- i. Majelis bersetuju supaya masing-masing negara mengumpulkan juga istilah umum untuk keperluan komunikasi di kalangan masyarakat umum.

Sebagai contoh:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| (1) <i>pediatrik</i> | - | istilah ilmu |
| <i>perubatan</i> | - | istilah umum |
| <i>kanak-kanak</i> | | |
| (Malaysia/Brunei Darussalam) | | |
| <i>kedokteran</i> | - | istilah umum |
| <i>anak</i> | | |
| (Indonesia) | | |
| (2) <i>ginekologi</i> | - | istilah ilmu |
| <i>sakit puan</i> | - | istilah umum |
| (Malaysia/Brunie Darussalam) | | |
| <i>penyakit</i> | - | istilah umum |
| <i>kandungan</i> | | |
| (Indonesia) | | |

Ini dapat dilakukan dengan dua cara:

- (1) Anggota Kelompok Pakar memberi istilah umum serentak dengan usaha menyelaraskan istilah ilmu itu.
 - (2) Istilah umum dimasukkan oleh pakar bidang semasa menyusun kamus istilah ilmu.
- j. Majelis mengambil perhatian bahwa dalam zaman elektronika, negara anggota Mabbim hendaklah mengambil langkah-langkah

yang wajar untuk memperlengkap bahasa kebangsaan supaya dapat berfungsi secara dinamik dalam teknologi maklumat yang menggunakan multimedia. Majelis bersetuju supaya masing-masing negara menyajikan kertas kerja asas untuk meningkatkan usaha yang dapat diatur, dan kertas kerja ini akan dibincangkan dalam Sidang Ke-35 Mabbim.

- k. Majelis bersetuju supaya masing-masing negara menyediakan kertas kerja yang menggarap:
- (1) Tatakerja Mabbim;
 - (2) peninjauan semula pelaksanaan keputusan Mabbim;
 - (3) penggunaan alat elektronik multimedia bagi perkembangan bahasa kebangsaan masa depan.
- Ketiga-tiga kertas kerja ini akan dibincangkan dalam Sidang Ke-35 Mabbim.
- l. Majelis dimaklumkan bahwa ada minat dari pihak peminat susastera untuk mengikutsertakan kegiatan sastera dalam rangka kerjasama Mabbim. Majelis menegaskan bahwa pertimbangan berhubung dengan hal ini sudah pun diambil kira dengan:
- (1) menyertakan bidang sastera dalam Sidang Pakar Mabbim.
 - (2) memberi ruang kepada sastera membahaskan hal-hal sastera dalam seminar kebahasaan Mabbim.

SIDANG KE-35 MABBIM

1. Majelis telah membahas usul dan masalah yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok bidang ilmu. Majelis bersepakat untuk tetap mempertahankan keputusan yang ada, yaitu sebagai berikut.
 - a. Setiap kelompok pakar subbidang ilmu hanya dibenarkan mengikuti Sidang Pakar sebanyak dua kali saja.
 - b. Senarai istilah yang tidak diselesaikan dalam Sidang Pakar hendaklah disempurnakan di masing-masing negara dan hasilnya dipertukarkan melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa/Dewan Bahasa dan Pustaka.
 - c. Setiap kelompok subbidang ilmu hanya mengikutsertakan paling

banyak dua orang pakar bagi setiap negara dalam suatu Sidang Pakar:

- d. Pakar-pakar hendaklah menentukan dan mengusahakan sendiri bahan-bahan rujukan dalam bidang mereka.
 - e. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Sidang Pakar hendaklah dikirirkan kepada Sekretariat/Urusetia tuan rumah Sidang Pakar yang bersangkutan.
2. Bagi Kelompok Pertanian/Kehutanan
 - a. Majelis menyetujui usul pemisahan Kelompok Pertanian/Kehutanan menjadi Kelompok Pertanian dan Kelompok Kehutanan. Pada Sidang ke-10 Pakar Mabbim kelompok ini sudah terpisah menjadi dua kelompok.
 - b. Majelis setuju untuk mengikutsertakan Kelompok Pertanian dan Kelompok Kehutanan dalam Sidang Pakar masing-masing sebanyak dua kali.
 3. Pembahasan Peninjauan Hasil Keputusan Mabbim
 - a. Majelis telah membahas berdasarkan dokumen yang disediakan Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Majelis bersepakat bahwa
 - 1) keputusan-keputusan Mabbim pada umumnya telah dilaksanakan.
 - 2) penyebaran informasi tentang Mabbim ke dunia internasional perlu diusahakan melalui internet.
 - b. Majelis setuju supaya masing-masing negara melanjutkan penyusunan kamus tata nama pribumi sebagai berikut.

Indonesia:

- (1) Keris
- (2) Pertanian
- (3) Tenunan
- (4) Perkapalan

Brunei Darussalam:

- (1) Keris
- (2) Buah-buahan
- (3) Tenunan

Malaysia:

(1) Keris

(2) Perkapalan

(3) Tenunan

- c. Majelis setuju supaya masing-masing negara melanjutkan penyusunan istilah untuk keperluan komunikasi di kalangan masyarakat umum bidang kedokteran.
4. Pembahasan Makalah Panduan Penyusunan Istilah Farmasi
- Majelis telah membahas dan menerima makalah "Panduan Penyusunan Istilah Farmasi".
 - Majelis mengambil perhatian terhadap usul yang dikemukakan untuk mengumpulkan nama-nama tumbuhan/herba dengan penjelasan tentang nama daerah, nama Latin, khasiatnya, dan daerahnya.
5. Pembahasan Makalah Penggunaan Teknologi Multimedia
- Majelis telah membahas dan menerima makalah Indonesia yang berjudul "Penggunaan Teknologi Multimedia bagi Perkembangan Bahasa Kebangsaan Masa Depan", makalah Malaysia yang berjudul "Teknologi Maklumat dan Perkembangan Ilmu dan Bahasa" serta menerima makalah Brunei Darussalam yang berjudul "Menuju ke Arah Penggunaan Alat Elektronik Multimedia dalam Proses Perkembangan Bahasa Kebangsaan".
 - Majelis mengambil perhatian bahwa
 - 1) bahasa Indonesia/Melayu dapat dikomputerkan mulai sekarang.
 - 2) bahasa untuk perisian komputer perlu dilengkapi.
 - 3) data bahasa elektronik dapat dihubungkan melalui internet.
6. Perubahan Tata Kerja Mabbim
- Majelis telah membahas dan menerima dokumen Tata Kerja Mabbim yang disiapkan pihak Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia dengan perbaikan seperti pada lampiran.
7. Rencana Lima Tahun (1998–2002)
- Majelis bersepakat agar ketiga anggota Mabbim menyusun rencana kerja lima tahun (1998–2002) Mabbim. Rencana itu akan dibahas pada Sidang Ke-36 Mabbim di Brunei Darussalam.
 - Majelis bersetuju untuk mengadakan pertukaran rencana kerja

- lima tahun sebelum dibicarakan dalam Sidang Ke-36 Mabbim.
- c. Majelis bersepakat agar bidang Perikanan, Peternakan, dan Kedokteran Hewan diberi prioritas utama dalam rencana kerja lima tahun yang akan datang ditambah bidang teknik/kejuruteraan.
8. Peringatan 25 Tahun Mabbim
 - a. Majelis bersetuju untuk mengadakan peringatan 25 tahun Mabbim pada tanggal 29 Desember 1997 di masing-masing negara anggota.
 - b. Majelis bersetuju untuk mengadakan peringatan 25 tahun Mabbim secara bersama-sama di Malaysia bertepatan dengan penyelenggaraan Sidang Ke-37 Mabbim di Malaysia.
 9. Rampak Serantau
Majelis bersetuju untuk mengekalkan format Rampak Serantau seperti terbitan pertama oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.
 10. Risalah Seminar Kebahasaan
 - a. Majelis bersetuju menyeragamkan format risalah/*prosiding* Seminar Kebahasaan.
 - b. Majelis bersetuju tema Seminar Kebahasaan sebagai judul risalah/*prosiding* seminar kebahasaan.
 - c. Majelis bersetuju agar setiap risalah *prosiding* seminar diterbitkan sebanyak 500 eksemplar.
 11. Isu Seminar Kebahasaan
Majelis mengambil perhatian dan merekam isu-isu yang timbul dalam Seminar Kebahasaan Ke-4 yang berlangsung di Padang pada tanggal 18–19 Maret 1996 sebagai berikut.
 - a. Perkembangan bahasa kebangsaan, khususnya bahasa Indonesia, sangat pesat sehingga perlu dilakukan penanganan secara sungguh-sungguh.
 - b. Dalam pembentukan istilah, terutama yang berupa bentuk gabungan, sedapat mungkin digunakan bentuk dasar unsur-unsur gabungan tersebut.
 - c. Pembentukan kata atau nama yang terdiri atas unsur-unsur yang tidak transparan cenderung tidak berterima di kalangan pemakai bahasa.

- d. Dalam perencanaan bahasa perlu diperhatikan dimensi pemerolehan bahasa (*language acquisition*) dan dimensi pembinaan citra (*image building*) baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
- e. Usaha pengembangan bahasa kebangsaan mendorong pembinaan minda kreatif, sedangkan kecenderungan memakai bahasa asing alih-alih bahasa kebangsaan cenderung mengakibatkan minda tertawan.
- f. Dalam rangka pembinaan bahasa kebangsaan perlu diusahakan sarana yang baik seperti kamus dan tesaurus.

SIDANG KE-36 MABBIM

1. Sidang mengambil perhatian mengenai perkembangan selanjutnya penyusunan Kamus Tatanama Pribumi:

Brunei Darussalam:

- a. Keris - bahan sudah banyak dikumpul tetapi perlu ditambah lagi.
- b. Buah-buahan - bahan sedang dalam proses untuk diterbitkan
- c. Tenunan - bahan sudah banyak dikumpul tetapi perlu ditambah lagi

Indonesia:

- a. Keris - bahan sudah mula dikumpul
- b. Pertanian - pengumpulan terpaksa ditangguhkan buat sementara
- c. Perkapalan - bahan sudah mula dikumpul
- d. Tenunan - bahan sudah mula dikumpul

Malaysia:

- a. Keris - bahan dari Semenanjung sudah dikumpulkan. Pengumpulan bahan dari Sabah dan Sarawak akan dibuat untuk melengkapkan bahan

- b. Perkapalan - bahan dari Semenanjung sudah dikumpulkan. Pengumpulan bahan dari Sabah dan Sarawak akan dibuat untuk melengkapkan bahan
 - c. Tenunan - bahan dari Semenanjung sudah dikumpulkan. Pengumpulan bahan dari Sabah dan Sarawak akan dibuat untuk melengkapkan bahan
2. Sidang juga telah mengambil perhatian tentang perkembangan selanjutnya penyusunan istilah umum untuk keperluan komunikasi di kalangan masyarakat umum dalam bidang perubatan/kedokteran. Dalam hal ini, Sidang juga mengambil perhatian bahawa pengumpulan bahan tidak perlu melibatkan doktor kerana bahan yang seperti lebih banyak digunakan oleh orang biasa.
 3. Sidang telah mengenal pasti beberapa kekurangan yang terdapat dalam tatakkerja yang telah diputuskan dalam Sidang Ke-35 Mabbim di Bukittinggi, Indonesia dan telah mengambil tindakan memperbaiki kertas kerja berkenaan seperti dalam **Lampiran I**.
 4. Sidang mengambil perhatian bahawa pihak Indonesia dan Brunei Darussalam sedang menjalankan kegiatan mengumpul tatanama tumbuhan/herba dengan penjelasan tentang nama daerah, nama Latin dan khasiat tumbuhan/herba berkenaan. Pihak Malaysia akan memulakan pengumpulan pada 1998.
 5. Sidang telah mengambil perhatian terhadap butir-butir yang dikemukakan oleh Sidang Pakar dan menegaskan bahawa kebanyakan usul yang dikemukakan itu sudah diputuskan dalam sidang-sidang sebelum ini.
 6. Sidang menegaskan semula keputusan bahawa senarai dapat diselesaikan dalam Sidang Pakar hendaklah disempurnakan di negara masing-masing dan hasilnya hendaklah dipertukarkan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Indonesia, dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.
 7. Sidang membincangkan Tema Seminar Kebahasaan Sidang Ke-37 Mabbim

- a. Sidang bersetuju untuk mengadakan Seminar Kebahasaan Sidang Ke-37 Mabbim.
 - b. Sidang juga bersetuju supaya negara tuan rumah menyediakan 4 kertas kerja, dan negara-negara anggota masing-masingnya menyediakan 3 kertas kerja. Di samping itu, akan diadakan satu sesi diskusi panel. Pengelola Seminar hendaklah memikirkan penjadwalan Seminar supaya masa yang cukup diberi untuk perbincangan, misalnya dengan menjadwalkan kertas kerja yang memperkatakan hal yang sama secara serentak.
 - c. Sidang bersetuju supaya Seminar membincangkan teknologi maklumat dalam pengembangan bahasa Melayu/Indonesia. Tajuk yang sebenar bagi Seminar berkenaan akan ditentukan oleh negara tuan rumah.
8. Sidang membincangkan Dokumen JKTBM (Brunei Darussalam), JKTBM (Malaysia), dan Pakersa (Indonesia)
- a. Sidang telah meneliti dan membincangkan kertas-kertas kerja mengenai Rencana Kedua Lima Tahun Sidang Pakar MABBIM yang telah disediakan oleh ketiga-tiga negara anggota. Keputusannya seperti dalam **Lampiran II**.
 - b. Sidang telah menerima dokumen Malaysia yang mencadangkan kerjasama negara anggota Mabbim dalam membentuk Rangkaian Bahasa Melayu dalam Intemet. Brunei Darussalam dan Indonesia akan mengkaji dokumen berkenaan dan memberi pandangan mereka dalam Sidang yang akan datang.
9. Sidang membincangkan Tema Seminar Kebahasaan Sidang Ke-36 Mabbim
- a. Sidang mengambil perhatian terhadap isu-isu yang timbul dalam Seminar Kebahasaan Sidang Ke-36 MABBIM yang diadakan di Hotel Riverview, Gadong, pada 3-4 Maret 1997, seperti berikut.
 - (1) Penanganan secara serentak dengan semangat kerja sama di kalangan pihak pelaksana bahasa, media massa, golongan korporat dan ahli politik dalam menyusun strategi secara terfokus bagi peningkatan mutu bahasa Melayu/Indonesia perlu diwujudkan.
 - (2) Budaya wacana kritis dalam hal kebahasaan sedapat mungkin

hendaklah dijadikan budaya sejagat di kalangan pengguna bahasa Melayu/Indonesia.

- (3) Sebagai objek yang paling dekat dengan semua golongan rakyat, media massa hendaklah dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam membina bahasa Melayu/Indonesia.
 - (4) Kekuatan ekonomi yang sedia ada di kawasan rantau Asia Tenggara haruslah dijadikan strategi untuk meletakkan bahasa Melayu/Indonesia pada kedudukan yang lebih tinggi di pentas antarabangsa.
 - (5) Bagi tujuan pengayaan bahasa, bahasa Melayu/Indonesia haruslah bersikap terbuka dan lentur (*flexible*) secara terkawal terhadap unsur-unsur asing.
 - (6) Dalam usaha mempertingkatkan bahasa Melayu/Indonesia justifikasi praktis haruslah mengatasi justifikasi komersil.
 - (7) Penguatkuasaan secara perundangan difikirkan amat berkesan dalam usaha memasyarakatkan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia dengan baik dan betul/benar.
 - (8) Bahasa Melayu/Indonesia akan dapat diglobalisasikan melalui program televisyen tempatan yang dieksport.
 - (9) Penganugerahan kepada tokoh wartawan/surat khabar dalam menggunakan bahasa Melayu/Indonesia dengan baik dan betul/benar hendaklah dijadikan acara atau agenda terbesar di kalangan masyarakat ASEAN.
- b. Sidang menerima baik pandangan-pandangan di atas itu dan merakamkan perkara-perkara berikut.
- (1) Sudah ada permulaan globalisasi bahasa Melayu/Indonesia melalui program-program yang disiarkan melalui satelit dan *decoder*.
 - (2) Kekuatan ekonomi negara-negara anggota Mabbim boleh dimanfaatkan untuk membantu usaha penerbitan karya-karya asli dalam bahasa Melayu/Indonesia.
 - (3) Seminar serantau mengenal bahasa Melayu/Indonesia boleh diadakan dengan tujuan mendiskusikan bahasa berkenaan secara lebih luas lagi.

10. Sidang membincangkan Sambutan 25 Tahun MABBIM

- a. Sidang bersetuju untuk mengadakan peringatan 25 tahun Mabbim pada 29 Desember 1997 secara serentak di negara anggota masing-masing.
- b. Sidang juga bersetuju mengadakan sambutan 25 tahun Mabbim secara besar-besaran sempena dengan Sidang Ke-37 Mabbim di Malaysia.
- c. Sidang bersetuju bahwa antara acara yang boleh dijalankan bagi kedua-dua perayaan di atas ialah:
 - (1) Perbincangan telesidang antara Pengerusi Jawatankuasa Bahasa Melayu Brunei Darussalan, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu, Malaysia, dan Ketua Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Indonesia;
 - (2) Pameran 25 tahun Mabbim;
 - (3) Forum khas tokoh-tokoh Mabbim;
 - (4) Penerbitan-penerbitan seperti berikut:
 - (a) Kumpulan ucapan ketua-ketua Mabbim;
 - (b) Kumpulan Keputusan Mabbim.

SIDANG KE-37 MABBIM

1. Perkara-Perkara Berbangkit daripada Keputusan Umum Sidang Ke-37 Mabbim
 - a. Perkara 2.1
Sidang mengambil perhatian tentang perkembangan penyusunan Kamus Tatanama Peribumi:

Brunei Darussalam:

1) Keris	- Masih pada peringkat pengumpulan
2) Buah-buahan	- Pengumpulan bahan selesai dan akan diterbitkan
3) Tenunan	- Pengumpulan bahan selesai dan akan diterbitkan

Indonesia:

1) Keris	- Masih ada peringkat pengumpulan
2) Pertanian	- Masih pada peringkat pengumpulan

- 3) Perkapalan - Masih pada peringkat pengumpulan
- 4) Tenunan - Masih pada peringkat pengumpulan

Malaysia:

- 1) Keris - Pengumpulan bahan dari Terengganu dan Sarawak akan diteruskan
- 2) Perkapalan - Masih pada peringkat pengumpulan
- 3) Tenunan - Masih pada peringkat pengumpulan

b. Perkara 2.4

Pihak Indonesia dan Brunei Darussalam telah menyediakan daftar tumbuhan/herba, manakala pihak Malaysia akan memulakan pengumpulan pada 1998.

c. Perkara 7.2

Pihak setiausaha ketiga-tiga negara diminta meneliti semua Keputusan Sidang Eksekutif yang terdahulu termasuk penyediaan Rangkaian Bahasa Melayu dalam Internet.

d. Perkara 9.3 (iv) (d)

Penghargaan tokoh Mabbim dikategorikan seperti yang berikut.

Kategori Penghargaan	Keterangan
Anugerah Kencana Mabbim	Anugerah Tertinggi Mabbim yang diberikan kepada pencetus, ahli bahasa dan pakar bidang yang telah mencapai tahap yang paling tinggi dalam Mabbim.
Anugerah Tokoh Bahasa Mabbim	Anugerah yang diberikan kepada ahli bahasa yang telah banyak berjasa dalam Mabbim
Anugerah Tokoh Ilmuwan Mabbim	Anugerah yang diberikan kepada pakar bidang yang banyak berjasa dalam Mabbim

Pada Sambutan 25 Tahun Mabbim kali ini, penganugerahan

penghargaan adalah seperti yang berikut.

Kategori Penghargaan	Keterangan
Anugerah Kencana Mabbim	<ol style="list-style-type: none">1. Allahyarham Tun Datuk Dr. Hussein Oni (Malaysia)2. Bapak mashuri Salleh, S.H. (Indonesia)3. Dato' Paduka Haji Ahmad Kadi (Brunei Darussalam)
Anugerah Tokoh Bahasa Mabbim	Tidak diberikan pada kali ini.
Anugerah Tokoh Ilmuwan Mabbim	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Baharuddin Salleh (Malaysia)2. Prof. Dr. Muhammad Yahaya (Malaysia)3. Awang Haji Abdul Ghani Haji Mohd. Yusof (Brunei Darussalam)4. Awang Haji Abd. Majid Haji Abd. Rahman (Brunei Darussalam)5. Allahyarham Prof. Dr. Herman Johannes (Indonesia)6. Prof. Dr. Andi Hakim Nasuiton (Indonesia)

Catatan: Anugerah Kencana Mabbim dan Anugerah Tokoh Ilmuwan pertama kali diberikan semasa Sidang Ke-37 ini.

7. Sidang membincangkan Isu Seminar Kebahasaan Sidang Ke-37 Mabbim

Seminar mengambil perhatian terhadap isu-isu yang timbul dalam Seminar Kebahasaan Sidang Ke-37 Mabbim yang diadakan di Dewan Konvensyen Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu pada 02-03 Mac 1998, seperti yang berikut.

- a. Memasukkan agenda bahasa kebangsaan dalam badan pelaksana dasar teknologi maklumat negara, misalnya NITA (National Information Technology Agenda) dalam konteks Malaysia.
- b. Menegaskan semula dasar penggunaan bahasa Melayu/Indonesia dalam semua urusan rasmi kerajaan dan juga sektor swasta. Kemungkinan persoalan dasar penggunaan dwibahasa, khususnya di sektor swasta diterima supaya bahasa Melayu/Indonesia mudah dipasarkan sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
- c. Membudayakan teknologi maklumat melalui bahasa Melayu/Indonesia. Internet hendaklah dijadikan saluran utama untuk maklumat terbaru berbanding dengan saluran lain. Malaysia dan Brunei Darussalini digesa supaya meningkatkan usaha memasukkan maklumat dalam internet, dalam bahasa Melayu supaya seiring dengan yang dilakukan oleh Indonesia.
- d. Mencadangkan agar Laman MABBIM diwujudkan segera sebagai mengimbangi perkembangan bahasa Inggris dalam laman internet. Laman MABBIM akan membuka ruang kepada pengguna internet mengenali MABBIM dan peranannya dalam usaha memasarkan bahasa Melayu/Indonesia ke peringkat antarabangsa.
- e. Menggalakkan cendekiawan dan para sarjana untuk menulis bahan ilmu dalam bahasa Melayu/Indonesia, bukan sekadar mengimpor ilmu dalam bahasa asing. MABBIM seharusnya memainkan peranan yang lebih berkesan dengan menyediakan kemudahan mengakses istilah untuk rujukan penulis. Penyediaan sistem tertentu akan memudahkan pengaliran maklumat kepada penulis, sarjana, dan ilmuwan.
- f. Menggesa ahli bahasa supaya bersifat proaktif untuk mewujudkan kerjasama dengan ahli teknologi maklumat. Jurang hubungan antara kedua-dua bidang perlu dirapatkan. MABBIM dapat berperanan sebagai penghubung melalui maklumat yang disebarkan dalam Laman MABBIM.

8. Kertas Kerja Gagasan MABBIM Terhadap Kemungkinan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa ASEAN

- a. Majelis bersetuju menerima kertas "Gagasan MABBIM Terhadap Kemungkinan Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN", sesuai dengan saranan para pemimpin ketiga-tiga negara anggota, ahliahli bahasa dan sebagainya, sama ada secara tersirat atau tersurat. (Sila lihat Lampiran 1)
- b. Majelis bersetuju supaya setiap negara anggota memikirkan strategi paling berkesan untuk mengemukakan gagasan ini kepada kerajaan masing-masing supaya dapat dilaksanakan.
- c. Majelis bersetuju supaya gagasan ini ditangani secara bijaksana dan pragmatik supaya tidak menyentuh sensitiviti negara-negara yang di luar MABBIM.

9. Kertas Majelis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) (Sila Lihat Lampiran II)

- a. Majelis mengambil maklum dan menyatakan sokongan moral penuh kepada keputusan Kerajaan Malaysia mewujudkan Majelis Antarabangsa Melayu (MABM) kerana fungsi MABBIM dan MABM jelas berbeza. Fungsi MABBIM ialah membina dan mengembangkan bahasa Melayu/Indonesia untuk menjadikan bahasa ini sebagai salah satu bahasa modern, dan menjalin kerja sama serantau dalam bidang kebahasaan, manakala fungsi MABM ialah seperti yang berikut.
 - 1) MABM berfungsi sebagai penyelarasan bagi perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti pengembangan, pemupukan, pemeliharaan, dan pementapan bahasa Melayu/ Indonesia antarabangsa.
 - 2) MABM bertujuan mendorong kemajuan bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat untuk menjadikan bahasa Melayu satu bahasa yang berpengaruh di dunia, setaraf dengan bahasa-bahasa modern yang lain; mengembangkan bahasa Melayu melalui pelbagai program di pusat-pusat pengajian, institusi penyelidikan dan menjalin kerja sama kebahasaan dan ke-susasteraan Melayu di seluruh dunia.
 - 3) Majelis bersetuju negara anggota MABBIM memberi sokongan

yang sewajarnya terhadap aktiviti atau kegiatan yang akan diusahakan oleh MABBIM.

10. Logo MABBIM

- a. Setelah meneliti cadangan logo daripada ketiga-tiga negara anggota, Majelis bersetuju menerima yang disediakan oleh pihak Malaysia setelah meneliti cadangan logo dari tiga negara anggota dengan pindaan seperti yang berikut.
 - 1) Memasukan warna kuning pada ketiga-tiga mata pena.
 - 2) Tona warna merah berubah daripada warna gelap kerana warna terang dari bahagian bawah ke bahagian atas logo, sekiranya mungkin.
 - 3) Tulisan MABBIM dan ungkapan "Penggerak Bahasa Serantau" ditiadakan tetapi tulisan MABBIM dan ungkapan "Penggerak Bahasa Serantau" bolehlah ditulis Jawi atau Rumi pada sampul surat atau kepala surat dan sebagainya negara anggota masing-masing. (Sila Lihat Lampiran III)

Lampiran 1

TATA KERJA MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Piagam Mabbim dan untuk menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, ketiga-tiga pihak negara anggota bersetuju menerima tata kerja berikut.

I. Keanggotaan

Majelis beranggotakan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMDB), Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa), dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM).

II. Tugas

Majelis mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) menentukan tata kerja dan pelaksanaan kerja Majelis;
- (2) menyusun pelbagai pedoman dan panduan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa;
- (3) mempertimbangkan dan mengesahkan daftar induk istilah hasil sidang pakar yang disusun menurut keputusan Majelis;
- (4) mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang usul sidang pakar yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja yang bersangkutan; dan
- (5) merencanakan kegiatan kebahasaan lain yang sesuai dengan semangat Piagam Majelis.

III. Persidangan

1) Sidang Majelis

- (a) Majelis bersidang sekali setahun di negara anggota secara bergilir dengan jarak waktu sepuluh hingga dua belas bulan dan lamanya kira-kira lima hari.
- (b) Tempat dan waktu Sidang Majelis ditentukan pada sidang sebelumnya.
- (c) Sidang Majelis diselenggarakan dan dipimpin oleh ketua perwakilan tuan rumah.
- (d) Bahasa pengantar Sidang Majelis ialah bahasa kebangsaan/bahasa resmi negara anggota.
- (e) Sidang Majelis mengesahkan hal yang berkenaan dengan garis haluan bahasa, hasil Sidang Pakar, serta rencana kerja Majelis selanjutnya.

2) Sidang Pakar

- (a) Sidang Pakar mempersiapkan, mengolah, dan menyusun tata istilah bidang ilmu menurut "Panduan Penyusunan Daftar Istilah" sesuai dengan arahan Majelis.
- (b) Sidang Pakar bersidang sekali setahun di negara anggota secara bergilir dengan jarak waktu sepuluh hingga dua belas bulan dan lamanya kira-kira lima hari.
- (c) Tempat dan waktu Sidang Pakar ditentukan pada Sidang Majelis.
- (d) Sidang Pakar diselenggarakan dan dipimpin oleh anggota Panitia Kerja Sama Kebahasaan/Jawatankuasa Tetap Bahasa

Melayu.

- (c) Bahasa pengantar sidang Pakar ialah bahasa kebangsaan/ bahasa resmi negara anggota.

IV. Peserta Sidang

1) Peserta Sidang Majelis

- a) Peserta Sidang Eksekutif terdiri dari Ketua Perwakilan, Sekretaris/Setiausaha, dan sebanyak-banyaknya dua orang anggota Panitia Kerja Sama Kebahasaan/Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu.
- (b) Majelis dapat mengundang nara sumber untuk menyumbangkan kepakarannya yang diperlukan.
- (c) Majelis dapat mengundang peserta sidang yang tidak menjadi anggota eksekutif dan/atau wakil badan resmi yang menghadiri Sidang Majelis atas undangan penyelenggara Sidang Majelis sebagai pemerhati.

2) Peserta Sidang Pakar

Peserta Sidang Pakar terdiri dari para pakar bidang ilmu yang dlikutsertakan.

V. Bahan Persidangan

- (a) Bahan persidangan disiapkan oleh Jawatankuasa Tetap/Panitia negara anggota penyelenggara.
- (b) Jawatankuasa Tetap/Panitia negara anggota lain mengirimkan bahan persidangan selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang Majelis berlangsung.
- (c) Bahan seminar dan Rampak Serantau diusahakan sudah diterima oleh Panitia Penyelenggara agar dua bulan sebelum Sidang Majelis berlangsung.

VI. Keputusan Majelis

- (a) Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para Ketua Perutusan.
- (b) Lampiran Pernyataan Bersama yang berupa keputusan, rumusan dan bahan dokumentasi.
- (c) Butir lain yang berkenaan dengan Sidang Majelis, seperti daftar nama perutusan dan jadwal acara sidang.
- (d) Keputusan dan persetujuan Majelis yang perlu disebarakan

disusun menurut versi negara anggota masing-masing.

- (e) Keputusan Majelis yang penting dilaporkan dan diminta persetujuan Menteri yang bersangkutan di negara anggota masing-masing.
- (f) Ucapan Ketua Perutusan sebagai Lampiran.

**RENCANA LIMA TAHUN
SIDANG PAKAR MABBIM
1998--2002**

No.	Sidang Ke-12 Pakar 1998 (Indonesia)	Sidang Ke-13 Pakar 1999 (Brunei Darussalam)	Sidang Ke-14 Pakar 2000 (Malaysia)	Sidang Ke-15 Pakar 2001 (Indonesia)	Sidang Ke-16 Pakar 2002 (Brunei Darussalam)
1.	Kejuruan/ Teknik (3) (Mekanik)	Kejuruan/ Teknik (4) (Kimia)	Kejuruan/ Teknik (5) (Perlombongan/ Pertambangan)	Kejuruan/ Teknik (7) (Kapal Terbang)	Kejuruan/ Teknik (9) (Kapal Terbang)
2.	Perikanan (1)	Perikanan (2)	Kejuruan/ Teknik (6) (Kapal Terbang)	Kejuruan/ Teknik (8) (Automotif)	Kejuruan/ Teknik (10) (Automatif)
3.	Veterinar/ Kedokteran Hewan (1)	Veterinar/ Kedokteran Hewan (2)	Veterinar/ Kedokteran Hewan (3)	Arkeologi (1)	Arkeologi (2)
4.	Komunikasi Massa (2)	Peternakan (1)	Peternakan (2)	Sains Politik/ Ilmu Politik(1)	Sains Politik/ Ilmu Politik (2)
5.	Perubatan/ Kedokteran (6)	Perubatan/ Kedokteran (8)	Pergigian (2)	Pergirian (2)	Teknologi Percetakan (1)
6.	Perubatan/ Kedokteran (7)	Perubatan/ Kedokteran (9)	Perikanan (3)	Fotografi dan Perfileman (1)	Fotografi dan Perfileman (2)
7.	Pertanian (4)	Landskap (1)	Landskap (2)	Aeroangkasa/ Kedirgantara- an (1)	Aeroangkasa/ Kedirgantara- an (2)
8.	Perhutanan (4) (Pemeliharaan Hutan)	Teknologi Maklumat/Tek- nologi Informasi (1)	Teknologi Maklumat/Tek- nologi Informasi (2)	Teknologi Maklumat/Te- knologi Informasi (3)	Teknologi Maklumat/ Teknologi Informasi (4)



Sidang Ke-8 Pakar Mabbim pada tanggal 8--12 September 1994
di Seremban, Negeri Sembilan, Brunei Darussalam



Kelompok Ekonomi sedang bersidang
dalam rangka Sidang Ke-8 Pakar Mabbim

B. KEPUTUSAN TENTANG EJAAN

SIDANG KE-2 MAJELIS

Pedoman Umum Ejaan

1. Penulisan Kata Ulang

Disetujui bahwa kata ulang ditulis secara penuh.

2. Cara Menulis Nomor

Disetujui bahwa kedua belah pihak untuk sementara tetap menggunakan cara masing-masing dalam menunjukkan desimal, ribuan, jutaan, dan seterusnya.

3. Kata Depan *ke* dan *dari*

a. Penulisan *ke*

Kata *keluar* sebagai kata kerja ditulis serangkai, sedang *ke* sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

b. Penulisan *di*

Kata depan *di* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

4. Penulisan Partikel *pun*

Disetujui bahwa *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali di dalam kata-kata hubung yang berikut:

walaupun, meskipun, sekalipun, adapun, maupun, walaupun, biarpun, andaiapun.

5. Tanda Hubung

Dalam hal-hal yang menimbulkan keraguan, tanda hubung dapat dipakai, misalnya:

ber-evolusi

be-revolusi

6. Penulisan Huruf Miring

Disetujui untuk menambahkan satu rumus lagi yang khusus berlaku bagi bidang Biologi dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan Biologi. (Masalah ini ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang).

7. Persukuan

Disetujui untuk menambah rumusan sebagai berikut.

a. Imbuhan dan partikel yang ditulis serangkai dengan kata dasar

dipisahkan penyukuannya, termasuk awalan yang meliputi perubahan morfofonemik, misalnya:

ma-kan-an

me-me-nuh-i

per-gi-lah

b. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut.

(1) kalau ada kata dua vokal berurutan, pemisahannya terletak di antara kedua vokal itu, misalnya:

ma-in

(2) kalau ada dua konsonan berturut-turut, kecuali *ng*, *ny*, *sy*, dan *kh*, pemisahannya terletak di antara kedua konsonan itu, misalnya:

man-di

som-bong

pan-dai

tetapi:

sa-ngat

nyo-nya

ma-sya-ra-kat

a-akhir

(3) kalau ada tiga konsonan atau lebih, kecuali apabila dua konsonan yang pertama *ng* dan *kh*, pemisahannya terletak di antara konsonan yang pertama dan konsonan yang berikutnya, misalnya:

in-stru-men

ul-tra

in-fra

tetapi:

sang-gul

akh-lak

ikh-ti-ar

(4) Konsonan antara dua vokal memulai suku kata berikutnya, misalnya:

a-nak

i-tu

8. **Soal e Pepet**
Disetujui adanya e pepet pada suku kata akhir terbuka atau tertutup.
9. **Soal -rm**
Disetujui bahwa tulisan *form* dipergunakan.
10. **Kamus Ejaan**
(Ditangguhkan sampai sidang Majelis yang akan datang)

SIDANG KE-3 MAJELIS

1. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia/Malaysia menyusun senarai lengkap nama-nama geografis menurut tiga kategori berdasarkan *kamus Webster's Dictionary of Geography*. Penggarapan projek ini diserahkan kepada pakar-pakar geografi negara masing-masing.
2. Keputusan mengenai Daftar Ejaan Kata-Kata Bahasa IndonesiaMalaysia
 - a. Setelah meneliti senarai kata yang terdapat dalam kedua bahasa, Majelis memutuskan bahwa kata-kata yang mempunyai variasi ejaan sebagai akibat perbezaan latar belakang sejarah kedua pihak ditulis seperti yang telah dilazimkan.

Contohnya:

I	M
<i>es</i>	<i>ais</i>
<i>aktivitas</i>	<i>aktiviti</i>
<i>ajudañ</i>	<i>ajutan</i>
<i>aljabar</i>	<i>algebra</i>
<i>amatir</i>	<i>amatur</i>

- b. Kata-kata yang dieja sama di kedua pihak yang telah diputuskan hingga kini adalah seperti berikut:

abaka, abakus, agenda, akikah, akordion, akta,
akuarium, alarm, alif, ambulans, amfibi, amfibia,
analogi, andika
- c. *Transkripsi gh*

Grafem *gh* diterima sesuai dengan keputusan Sistem Ejaan bersama Malaysia-Indonesia.

- d. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan menyediakan kertas kerja mengenai penentuan pengejaan vokal, terutama mengenai vokal *e* dan *o* dalam suku kata akhir tertutup selepas *a*, seperti dalam *aneh* dan *calon* di Indonesia yang masing-masing dieja *anib* dan *calun* di Malaysia. Ini akan dikemukakan dalam sidang yang akan datang untuk mendapatkan keputusan yang pasti.
- e. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia menyediakan kertas kerja mengenai konsonan rangkap pada posisi akhir kata dalam istilah-istilah khusus, terutama istilah-istilah sains murni.

SIDANG KE-4 MAJELIS

1. *Masalah e atau i dan o atau u dalam Suku Kata Akhir Tertutup*

Majelis berpendapat bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan dua cara. *Pertama*, dengan memperlakukan kata-kata pinjaman dari bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain setaraf dengan kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa Eropa, dan mengekalkan pola asalnya *a - e* dan *a - o*. Atau, *kedua*, dengan menerima varian-varian yang ada, sebagaimana halnya terdapat dalam Bahasa Inggris yang menerima, baik bentuk *labor* maupun bentuk *labour*, dengan tujuan agar salah satu daripadanya lenyap di kemudian hari.

2. *Masalah Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*

Majelis menerima Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan sebagai dasar pedoman ejaan lengkap bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia akan membuat versi pedoman ejaan lengkap untuk Bahasa Indonesia; Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia akan membuat versi pedoman ejaan lengkap untuk bahasa Malaysia.

- b. Versi-versi itu akan dipertukarkan dalam bulan Agustus 1974.
- c. Perubahan-perubahan terhadap Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan itu adalah sebagai berikut.
- halaman 1: *contoh ritme diganti metode*
- halaman 4: *ei* untuk sementara dihapuskan dari daftar diftong.
- halaman 5: redaksi yang disetujui ialah:
F. Nama Diri
 Penulisan nama sungai, gunung, jalan, dan sebagainya disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan, kecuali bila ada pertimbangan khusus.
- halaman 10: perubahan redaksi pada no. B3: menuliskan kata, nama-nama ilmiah, atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.
- halaman 15: Penulisan *keluar* ada 2 macam:
- 1) Yang merupakan 2 kata dipisah: *ke luar*, misalnya:
Adik pergi ke luar negeri.
 - 2) Yang merupakan 1 kata digabung: *keluar*, misalnya:
Ia keluar sebentar.
- halaman 16: contoh H 1 *bagaimanapun* dipindahkan ke bawah (di bawah *bandingkanlah*)
lagi pun — > tetap dipisah.
- halaman 19: alinea ke-3, mulai kalimat ke-3 dihapuskan kemudian disambung alinea baru yang berbunyi:
 "Penulisan unsur serapan adalah menurut kaidah-kaidah berikut."
- halaman 21: — *lt, rd* dengan contoh-contohnya dihapuskan.
adolescentie menjadi *adolescence*
- halaman 24 dan 25: *-eel, -al, -aal* dalam 1 nomor;
 no. 3 dihapuskan

no. 8 dibagi dua: kata nama satu nomor, adjektif nomor lain

Tambahan: -ile -il

percentile persentil

SIDANG KE-5 MAJELIS

1. Nama Geografi

Untuk tahun depan diharapkan agar hal berikut dapat dilaksanakan.

a. Disarankan agar mengidentifikasi dan mengumpulkan masalah yang bersangkutan dengan nama geografi di Indonesia-Malaysia untuk dipecahkan bersama.

b. Disarankan untuk memikirkan penyeragaman penyebutan dan pengejaan nama-nama geografi di Indonesia-Malaysia dan di luar Indonesia-Malaysia.

Misalnya: 1) *Gugusan Natuna, Pulau-pulau Natuna, Kepulauan Natuna.*

2) *Inggris, England, UK, Britania*

3) *Belanda, Nederland, Holland*

4) *Banjaran Crocker, Barisan Crocker, Pergunungan Crocker*

5) *Jepang, Jepun, Nippon, Nipon*

c. Disarankan untuk mempertukarkan senarai nama geografi Indonesia-Malaysia dan luar Indonesia-Malaysia yang sesuai dengan saran keputusan Sidang Majelis di Semarang (mulai dari benua, bahagian benua, anak benua ... negara, dan seterusnya).

2. Majelis menerima dan mengesahkan naskah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia dengan perubahan perbaikannya.

3. Majelis bersetuju bahwa kedua Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut dipertukarkan secepat mungkin sebelum diajukan kepada Menteri yang berkenaan di kedua negara untuk pengumuman serentak.

4. *Penulisan Gabungan Kata*

Penulisan gabungan kata berikut dimasukkan dan disesuaikan pada

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (halaman 25, D. Gabungan Kata).

- 1) Bentuk yang dasarnya terdiri atas dua morfem bebas atau lebih yang berlainan yang bergabung secara langsung atau dengan menggunakan imbuhan, ditulis seperti berikut.
 - a) Ditulis serangkai. Misalnya:
matahari, bumiputra, bermaharajalela (Malaysia), merajalela (Indonesia), penyalahgunaan, disalahgunakan.
 - b) Boleh digunakan sempang/tanda hubung jika ada kemungkinan timbulnya kekeliruan pembacaan. Misalnya:
Panca-inaera inera, menganak-emaskan, ketidak-adilan.
- 2) Bentuk yang lazim disebut sebagai kata gandaan/kata ulang ditulis seperti berikut.
 - a) Gandaan/ulangan penuh ditulis sepenuhnya dengan menggunakan sempang/tanda hubung. Misalnya:
permainan-permainan, sekolah-sekolah, saudara-saudara
 - b) Gandaan/ulangan kata dasar ditulis sepenuhnya dengan menggunakan sempang/tanda hubung antara unsur-unsur gandaan/ulangan. Misalnya:
bermain-main, menangis-nangis, memperbesar-besarkan, menggelepar-gelepar
 - c) Gabungan kata yang dalam pengulangannya mengalami perubahan bunyi, ditulis dengan sempang. Misalnya: *gunung-ganang, bolak-balik, serba-serbi, karut-marut*
- 3) Gabungan kata yang dihasilkan dari hubungan parataksis ditulis secara terpisah. Misalnya:

<i>ibu bapa</i>	<i>sirih pinang</i>
<i>miskin kaya</i>	<i>makan minum</i>
<i>sana sini</i>	<i>hidup mati</i>
- 4) Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa/idiom hendaklah ditulis secara terpisah. Misalnya:

<i>puas hati</i>	<i>besar hati</i>
<i>mata hati</i>	<i>air muka</i>
<i>keras kepala</i>	

SIDANG KE-6 MAJELIS

1. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia,
2. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia.
3. Majelis menyetujui bahwa versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang telah dibahas dan diperbaiki dalam Sidang Ke-6 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia adalah versi yang terakhir, dan yang akan diajukan kepada Menteri yang bersangkutan di kedua negara untuk diresmikan.
4. Bila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam versi-versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam versi Sidang Ke-6 mesti diperlakukan sebagai ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Majelis bersetuju mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia supaya meresmikan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut pada tanggal 31 Agustus 1975,

Pedoman Umum Ejaan

- a. Perubahan-perubahan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tahun 1975 yang disetujui oleh Sidang Majelis ialah sebagai berikut.

Hal. 11: I.B.3

seharusnya

penataran

"penataran"

Hal. 19: III.I.5 a

22.222)

dihapuskan

2.222.222)

Hal. 21: III.I.9

Pak Darmo mengundang

Pak Darmo mengundang

2.500 orang tamu.

500 orang tamu.

Hal. 21: III.I.10

	Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman Rp250.000.000,00.	dihapuskan
Hal. 21:	III.I.12 Saya lampirkan cek sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	Saya lampirkan tanda terima sebesar Rp 999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Hal. 22:	IV <i>ae</i> tetap <i>ae</i> <i>ae</i> jadi <i>e</i>	<i>ae</i> jika tidak bervariasi dengan <i>e</i> tetap <i>ae</i> <i>ae</i> jika bervariasi dengan <i>e</i> menjadi <i>e</i>
Hal. 26:	IV <i>ie</i> menjadi <i>e</i> <i>rail</i> = rel	dihapuskan
Hal. 24:	IV <i>ch</i> di muka <i>e</i> dan <i>i</i> , jadi <i>c</i> atau <i>s</i>	<i>ch</i> yang lafalnya <i>s</i> atau <i>sy</i> menjadi <i>s</i> <i>ch</i> yang lafalnya <i>c</i> menjadi <i>c</i>
Hal. 25:	IV <i>ee</i> (Belanda) jadi <i>i</i> <i>stratosfeer</i> = stratosfir	<i>ee</i> (Belanda) menjadi <i>e</i> <i>stratosfeer</i> = stratosfer <i>system</i> = sistem
Hal. 26:	IV <i>ie</i> jadi <i>i</i>	<i>ie</i> jika lafalnya <i>i</i> menjadi <i>i</i> <i>ie</i> jika lafalnya <i>ie</i> tetap <i>ie</i> Contoh: <i>variety</i> = varietas <i>patient</i> = pasien <i>efficient</i> = efisien dihapuskan
	<i>hyperbol</i>	

- | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| Hal. 29: | IV | <i>thallium</i> = talium | dihapuskan
ditambahkan: <i>methode</i> =
metode |
| Hal. 30: | IV | <i>continuum</i> = kontinum | dihapuskan
ditambahkan:
<i>prematuur</i> = prematur |
| Hal. 35: | IV | <i>anthropoloog</i> =
antropolog | dihapuskan
ditambahkan: <i>epiloo</i> =
epilog |
| | | <i>conjunctuur</i> =
konjungtur | dihapuskan |
| Hal. 37-38: | IV.6 | | dihapuskan |
| Hal. 38-39: | IV | | |
| | | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| b. | Pembetulan-pembetulan yang dibuat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia versi Naskah Sementara Februari 1975 yang disetujui oleh Sidang ialah sebagai berikut: | | |
| Hal. 36: | 3 | | <i>menjadi</i>
ae jika tidak
bervariasi dengan
e (dengan contoh) |
| Hal. 36: | 4 | | ae jika bervariasi
dengan e
(dengan contoh) |

SIDANG KE-9 MAJELIS

1. Daftar Ejaan

- a. Pihak Malaysia akan menyediakan Daftar Ejaan Bahasa Malaysia menjelang pertengahan tahun 1977.

- b. Pihak Indonesia sedang memperlengkapkan naskah *Ejaan Bahasa Indonesia*.
- c. Majelis bersetuju bahwa Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia menyusun dan mengedarkan Daftar Ejaan/Kamus Ejaan masing-masing secara terpisah.

SIDANG KE-11 MAJELIS

Masalah Penyukuan Kata

1. Sidang Kelompok Umum berbincang panjang lebar tentang penyukuan kata, dan setuju untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan melengkapi daftar awalan dan akhiran yang ada dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.
2. Daftar yang disusun itu hendaknya terdiri atas kata pinjaman yang terdiri atas dua morfem atau lebih.
3. Perkara ini akan dibahas lagi dalam Sidang Ke-12 MBIM. Untuk keperluan ini, pihak Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia akan menyediakan kertas kerja masing-masing.
4. Penyelesaian dan pengesahan *Kamus Ejaan* ditunda hingga masalah penyukuan kata disepakati.

SIDANG KE-12 MAJELIS

1. Penyukuan Kata

Mengenai penyukuan kata Majelis setuju untuk tetap berpegang pada Pedoman Umum Ejaan, Bab I pasal E dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Kaidah penyukuan dalam tulisan atau cetakan berdasarkan ortografi dan bentuk kata; bila perlu, dengan memperhatikan fonologi dan etimologi.
- b. Kata turunan yang bentuk asalnya kata ulang atau gabungan

kata, disukukan dengan memperhatikan batas komponen bentuk asalnya itu. Misalnya:

meng-u-lang-u-lang-i
meng-a-nak-e-mas-kan
peng-am-bil-a-lih-an

- c. Kata serapan yang dipungut sebagai satuan kata yang utuh disukukan sebagai kata dasar. Misalnya:

stan-dar-di-sa-si
im-ple-men-ta-si
a-ka-un-tan (Malaysia)
al-ham-du-lil-lah
bis-mil-lah

- d. Gabungan kata yang ditulis serangkai disukukan dengan memperhatikan batas unsur-unsurnya. Misalnya:

an-tar-u-ni-ver-si-tas (Indonesia)
sap-ta-kri-da
su-sun-a-tur (Malaysia)

- e. Kata serapan asing yang menurut bentuknya terdiri atas dua komponen atau lebih dan yang sekurang-kurangnya satu di antaranya diserap juga ke dalam kosakata bahasa Indonesia-Malaysia sebagai kata utuh, disukukan dengan memisahkan komponen yang utuh dari yang lain, kemudian tiap unsurnya itu disukukan menurut kaidah kata dasar. Misalnya:

infrastruktur	kilogram
infra-struktur	kilo-gram
in-fra-struk-tur	ki-lo-gram

- f. Bila harus memilih satu dari beberapa kaidah, hendaknya dipilih kaidah yang mempunyai daya terap yang lebih luas.

2. Penulisan Gabungan Kata

- a. Majelis bersepakat untuk tetap berpegang pada Pedoman Umum Ejaan Bab III pasal D.
- b. Majelis menugaskan kepada masing-masing pihak untuk menyediakan daftar lengkap yang memuat gabungan kata yang sudah lazim dituliskan serangkai, dan daftar itu perlu diperhatikan.

SIDANG KE-13 MAJELIS

1. Pedoman Ejaan dan Peristilahan

Penulisan Kata Majemuk

- (1) Setelah meneliti dan membahas kertas kerja *Daftar Gabungan Kata No. 7/PK/79 dan Kertas H Tiga JKTBM Kata-Kata Umum yang Ditulis Serangkai*, Kelompok Umum bersetuju menerima sejumlah gabungan kata yang dianggap sudah mantap ditulis serangkai seperti pada lampiran *Kembaran MBIM S-13 Satu*.
- (2) Majelis memaklumi bahwa sejumlah 91 gabungan kata yang ditulis serangkai yang terdapat dalam *Kertas H Tiga JKTBM Kata-Kata Umum yang Ditulis Serangkai* telah digunakan dengan mantap dan luas di Malaysia. Pihak Indonesia bersetuju untuk mempelajarinya lebih dahulu.
- (3) Kelompok Umum bersetuju meneliti dengan lebih lanjut masalah kategori dan penulisan kata atau bentuk majemuk untuk dibahas dalam Sidang Ke-14 MBIM. Untuk keperluan ini, masing-masing pihak Indonesia dan Malaysia bersetuju menyusun kertas kerja mengenai hal itu dan menyusun daftar gabungan kata umum yang masih perlu dimantapkan penulisannya untuk dipertukarkan sebelum Sidang Ke-14 MBIM.
- (4) Sementara itu, untuk memenuhi keperluan masyarakat pengguna bahasa dalam hal penulisan dan pengejaan gabungan kata, Kelompok Umum bersetuju tetap berpegang kepada Pedoman Umum Ejaan, Bab D, dan keterangan-keterangan tambahan yang lain yang telah ditetapkan oleh Majelis.

2. Penyempurnaan Pedoman Ejaan dan Pedoman Pembentukan Istilah

- a. Sebagai kelanjutan dari keputusan Sidang Ke-12 MBIM, Majelis bersetuju menyimak kembali dan menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dengan cara memperlengkapkannya dengan keterangan-keterangan tambahan untuk diterbitkan sebagai edisi kedua. Untuk keperluan ini, masing-masing pihak Indonesia dan Malaysia bersetuju me-

nyusun keterangan-keterangan tambahan yang lengkap untuk dipertukarkan sebelum Sidang Ke-14 MBIM.

- b. Masalah apakah hasil dari penyimakan kembali dan penyempurnaan kedua pedoman itu harus disahkan oleh Pemerintah/Kerajaan masing-masing akan diteliti lebih lanjut.
3. **Keputusan Umum yang Berbangkit dari Sidang Penuh**

Berbangkit dari masalah yang dikemukakan oleh Kelompok Peristilahan Psikologi, Majelis bersetuju menggunakan kaidah berikut sebagai pedoman tentang singkatan.

 - (1) Nama penuh dari singkatan nama khas antarbangsa hendaklah diterjemahkan ke bahasa Indonesia-bahasa Malaysia, dan singkatannya didasarkan kepada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.
 - (2) Apabila terdapat perbedaan dalam bentuk singkatan bahasa Indonesia-bahasa Malaysia, singkatan dibentuk atas dasar unsur huruf yang sama, sejauh hal ini tidak menghilangkan maknanya.
 - (3) Jika singkatan berdasarkan huruf itu tidak mungkin dibentuk, barulah dipakai kaidah "dipersetujui untuk berbeda".
 - (4) Singkatan yang umum dipakai di kalangan antarbangsa dapat dikekalkan atas dasar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lain, walaupun nama penuhnya dalam bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.
 4. Majelis juga bersetuju untuk meneliti lebih lanjut permasalahan singkatan dan akronim nama khas antarbangsa dalam segala bidang untuk memperlengkapkan Bab 5.1 dan 5.2 Pedoman Umum Ejaan. Untuk keperluan ini, kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan mengemukakan kertas kerja untuk dibahas dalam Sidang Ke-14 MBIM.
 5. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan meneliti dan membakukan istilah-istilah warna.

SIDANG KE-14 MAJELIS

1. Penulisan Gabungan Kata

Sesuai dengan Keputusan Sidang Ke-13 MBIM Pasal VII.I.3, pihak Indonesia telah mengemukakan daftar gabungan kata yang dipakai di Indonesia (C-15/PKIM-14/Daftar Gabungan Kata). Setelah mempelajari daftar tersebut dalam hubungannya dengan daftar kata Malaysia (*Kertas H Tiga JKTBM* dalam Sidang XIII MBIM) serta kertas kerja pihak Indonesia (*I-2I/PKIM-14/Kata Majemuk*) dan kertas kerja pihak Malaysia (*Kertas HJKTBM Sidang XIV MBIM Kata Majemuk*), Majelis bersetuju mengambil keputusan sebagai berikut.

Majelis menegaskan kembali penulisan gabungan kata sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan sebagai berikut.

- a. Gabungan kata yang unsur-unsurnya terdiri atas dua kata dasar atau lebih dituliskan terpisah.

Contoh: *meja tulis* *sepatu roda*
 lampu baca *hari kerja*
 kapal terbang *abli pikir*

- b. Gabungan kata yang unsur pertamanya bukan kata dasar dituliskan serangkai.

Contoh: *prasejarah* *subsistem*
 wawancara *sosiolinguistik*
 inframerah *pribumi*

- c. Pengulangan Gabungan Kata

- (1) Pengulangan gabungan kata yang unsur pertamanya berupa nomina/kata benda dilakukan dengan mengulang unsur pertamanya saja.

Contoh: *kapal-kapal terbang* *lampu-lampu baca*
 abli-abli pikir *hari-hari kerja*
 meja-meja tulis *sepatu-sepatu roda*

- (2) Gabungan kata yang tidak mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia/bahasa Malaysia diulangi seluruhnya.

Contoh: *bumiputra-bumiputra*

- (3) Pengulangan gabungan kata yang unsur pertamanya bukan nomina/kata benda dilakukan dengan mengulangi

bentuk itu.

Contoh: *sukarelawan-sukarelawan* (I/M)
tunawisma-tunawisma (I)
setiausaha-setiausaha (M)

d. Kata Majemuk

Konsep mengenai kata majemuk masih perlu dipelajari lebih lanjut.

2. **Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah**

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Pasal V.2.1 pihak Indonesia telah menyampaikan hasil tinjauan mengenai Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (D-16/PKIM14/Pedoman Umum Ejaan dan J-21/PKIM-14/PUPI).

Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia akan mempelajari hasil tinjauan Indonesia mengenai kedua pedoman tersebut dan mengemukakan pandangannya dalam Sidang Ke-15 MBIM.

3. **Pengejaan Nama Mineral**

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Pasal VII, 3 setelah membicarakan kembali pengejaan nama mineral, Majelis mengambil keputusan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, Pasal 9 nomor (3) nama mineral yang berasal dari nama orang ditulis menurut ejaan Latinnya dengan menggunakan huruf kecil.

Contoh: *ackermannite* menjadi *ackermannit*
hausmannite menjadi *hausmannit*

- b. Nama mineral dan batuan yang berasal dari nama tempat disesuaikan ejaannya dengan ejaan bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh: *icelandite* menjadi *eslandit/aislandit*
bauxit menjadi *bauksit*

4. **Akronim dan Singkatan**

Majelis telah membahas kertas kerja "Akronim dan Singkatan" (Kertas I JKTBM Sidang ke-14 MBIM) yang disiapkan oleh pihak Malaysia dan mengambil keputusan sebagai berikut.

- a. Bentuk lengkap singkatan nama khas antarbangsa hendaknya

diterjemahkan ke bahasa Indonesia/bahasa Malaysia dan singkatannya didasarkan atas padanannya dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh:

UNO (United Nation Organization) - PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (I); (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) (M)

- b. Apabila dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia tidak diperoleh padanan yang sama bagi nama khas antarbangsa tersebut, singkatannya didasarkan atas padanan bahasa masing-masing.

Contoh:

TAT (Thematic Apperception Test) TAT (Tes Apersepsi Tematik) (I); UAT (Ujian Apersepsi Tematik) (M)

- c. Singkatan dan akronim nama khas yang umum dipakai di kalangan antarbangsa dapat dikekalkan.

Contoh:

UNESCO ASEAN WHO

- d. Singkatan, termasuk singkatan nama khas, dilafalkan menurut nama huruf abjad bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh:

WHO	we-ha-o	(I)
	dabliu-ec-o	(M)
FAO	ef-a-o	(I)
	ef-ε-o	(M)
BCG	be-ce-ge	(I)
	bi-si-ji	(M)

- e. Bagian II dari kertas kerja tersebut yang berisi pedoman singkatan untuk perpustakaan akan dikemukakan kepada para pakar perpustakaan di Indonesia untuk ditanggapi.

5. Pembentukan Istilah Warna

Dalam rangka pembakuan istilah warna, sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Majelis bersetuju bahwa kertas kerja yang dikemukakan oleh pihak Indonesia mengenai hal ini (B-14/PKIM14/Istilah Warna) akan diteliti oleh pihak Malaysia. Hasilnya

akan disampaikan dalam Sidang XV MBIM.

SIDANG KE-15 MAJELIS

1. Pemantapan Pedoman Umum Ejaan

- a. Sebagai melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan *Kertas L-15 JKTBM Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia* sebagai tanggapan terhadap *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Setelah meneliti dan membahaskan dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju dengan perkara-perkara berikut.
 - 1) Menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Kertas No. D-16/PKIM-14) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (Kertas L-15 JKTBM) dengan perubahan-perubahannya.
 - 2) Kedua belah pihak bersetuju meneliti kembali teks Pedoman Umum Ejaan masing-masing dan mengubahsuaikan isinya dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan untuk dikemukakan kembali pada Sidang Ke-16 MBIM.
- b. Di antara perubahan yang dicadangkan untuk teks Malaysia adalah sebagai berikut:
 - 1) perkara B 2.5: dirumuskan semula.
 - 2) perkara C: digugurkan contoh *k* dalam *rakyat** dan *bapak** dengan catatan mengenainya.
 - 3) menggugurkan rangkai kata *yang disempurnakan* untuk ejaan bahasa Malaysia.
 - 4) Bab III B 3:
digugurkan: *menggarisbawahi*
 - 5) Bab III B 4:
digugurkan: *dasawarsa, inkonvensional, nonkolaborasi, reinkarnasi*

- 6) Bab III B 4: *non-Malaysia* diganti dengan *pro-Malaysia*.
- c. Di antara perubahan yang disetujui ialah tambahan ketentuan pada Bab II A:
bahwa "Huruf kapital atau huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Pasal II A (10) dan (11).
Misalnya:
Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu
Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Contoh yang digugurkan dari Pasal II A (10) dan (11).
Keterangan ini akan dimasukkan ke dalam teks Malaysia sebagai "Catatan selepas perkara (11)".

2. Peristilahan Warna

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas K-15 Peristilahan Warna sebagai tanggapan atas Istilah Warna Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum memutuskan perkara-perkara berikut.

- a. Bersetuju menerima sejumlah 185 istilah warna yang didapati sama (kategori A dan B) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia seperti pada *Kembaran MBIM S-15 Satu*.
- b. Bersetuju bahawa istilah-istilah yang tidak sama dikemukakan kembali kepada pakar peristilahan di negara masing-masing untuk ditanggapi dan hasilnya akan dikemukakan dalam Sidang Ke-16 MBIM.

SIDANG KE-16 MAJELIS

1. Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi ke-2
 - a. Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 pedoman ter-

sebut sesuai dengan perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak demi peningkatan kejelasan dan kemudahan pemahamannya.

- b. Edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut akan diterbitkan setelah diperoleh persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia.
 - c. Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman tersebut yang dipermudah menurut keperluan di negara masing-masing.
2. **Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan**

Bab IIA: Pada versi Indonesia (D-16/PKIM-14/PEDOMAN UMUM EJAAN) ditambahkan pasal yang berikut: "Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Pasal IIA dan (11)."

Contoh: *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal ini menjadi Pasal 11 sehingga Pasal 11, 12, dan 13 masing-masing menjadi Pasal 12, 13, dan 14.

Bab IIA: Pada versi Malaysia Pasal 12 yang berbunyi: "Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang yang terdapat ... " diubah menjadi "Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua bentuk ulang sempurna yang terdapat..."

SIDANG KE-17 MAJELIS

Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2

1. Majelis telah menerima persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia untuk mengesahkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum itu.
2. Penerbitan edisi ke-2 dari kedua pedoman itu akan dilaksanakan secepat mungkin menurut keperluan di negara masing-masing.

3. Majelis bersetuju membuat perubahan perbaikan *Pedoman Pembentukan Istilah*, Edisi ke-2, Pasal 2.8 Skema Tata Cara Pembentukan Istilah.

SIDANG KE-21 MAJELIS

Penulisan 'tak'

Di Indonesia penulisan 'tak' yang mengikuti satu kata lain, untuk membentuk satu istilah, penulisan 'tak' dilakukan secara bersambung, sedangkan di Malaysia kebiasaan penulisan 'tak' adalah terpisah.

SIDANG KE-23 MAJELIS

Majelis bersetuju bahwa kedua pihak akan memperbaiki dan melengkapi pedoman umum dan akan dibawa dalam Sidang Ke-24. Dengan demikian, pihak Indonesia dan Malaysia akan bertukar naskah perbaikannya itu sebelum Sidang Ke-24 MBIM.

SIDANG KE-24 MAJELIS

Majelis bersetuju bahwa naskah Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang diajukan oleh pihak Indonesia dan yang telah dipelajari dan ditanggapi oleh pihak Malaysia dapat diterbitkan sebagai Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Istilah Edisi Ke-2.

SIDANG KE-27 MAJELIS

1. Majelis bersetuju untuk mengkaji ulang masalah kebahasaan yang berhubungan dengan ejaan dan peristilahan. Misalnya:
 - a. Pemenggalan Kata Pinjaman;
 - b. Kedudukan Imbuhan Pinjaman

2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa pihaknya sedang menyimak kedua pedoman umum ejaan dan istilah dari segi teknik penyajian dan contoh-contoh.
3. Majelis bersetuju bahwa hasil penyimakan itu dikirimkan kepada pihak Brunei Darussalam dan Malaysia sebelum Sidang Ke-28 Mabbim.

SIDANG KE-28 MAJELIS

Pemenggalan Kata

Sementara menunggu hasil penelitian lebih lanjut, Majelis bersetuju untuk menerapkan secara umum kaidah pemenggalan kata bahasa Indonesia/bahasa Melayu dalam pemenggalan kata pinjaman dengan tujuan membedakan kata dasar dan imbuhan secara umum.

SIDANG KE-29 MAJELIS

1. Pihak Malaysia akan mengemukakan edisi baru Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Brunei Darussalam akan mengemukakan edisi baru Pedoman Umum Pembentukan Istilah dalam Sidang Ke-30 MABBIM.
2. Ketiga negara akan melanjutkan pembahasan mengenai imbuhan asing dan pemenggalan kata.

SIDANG KE-30 MAJELIS

Majelis menerima Dokumen No. 12/P/M-30/91 tentang Pedoman Pemenggalan Kata dari pihak Indonesia dan telah dibincangkan dalam Sidang Lengkap.

1. Brunei Darussalam dan Malaysia akan meneliti kembali dokumen berkenaan dan hasil dari penelitian itu akan dikemukakan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.

2. Majelis bersetuju agar pihak Indonesia dan Malaysia dapat menyusun program komputer untuk pemenggalan kata.
3. Majelis bersetuju untuk membincangkan hasil uji coba program tersebut bagi korpus yang lebih luas.

Untuk Sidang Ke-31 Mabbim, perkara-perkara berikut akan dibincangkan.

1. Penyimakan usul Indonesia tentang pemenggalan kata oleh Brunei Darussalam dan Malaysia.
2. Penyediaan program komputer untuk pemenggalan kata oleh Indonesia dan Malaysia.
3. Laporan uji coba penerapan program berkenaan untuk korpus yang lebih luas oleh Indonesia dan Malaysia.
4. Laporan tentang tata nama dan istilah pribumi dari ketiga-tiga negara.
5. Tanggapan dari Brunei Darussalam dan Indonesia atas kertas kerja Penggunaan Imbuhan Asing dalam Peristilahan yang disediakan oleh pihak Malaysia.
6. Tanggapan dari pihak Brunei Darussalam dan Malaysia terhadap konsep yang dibuat oleh pihak Indonesia dalam kertas kerja Dokumen No. 9/P/M-30/91 Mabbim dan Pengembangan Sastra.

SIDANG KE-31 MAJELIS

1. Tanggapan terhadap kertas kerja "Pemenggalan Kata" yang diajukan oleh Indonesia: Brunei Darussalam pada dasarnya menerima usul yang dikemukakan dalam kertas kerja tersebut.
2. Tanggapan terhadap kertas kerja "Penggunaan Imbuhan Asing" yang diajukan oleh Malaysia: Brunei Darussalam dan Indonesia pada dasarnya menerima usul yang dikemukakan dalam kertas kerja tersebut.
3. Kelompok Eksekutif menegaskan Keputusan Sidang Ke-30 Mabbim yang diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam agar Malaysia dan Indonesia menyediakan kertas kerja umum tentang kaidah yang digunakan untuk penyelarasan nama-nama geografi

antarbangsa.

4. *Tata Nama dan Istilah Pribumi*

Tanggapan terhadap (i) Kertas JKTBM/M31/1: "Penggunaan Kata Tempatan dalam Peristilahan oleh Brunei Darussalam"; (ii) Kertas No. 13/P/S-31/1992: "Penggalakan Penggalian Konsep Pengetahuan dan Tata Istilah Pribumi oleh Indonesia"; dan (iii) Kertas B-31 JKTBM: "Tatanama dan Istilah Peribumi" oleh Malaysia ialah sebagai berikut.

- a. Mabbim bersetuju supaya setiap negara meneruskan usaha pengumpulan istilah dan tata nama pribumi untuk mewujudkan pangkalan data yang akan berguna dalam kerja-kerja peristilahan dan pemberian tata nama seterusnya.
- b. Mabbim bersetuju supaya dalam usaha pengumpulan ini ditelaah berbagai-bagai medan makna agar dapat dihasilkan perangkat-perangkat nama dan istilah pribumi.

C. KEPUTUSAN TENTANG ISTILAH

SIDANG KE-2 MAJELIS

Pedoman Umum Pembentukan Istilah

1. *Sumber Istilah*

Disetujui adanya 3 (tiga) sumber istilah, yaitu:

- a. perbendaharaan kata Indonesia/Malaysia;
- b. perbendaharaan kata bahasa serumpun;
- c. perbendaharaan kata bahasa asing/internasional.

Demi keseragaman, istilah-istilah asing yang diambil adalah istilah bahasa Inggris yang sudah bersifat internasional dengan ketentuan bahwa tata cara penulisan diutamakan tanpa mengabaikan segi ucapan.

2. *Pemilihan Istilah dari Sejumlah Sinonim*

Disetujui bahwa dalam hal kesinoniman perlu diusahakan seleksi. Diusulkan adanya 5 (lima) macam penggolongan:

- a. *istilah yang diutamakan*, yakni istilah yang paling sesuai dengan prinsip penamaan dan yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah standar;
- b. *istilah yang diizinkan*, yakni istilah yang timbul karena adanya istilah asing yang diakui dan istilah Indonesia/Malaysia secara bersama. Baik istilah asing maupun istilah Indonesia/Malaysia di dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam istilah yang diizinkan. Sebagai suatu istilah yang diutamakan, istilah yang diizinkan boleh dipakai, misalnya:

relative - nisbi, relatif

temperature - suhu, temperatur

- c. *istilah yang diselangkan*, yakni istilah yang diizinkan, tetapi yang sedapat-dapatnya dihindari karena dianggap berlebihan. Pemakaiannya lambat laun perlu ditinggalkan, misalnya:

micro - mikro, *renik*

atom - atom, *zarah*

- d. *istilah yang dijaubkan*, yakni istilah yang sinonim sifatnya tetapi yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan. Oleh karena

itu, perlu ditinggalkan dengan segera, misalnya:

zat lemas (*nitrogene*)

saran diri (*autosuggestion*)

- e. *istilah asing yang sinonim* sedapat mungkin diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya kesinoniman *decay* dan *disintegrate* diterjemahkan seperti berikut.

decay - lapuk, luruh (radioaktif)

disintegrate - hancur, luruh (radioaktif)

3. Pemasukan/Pengambilan Istilah Asing

Pemasukan istilah asing dapat dipertimbangkan jika satu syarat atau lebih yang berikut dipenuhi.

- Istilah asing* yang dipilih lebih cocok karena konotasinya.
- Istilah asing* yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesia/Malysianya.
- Istilah asing* karena corak keinternasionalannya memudahkan pengalihan antarbangsa mengingat keperluan masa depan.
- Istilah asing* yang dipilih dapat mempermudah tercapainya persetujuan jika istilah Indonesia/Malaysia terlalu banyak sinonimnya.
- Istilah asing* yang dipilih dapat mempermudah pemahaman teks bahasa asing oleh pembaca Indonesia/Malaysia.

1) *Istilah Asing Modern*

Istilah asing modern diterima dalam bahasa Indonesia/Malaysia dengan menyesuaikan pada lafal dan ejaan bahasa Indonesia/Malaysia, misalnya:

atom - atom

electron - elektron

2) *Istilah Asing Lama*

Istilah asing yang telah lama dipakai sebagai istilah Indonesia/Malaysia dapat tetap dipakai, kecuali kalau bertentangan dengan salah satu kaidah pembentukan istilah, misalnya:

schakelaar - saklar

zekering - sekring

grant - gran

pension - pecten

c. *Istilah Asing Internasional*

Istilah asing yang lafal dan ejaannya bertahan dalam semua bahasa dapat dipakai dalam bahasa Indonesia/Malaysia, asal diberi garis bawah atau dicetak miring, misalnya:

allegro moderato

ceteris paribus

status quo

vis a vis

d. *Bentuk Perangkat Istilah yang Bersistem*

Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dilambangkan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk yang berkaitan secara konsisten. (Perinciannya akan dibicarakan pada waktu dan dalam bidang khusus.)

4. *Aspek Morfologi dalam Pembentukan Istilah*

a. *Bentuk Istilah Asing yang Diambil*

Kata yang diambil dari bahasa-bahasa asing untuk pembentukan istilah dapat terdiri atas bentuk akar/dasar atau juga bentuk derivasinya, dan hal ini tergantung kepada

- (1) konteks;
- (2) kemudahan belajar bahasa;
- (3) kepraktisan.

b. *Bentuk Tunggal/Jamak*

Mengenai bentuk tunggal/jamak, pada prinsipnya diambil bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak.

c. *Imbuhan Asing*

Disetujui adanya 5 (lima) kriteria pengambilan imbuhan asing:

- (1) imbuhan asing diambil sebagai bagian dari seluruh kata atau imbuhan itu diambil sebagai imbuhan yang dipakai untuk pembentukan kata selanjutnya;
- (2) jika imbuhan itu ada variasinya, salah satu bentuk saja yang diambil;
- (3) makna/konotasi yang tepat;
- (4) penghematan;
- (5) fungsi imbuhan harus dikekalkan.

d. *Pembentukan Istilah*

- (1) pengimbuhan;
- (2) penggunaan kata dasar;
- (3) penggunaan reduplikasi;
- (4) peleburan fonem/suku kata yang sama;
- (5) penggabungan kata;
- (6) pembentukan akronim.

Catatan:

- (a) Akronim diperbolehkan, tetapi tidak digalakkan.
- (b) Jika kata-kata yang bersangkutan terdiri atas kata dasar saja, akronim dibentuk dengan penggabungan suku-suku kata yang pertama. Dalam hal ini aspek estetik perlu juga diperhatikan.

e. *Aspek Sintaksis dalam Pembentukan Istilah*

Disetujui bahwa gabungan kata yang mewujudkan istilah dapat ditulis sebagai kumpulan:

- (1) yang terpisah, misalnya:
model linear
- (2) yang menggunakan tanda hubung (jika dirasa perlu untuk menunjukkan hubungan gabungan kata yang bersangkutan), misalnya:
dua-sendi
watt-jam
- (3) yang dirangkaikan menjadi satu (jika gabungan kata tersebut dianggap sudah bersenyawa), misalnya:
alatukur
kakitiga
segitiga

f. *Aspek Semantik dalam Pembentukan Istilah*

(Pembicaraan tentang masalah ini ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang.)

g. *Nama Tempat*

(Masalah ini ditunda pembicaraannya sampai sidang Majelis yang akan datang.)

h. *Lambang Gambar*

(Masalah ini ditunda pembicaraannya sampai sidang Majelis yang akan datang.)

i. *Transkripsi Istilah*

Disetujui bahwa:

- ae*, jika lafalnya 'a-e', tetap *ae*
 - aerobic* - aerob, aerobik
 - aerodynamics* - aerodinamika, aerodinamik
- ae*, jika lafalnya 'e', jadi e
 - aether* - eter
- au*, jika lafalnya 'au', jadi au, kecuali yang sudah lazim ditulis dengan o
 - audiogram* - audiogram
 - tautomer* - tautomer
- c*, jika lafalnya 'k', menjadi *k*; *c* diikuti a o u
 - calomel* - kalomel
 - construction* - konstruksi
- c*, jika lafalnya 's', menjadi *s*; *c* diikuti e, i
 - central* - sentral
 - cent* - sen
- c*, untuk konsistensi tata nama kimia, menjadi k
 - glucitol* - glukitol
 - silicide* - silikid
- cc*, jika lafalnya 'k', menjadi k
 - baccalaureate* - bakaloreat
 - accomodation* - akomodasi
- cc*, jika lafalnya 'ks', menjadi *ks*
 - accent* - aksen
 - acceleration* - akselerasi
- ccb* menjadi k
 - saccharin* - sakarin
- ch*, menjadi k
 - chlors* - klor
- ch* menjadi c
 - chocolate* - coklat

<i>ei</i> ,	jika lafanya 'e-i', tetap <i>ei</i>		
	<i>phenolphtalein</i>	-	fenolftalein
<i>ei</i> ,	jika lafalnya 'e', menjadi e		
	<i>eicosane</i>	-	ekosan
<i>ou</i> ,	(ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)		
<i>i</i> ,	pada awal suku kata di muka vokal, tetap i		
	<i>iode</i>	-	iod
	<i>ion</i>	-	ion
	<i>iota</i>	-	iota
<i>ie</i> ,	menjadi i		
	<i>bier</i>	-	bir
	<i>sectie</i>	-	seksi
<i>ie</i> ,	jika lafalnya 'i-e', tetap <i>ie</i>		
	<i>client</i>	-	klien
<i>f</i> ,	tetap f		
	<i>fluor</i>	-	fluor
	<i>fossil</i>	-	fosil
<i>gg</i> ,	menjadi g		
	<i>ggio</i>	-	gio
	<i>soffeggio</i>	-	soffeggio
<i>gh</i> ,	menjadi g (ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)		
<i>age</i> ,	menjadi <i>si</i> , <i>se</i> (ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)		
<i>gue</i> ,	pada satu suku kata, jadi <i>ge</i>		
	<i>igue</i>	-	ige
	<i>gigue</i>	-	gige
<i>gue</i> ,	pada dua suku kata atau lebih, menjadi g		
	<i>dialogue</i>	-	dialog
	<i>prologue</i>	-	prolog
	<i>catalogue</i>	-	katalog
<i>ng</i> ,	tetap ng		
	<i>manganese</i>	-	mangan
	<i>Congress</i>	-	kongres
<i>oe</i> ,	(oi Yunani), menjadi e		

		<i>oestrogen</i>	-	estrogen
		<i>oenology</i>	-	enologi
<i>ou,</i>	jika lafalnya 'u', menjadi <i>u</i>	<i>coumarin</i>	-	kumarin
		<i>mouseline</i>	-	muslin
<i>ph,</i>	jika lafalnya 'f', menjadi <i>f</i>	<i>phosphor</i>	-	fosfor
		<i>nephelometry</i>	-	nefelometri
<i>ps,</i>	tetap <i>ps</i>	<i>psychiatry</i>	-	psikiatri
		<i>psychosomatic</i>	-	psikosomatik
<i>pt,</i>	tetap <i>pt</i>	<i>pterosaur</i>	-	pterosaur
		<i>pteridology</i>	-	pteridologi
<i>qu,</i>	jika lafalnya 'k', menjadi <i>k</i>	<i>quinina</i>	-	kinina, kuinin
		<i>quarantaine</i>	-	karantina
<i>rh,</i>	menjadi <i>r</i>	<i>rhapsody</i>	-	rapsodi
		<i>rhombic</i>	-	rombik
<i>sc,</i>	jika lafalnya 's', menjadi <i>s</i>	<i>scintillation</i>	-	sintilasi
		<i>fluorescense</i>	-	fluoresensi
		<i>scenario</i>	-	senario
		<i>scyphistoma</i>	-	sifistoma
<i>sch,</i>	jika lafalnya 'sk', menjadi <i>sk</i>	<i>schizophrenia</i>	-	skizofrenia
		<i>schema</i>	-	skema
		<i>scholastic</i>	-	skolastik
		<i>scherze</i>	-	skerzo
		<i>schedule</i>	-	skedul
<i>th,</i>	menjadi <i>t</i>	<i>thallium</i>	-	talium
		<i>theory</i>	-	teori
		<i>method</i>	-	metode

	<i>mythology</i>	-	mitologi
ti,	jika lafalnya 'si', menjadi si		
	<i>patient</i>	-	pasien
	<i>ratio</i>	-	rasio
v,	tetap v		
	<i>vitamin</i>	-	vitamin
	<i>cavalery</i>	-	kavaleri
	<i>vector</i>	-	vektor
	<i>valence</i>	-	valensi
x,	pada awal kata, tetap x		
	<i>xenon</i>	-	xenon
	<i>xanthate</i>	-	xantat
x,	pada tengah dan akhir kata, menjadi ks		
	<i>exudation</i>	-	eksudasi
	<i>complex</i>	-	kompleks
	<i>matrix</i>	-	matriks
xc,	jika lafalnya 'ksk', menjadi ks		
	<i>exclusive</i>	-	eksklusif
	<i>excavation</i>	-	ekskavasi
y,	jika lafalnya 'y', tetap y		
	<i>yangonin</i>	-	yangonin
	<i>yen</i>	-	yen
	<i>yuccagenin</i>	-	yukagenin
y,	jika lafalnya 'i', menjadi i		
	<i>yttrium</i>	-	itrium (Y)
	<i>dynamo</i>	-	dinamo
	<i>propyl</i>	-	propil
	<i>oligarchy</i>	-	oligarki
z,	tetap z		
	<i>zirconium</i>	-	zirkonium (Zr)
	<i>zoology</i>	-	zoologi
	<i>zygote</i>	-	zigot
	<i>zodiac</i>	-	zodiak
	Konsonan berulang dijadikan tunggal		
	<i>gabbro</i>	-	gabro

<i>commission</i>	-	komisi
<i>corrosion</i>	-	korosi
<i>effect</i>	-	efek
kecuali:		
<i>massa</i>	-	massa
Vokal berulang tetap berulang		
<i>cooperation</i>	-	kooperasi
<i>coordination</i>	-	koordinasi
<i>zoology</i>	-	zoologi
kecuali:		
<i>vacuum</i>	-	vakuum
<i>aardvark</i>	-	aardvark

Transkripsi Afiks

Afiks asing yang dapat diterima dalam peristilahan Indonesia/Malaysia, setelah ditranskripsi, tersusun dalam daftar contoh di bawah ini.

a. *prefiks Latin*

anti-	- antisipasi
ekstra-	- ekstra
de-	- degradasi, deviasi
multi-	- multimilioner
ultra-	- ultraviolet, ultramerah
non, tak, bukan	- tak-aktif, bukan-komunis
pra-	- prasejarah, prasangka
kontra	- kontra revolusi
super	- superstruktur
semi	- semifinal, semiplastik
sub-	- subgolongan, subekonomi
pro-	- prokomunis
trans-	- trans-Sumatra, transliterasi
tri	- tridimensi, triangulasi

b. *Prefiks Yunani*

pan-	- pan-Islam
proto-	- proto Austronesia
poli-	- poligami

- pseode (pseudo-) - psedonim, psedomorf
 auto- (auto) - autobiografi
 eks - eks Gubernur
 hyper- - hiperkinesis
 mono- - monograf, monogami
- c. *Sufiks Latin*
 Tidak diambil sebagai sufiks.
- d. *Sufiks Yunani*
 -isme (ysm) - parolisisme, silogisme
 -ik (-ic) - (Ditunda sampai sidang
 -ics (-ics) Majelis yang akan datang)
 -ical (-ical)

SIDANG KE-3 MAJELIS

Keputusan Perundingan MBIM Ke-3

1. Pembetulan Dokumen Asli Keputusan Sidang Ke-2 Majelis
 - 2.9 *Transkripsi Istilah*
 1. phenolphthalein - fenolftalein
 2. bier (beer) - bir
 3. catalogue - katalog
 4. manganese - mangan/manganum
 5. Keputusan terdahulu mengenai "qu jadi k" dibatalkan dan digantikan dengan "q jadi k".
 - quality* - kualiti/kualitas
 - quantum* - kuantum
 - quadrate* - kuadrat
 6. *fluorescence* - fluoresensi
 7. *scheme* - skema
 8. (*schedule*) - (skedul) digugurkan
 9. Keputusan terdahulu mengenai "th tetap th" dibatalkan.
 - theology* - teologi
 - theocracy* - teokrasi

10. (xc dengan contoh-contohnya digugurkan)
11. y, jika lafalnya "i" atau "ai", jadi *i*
12. *corrosion* - korosi
13. *vacuum* - vakum
14. *aardvark* - ardvark
15. Nomor paragraf 2.11 diubah menjadi 2.10 dan selanjutnya.

2.10 *Transkripsi Afiks*

1. *ultra* - ultraviolet
2. Prefiks anti - digugurkan dari 2. 10 dan dimasukkan ke 2.10.2
3. Prefiks eks- digugurkan dari 2.10.2 dan dimasukkan ke 2.10.1
4. proto- - proto-Austronesia
5. pseode- - pseudonim,
(pseudo-) pseudomorf

2.11 *Transkripsi eu dan -age*

1. Dipersetujui *eu* dikekalkan. (Kecuali pada kata-kata yang telah digunakan).
2. Dipersetujui *age* dikekalkan atas alasan bentuk visual.

2. *Penelitian Inventarisasi Istilah*

- (1) Majelis memutuskan pemilihan beberapa istilah berdasarkan inventarisasi "Kamus Istilah Kimia" dan kertas tambahan S.II seperti berikut:

<i>aberration</i>	- seraktumpu; aberasi
<i>absorb</i>	- serap; absorb
<i>absorbability</i>	- keterserapan; absorbabiliti/ absorbabilitas
<i>absorbable</i>	- terserapkan
<i>absorbance</i>	- daya serap; keabsorptifan
<i>absorbate</i>	- zat terserap; absorbat
<i>absorbent</i>	- zat penyerap; absorber
<i>absorber</i>	- penyerap
<i>absorptive</i>	- daya serap; berdaya serap

<i>absorptivity</i>	- daya serap jenis; keabsorptifan
<i>abundance</i>	- keberlimpahan
<i>abundant</i>	- berlimpah
<i>accelerate</i>	- mempercepat/mencepatkan
<i>acceleration</i>	- pencepatan/percepatan; akselerasi
<i>accelerator</i>	- akselerator; pencepat
<i>accommodate</i>	- berakomodasi/mengakomodasi; menyesuaikan; bersesuaian pada
<i>accommodation</i>	- penyesuaian/sesuaian; akomodasi
<i>adsorb</i>	- jerap; adsorp
<i>sorb</i>	- erap; sorb

- (2) Senarai istilah tersebut adalah keputusan sementara yang berupa contoh cara kerja bagi penyediaan inventarisasi istilah tetap selanjutnya. Proses inventarisasi dan pemilihan istilah-istilah tetap selanjutnya akan dikerjakan oleh Dr. Ramlee bin Karim (Malaysia) dan Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Indonesia). Bahan tambahan juga akan didapati dari Prof. Ir. Johannes.

3. *Penelitian Mengenai Penulisan Huruf Miring dalam Penamaan Istilah-Istilah Bidang Biologi*

Sesuai dengan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia Ke-2 yang bersetuju memakai penulisan huruf miring dalam penamaan istilah-istilah bidang Biologi, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia Ke-3 bersetuju dengan hal-hal berikut.

(1) *Bidang taksonomi*

Majelis bersetuju bahwa nama-nama takson hendaklah dimantapkan ejaannya menurut ejaan asal dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan serta hendaknya ditulis dengan huruf miring atau bergaris bawah. Contohnya:

Penicillium notatum

Ichthyophthyrius

Cephalochordata

Xenopsylla

- (2) Istilah nama-nama biasa terbitan takson dieja mengikuti ejaan resmi bahasa Indonesia-Malaysia dan tidak menggunakan huruf

miring. Contohnya:

penisilin

streptokokus

- (3) Apabila dijumpai yang dapat menimbulkan kekeliruan, ejaan asal dapat dipertahankan, misalnya huruf konsonan berulang dalam contoh-contoh berikut:

(i) *hippo* --> hippo

(*hypo* --> hipo);

(ii) *phyll* --> fill

(*phyl* --> fil).

- (4) *Bidang Anatomi dan Biologi*

Istilah nama-nama Anatomi dan Biologi yang berasal dari Latin atau yang dilatinkan diberi garis bawah atau ditulis miring dengan mengekalkan ejaan asalnya. Contoh:

musculus rectus abdominis

musculus coracoradialis

hypothalamus

operculum

4. *Transkripsi Imbuan-Imbuan -ic, -ics dan -ical*

Setelah membahas hubungan antara bentuk-bentuk kata dan fungsinya dalam kaitan makna, Majelis menyetujui perkara-perkara berikut.

- (1) Menerima kemungkinan bentuk-bentuk ilmu....., *kaji*..... atau *-ika* untuk mengalihbahasakan bentuk *-ics* yang menunjukkan ilmu.

Contoh:

linguistics - ilmu linguistik

dynamics - kaji dayagerak atau dinamika

Catatan:

logic - logika (Indonesia)

logik (Malaysia)

- (2) Bentuk *-ic* yang terdapat dalam kata-kata nominal menjadi bentuk *-ik*.

Contoh:

epic - epik

cosmetic - kosmetik

- (3) Bentuk *-ical* dalam kata sifat menjadi *-is*

Contoh:

economical - ekonomis

practical - praktis

logical - logis

Kecuali: *classical, musical, grammatical, statistical mechanics.*

- (4) Bentuk *-ic* yang terdapat dalam kata sifat menjadi *-ik*

Contoh:

academic year - tahun akademik

electronic device - alat elektronik

Kecuali: Tata nama Kimia diatur dengan kaidah tersendiri.

Contoh: *acetic acid* - asam asetat

5. *Penelitian Mengenai Penulisan Nama-Nama Tempat*

- a. Majelis menganggap rumusan penulisan nama-nama tempat di Malaysia diterima sebagai kaidah lazim untuk menuliskan nama-nama tempat di Malaysia. Demikian juga dengan nama-nama tempat di Indonesia.
- b. Peraturan yang dipersetujui sebagai asas pedoman sementara penulisan nama-nama tempat di luar Indonesia/Malaysia adalah sebagai berikut.

Mengekalkan nama-nama yang telah lazim digunakan di kedua pihak, kecuali sekiranya diubah oleh negeri yang bersangkutan.

Contoh-contohnya:

Jepang, Jepun (bukan Japan, Nippon).

Sri Lanka (bukan Ceylon, Sailan).

6. Majelis bersetuju menyusun daftar prinsip mengenai nama-nama geografi berdasarkan kategori seperti berikut.
- a. Nama-nama geografi yang telah lazim digunakan oleh kedua pihak Indonesia/Malaysia.
- b. Nama-nama geografi yang digunakan oleh dunia antarbangsa menurut sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- c. Nama-nama geografi yang digunakan menurut lafal dan ejaan Rumi anak negeri yang bersangkutan.

7. *Penulisan lambang-lambang istilah dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi*

Majelis bersetuju mempergunakan lambang-lambang dari bahasa antarabangsa, dari S.I., atau dari sumber Anglo-Amerika; lambang tersebut diambil sebagai lambang dan bukan sebagai singkatan.

Contoh:

cm (sentimeter)

kg (kilogram)

mega

Ω (ohm)

8. *Aspek Semantik dalam Peristilahan*

Majelis bersetuju bahwa aspek semantik dalam pembentukan istilah adalah masalah penting yang terserah kepada pakar-pakar dalam bidang-bidang ilmu untuk menentukannya. Bagaimanapun, Majelis berpendapat bahwa masalah-masalah berikut ini perlu dipertimbangkan.

- a. Pengambilan istilah dari bahasa lain tidak perlu berpegang kepada prinsip kesepadanan satu lawan satu.
- b. Perlu diperhatikan medan makna dan ciri makna dari istilah yang dipergunakan.
- c. Istilah asing atau istilah antarabangsa boleh dipergunakan sebagai jalan keluar dalam perdebatan tentang istilah.

Majelis bersetuju menerima kertas kerja mengenai beberapa aspek semantik sebagai pedoman umum yang harus diedarkan kepada para pembentuk istilah.

9. *Perangkat Istilah yang Bersistem*

Majelis bersetuju menerima kertas kerja mengenai perangkat istilah yang bersistem sebagai bahan berguna kepada para pembentuk istilah.

10. Majelis bersetuju menerima usul supaya kedua pihak Indonesia dan Malaysia membuat kajian lengkap mengenai Tata Nama Kimia.
11. Majelis bersetuju bahwa keputusan mengenai pengejaan istilah-istilah bidang Biologi (dan selanjutnya ilmu murni yang lain) akan dikemukakan kepada pakar-pakar Biologi kedua pihak untuk mendapatkan tanggapan.

12. Majelis bersetuju bahwa bahan terbitan dari tata nama dalam Anatomi dan Biologi, misalnya akhiran *-ectomy*, *-iasis* dan *-itis*, akan didaftar untuk perbandingan dan rekomendasi pakar-pakar kedokteran kedua pihak Indonesia dan Malaysia.
13. Majelis menganjurkan kepada para pakar bidang ilmu supaya saling bertemu dan membicarakan masalah-masalah mengenai pembentukan istilah, terutama dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi.
14. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan menyusun daftar lengkap lambang-lambang gambar yang lazim digunakan di negeri masing-masing, terutama dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi.
15. Majelis bersetuju meminta kedua pihak Indonesia dan Malaysia menyediakan daftar lengkap bentuk-bentuk imbuhan, terutama dalam bidang Kimia, untuk diteliti dalam sidang yang akan datang.

SIDANG KE-4 MAJELIS

1. Masalah Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Majelis menerima dan mengesahkan naskah Pedoman Umum Pembentukan Istilah dengan usul-usul dan amandemen-amandemen berikut.

- a. Skema Pemasukan Unsur Asing dan Skema Prosedur Pembentukan Istilah perlu diperbaiki dan dinyatakan dalam bagan alir.
- b. Isi halaman 13 nomor 4.4.5 dirumuskan kembali menjadi "Istilah-istilah asing yang benar-henar sinonim diterjemahkan dengan satu istilah dalam bahasa Indonesia-Malaysia."

Istilah-istilah asing yang berupa sinonim yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah-istilah yang berlainan".

Contoh-contohnya menjadi:

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| a. <i>average</i> | --> | rata-rata (Indonesia)/
pukul rata (Malaysia) |
| <i>mean</i> | --> | rata-rata (Indonesia)/ |

- pukul rata (Malaysia)
- b. *decay* --> lapuk, luruh (radio-aktif)
disintegrate --> hancur, luruh (radio-aktif)
- c. *axiom* --> aksioma
postulate --> postulat
- d. *rule* --> kaidah
law --> hukum

2. Dalam menggarap transliterasi perlu diperhatikan rekomendasi *International Standardization Organization*, terutama mengenai transliterasi abjad Rusia, Yunani, dan Arab.
3. Penyajian dan contoh-contoh istilah yang dipergunakan hendaknya tidak menimbulkan kesulitan pada kedua belah pihak, dan hendaknya berasal, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia.
4. *Masalah Gugus Konsonan pada Ujung Kata dalam Peristilahan*, Majelis menerima dan mengesahkan penulisan gugus konsonan pada ujung kata dalam peristilahan ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut.
 - a. Mempertahankan gugus konsonan akhir yang berikut:

			t
			d
	r		f
(1)		+	m
	l		n
			S
			b

			k
(2)	n	+	S

(3)	k	+	S
-----	---	---	---

- b. Menanggalkan konsonan terakhir dari gugus konsonan yang berikut:

(1) ks
n + t
f d
s

(2) m + b

c. Menambah vokal *a* di belakang gugus konsonan berikut:

(1) l + p
r k
v
tz +
(+ t dihilangkan)
m

(2) s + p
k
m

(3) th + m
t

(4) m + p
f

(5) k + t

d. Mengekalkan pengejaan gugus konsonan serta cara penyesuaian yang sudah terlanjur menjadi lazim.

5. Masalah Nama-Nama Geografi Dunia

Majelis berpendapat bahwa

a. nama-nama geografi dunia hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan *International Geographic Union*.

- b. pada tahap pertama penggarapan nama-nama dengan penyeragaman itu dibatasi pada nama-nama di Indonesia dan Malaysia.

Majelis menugaskan kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk menyusun pedoman pokok penyebutan nama-nama ibu kota negara, kota-kota lain yang mempunyai arti ekonomis, politis, internasional, dan sebagainya; serta gunung, sungai, pulau, dan sebagainya; serta untuk mengadakan hubungan terus-menerus.

6. *Masalah Tanda dan Lambang*

Majelis menerima daftar lambang yang disiapkan oleh H. Johannes, dengan catatan bahwa daftar tersebut perlu ditambah dengan lambang-lambang lain yang dipakai di Malaysia atau yang dipakai ilmu lain.

Dalam hubungan ini, Sidang Majelis berpendapat bahwa pembentukan akronim tidak digalakkan, ejaan akronim disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan, dan cara pembentukan akronim untuk cabang-cabang ilmu pengetahuan hendaknya seragam.

7. *Daftar Nama dan Simbol Unsur-unsur Kimia*

Majelis mengesahkan Daftar Nama dan Simbol Unsur-unsur Kimia.

SIDANG KE-5 MAJELIS

1. **Masalah Geografi**

a. **Umum**

- (1) Agar pembicaraan di masa-masa mendatang dapat lebih terarah dan efisien, disarankan agar skema kerja seperti berikut diikuti, yang dipandang sesuai dengan prioritasnya,

Nama	-	Al Identifikasi
Geografi		masalah nama
		geografi di
		Indonesia-Malaysia

Peristilahan Geografi	- A2 Penyeragaman sebutan dan ejaan Indonesia Malaysia	A2a Nama Geografi Indonesia-Malaysia
		A2b Nama Geografi di luar Indonesia-Malaysia
Istilah Teknis	- A3 Penyusunan senarai nama geografi	A3a Di Indonesia Malaysia
	B1 Multidisiplin	A3b Di luar Indonesia-Malaysia
	B2 Khusus geografi	

Pedoman Khusus Geografi

b. Istilah Teknis

- (1) Untuk keperluan peristilahan Geografi tidak dipandang perlu adanya pedoman pembentukan istilah khusus.
- (2) Disarankan agar pihak Indonesia dan Malaysia masing-masing menyusun senarai istilah Geografi yang bersifat multidisiplin.
- (3) Untuk keperluan itu pakar geografi diharapkan aktif dan ikut memikirkan serta mendapatkan konsensus dengan pakar-pakar ilmu yang berkaitan.

2. Masalah Istilah Kimia

- a. Kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia bersetuju kertas kerja "Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Ikhtisar dan Contoh dalam Peristilahan Kimia" yang disediakan oleh Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia) dengan pembetulan/pindahan seperti

di bawah ini.

- (1) Perkara "Transkripsi Istilah" dan "Transkripsi Imbuhan" disusun kembali sesuai dengan pedoman umum ejaan/istilah.

"Contoh Pembentukan Istilah" dan "Gugus Konsonan (konsonan rangkap) pada Suku Kata Akhir" juga disusun kembali sesuai dengan pedoman umum ejaan/istilah; Paragraf 4 menjadi "mengekalkan penyesuaian ejaan yang sudah ada terlanjur menjadi lazim."

- (2) Pembetulan/pindahan lain ialah:

hlm. 15	<i>-ance</i> (-ence) <i>absorbance</i> <i>capacitance</i> <i>conductance</i> <i>resistance</i> <i>transmittance</i>	- daya- - daya serap - daya muat - daya alir - daya rintang - daya hantar	-ans (-ens) absorbans kapasitans konduktans resistans transmitans
---------	---	--	---

hlm. 16 *radiation* - penyinaran, radiasi
dihapuskan

hlm. 17 *-or* - *pe* diubah menjadi *-or*
- *alat pe-*

Contoh: "*conductor - pengalir, konduktor*" dihapuskan
penganalisa diubah menjadi *alat penganalisis*

hlm. 19	<i>-ane</i> - <i>-ane,</i> <i>-ana</i> <i>-ase</i> - <i>-ase,</i> <i>-asa</i> <i>-ate</i> - <i>-at</i> <i>-ene</i> - <i>-ene,</i> <i>-ena</i> <i>-ide</i> - <i>-ide,</i> <i>-ida</i> <i>-ite</i> - <i>-it</i> <i>-oic</i> - <i>-oat (Indonesia)</i> <i>-oik (Malaysia)</i>
---------	---

hlm. 20	<i>-one</i> - <i>-on</i> <i>-ose</i> - <i>-ose,</i> <i>-osa</i> <i>-oside</i> - <i>-oside,</i> <i>-osida</i> <i>-ylene</i> - <i>-ilene,</i> <i>-ilena</i>
---------	--

	<i>-ylidene</i>	-	<i>-ilidene,</i>	<i>-iledena</i>
	<i>-yne</i>	-	<i>-ina</i>	
hlm. 21	<i>allo-</i>	-	<i>alo-</i>	(dan contoh)
	<i>anti-</i>	-	<i>anti,</i>	anti-benzaldoksim sim-benzaldoksim trans-benzaldoksim
	<i>bis-</i>	-	<i>bis-</i>	(dan contoh)
	<i>cis-</i>	-	<i>cis-</i>	(dan contoh)
	<i>d-</i>	-	<i>d-</i>	
hlm. 22	<i>d-</i>	-	<i>d-</i>	
	<i>dl-</i>	-	<i>dl-</i>	
	<i>(d- or l-)</i>	-	<i>(d- atau l-)</i>	(dan contoh)
	<i>gem-</i>	-	<i>gem-</i>	(dan contoh)
	<i>i-</i>	-	<i>i-</i>	(dan contoh)
	<i>iso-</i>	-	<i>iso-</i>	(dan contoh)
	<i>(i-)</i>	-	<i>(i-)</i>	
	<i>levo-</i>	-	<i>levo-</i>	
	<i>(l- or (-)-)</i>	-	<i>(l- atau (-)-)</i>	(dan contoh)
	<i>m-</i>	-	<i>m-</i>	(dan contoh)
	<i>n-</i>	-	<i>n-</i>	(dan contoh)
hlm. 23	<i>o-</i>	-	<i>o-</i>	
	<i>(o-)</i>	-	<i>(o-)</i>	(dan contoh)
	<i>p-</i>	-	<i>p-</i>	
	<i>(p)</i>	-	<i>(p-)</i>	(dan contoh)
	<i>(dl- or i-</i>	-	<i>dl-</i>	atau <i>i-</i>
	<i>s-</i>	-	<i>s-</i>	
	<i>sec-</i>	-	<i>sek-</i>	(dan contoh)
hlm. 24	<i>sym-</i>	-	<i>sim-</i>	(dan contoh)
	<i>(s-)</i>	-	<i>(s-)</i>	
	<i>syn-</i>	-	<i>sin-</i>	(dan contoh)
	<i>(t-)</i>	-	<i>(t-)</i>	
	<i>(t-)</i>	-	<i>(t-)</i>	(dan contoh)
	<i>tetrakis-</i>	-	<i>tetrakis-</i>	
	<i>trans-</i>	-	<i>trans-</i>	(dan contoh)

<i>(anti-)</i>	-	<i>(anti-)</i>
<i>tris-</i>	-	<i>tris-</i> (dan contoh)
<i>unsym-</i>	-	<i>taksim-</i> (dan contoh)
<i>vic-</i>	-	<i>vic-</i> (dan contoh)
<i>v-</i>	-	<i>v-</i> (dan contoh)

- b. Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, bersetuju menyusun Pedoman Khusus Kimia berdasarkan kertas kerja yang disediakan oleh Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia) dan mengajukan cadangan pada Persidangan Keenam Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia. Tugas diberikan kepada Prof. Achmad Amiruddin (Indonesia) dan Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia).
 - c. Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, mencadangkan supaya ahli linguistik membuat penelitian/pengolahan masalah pengimbuhan dalam istilah Kimia untuk diajukan pada Persidangan Keenam Majelis.
3. **Rencana berikutnya**
- a. Kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, bersepakat untuk dalam tahun 1975 mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk dan kata ulang/kata gandaan.
 - b. Kedua belah pihak akan menyediakan kertas kerja mengenai kedua judul di atas sebagai bahan perbincangan.

SIDANG KE-6 MAJELIS

1. Umum

- a. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia.
- b. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia.

- c. Majelis menyetujui bahwa versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang telah dibahas dan diperbaiki dalam Sidang Ke-6 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ini adalah versi yang terakhir, dan yang akan diajukan kepada Menteri yang bersangkutan di kedua negara untuk diresmikan.
- d. Bila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam versi-versi Pedoman Umum Ejaan dan dalam versi-versi Pedoman Umum Pembentukan Istilah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam versi Sidang Ke-6 ini hendaknya diperlakukan sebagai ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Majelis setuju mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia supaya meresmikan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut pada tanggal 31 Agustus 1975.

2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

- a. Perubahan-perubahan pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia versi 1975 yang disetujui oleh Sidang ialah sebagai berikut,

Hal. 2: 1.6 contoh ditambah:

g-el-igi

1.6.1 ditambah: Sisipan

t-em-aram

1.6.2 ditambah: Sisipan

g-er-igi

t-er-abut

t-el-unjuk

Hal. 4: 1.11 Redaksinya diubah menjadi:

Paradigma kata atau perangkat kata ialah kumpulan kata yang dijabarkan dari akar kata yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan penggabungan.

Contoh ditambah:

sorp

=

erap

absorb = serap
adsorb = jerap

- Hal. 6: 2.3 Kalimat pertama ditambah sehingga menjadi "Demi keseragaman, istilah asing yang diutamakan ialah istilah Inggris, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya."
 Contoh : *rector* = rektor
 Contoh ditambah:
fundamental = fundamental
- Hal. 6: 2.3.2 Pemasukan istilah asing diganti *Macam bentuk serapan*
 Kalimat pertama diubah menjadi
 "Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa, baik bentuk dasar, akar, maupun bentuk derivasinya."
dedaunan diganti *tetua*
- Hal. 9: 3.3 Ditambahkan
- Hal. 9: 3.3.1 "Istilah yang bukan kata jadian diprioritaskan terhadap istilah yang berupa kata jadian. "
 Contoh:
gulma diprioritaskan terhadap *tumbuhan pengganggu*
- Hal. 11: 4.2 Ditambahkan
 "Istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dengan istilah dalam bentuk negatifnya, dan sebaliknya."
 Contoh: *bound morpheme* diterjemahkan dengan 'morfem terikat', bukan morfem takbebas'.
- Hal. 13: 4.4.3 Contoh: *atom* = atom (zarah)
 diganti *particle* = partikel (zarah)

- 4.4.4 Contoh diubah menjadi:
nitrogen lebih baik daripada *zat lemas*
autosugesti lebih baik daripada *saran diri*
kimia lebih baik daripada *ilmupisab*
valensi lebih baik daripada *martabat*
matematika lebih baik daripada *ilmupasti*
- Hal. 13: 4.4.4 Catatan dihapus dan dijadikan nomor baru, sebagai berikut:
- 4.5 Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan ... dst.
 Sinonim asing yang hampir bersamaan ... dst.
- Hal. 13-15: nomor-nomor 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, dan 4.7 diubah menjadi 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, dan 4.9.
- Hal. 16: 5.1 contoh Ca = Kalsium diganti dengan l = liter
- Hal. 16: 5.2 sesudah contoh dk = daya kuda, ditambahkan
 Ca = kalsium
- Hal. 17: 5.4 Redaksinya diubah menjadi:
Satuan dasar SI Lambang satuan dasar *Systeme Internasional d'Unites*, yang definisinya diperjanjikan secara international dinyatakan oleh lambang huruf tanpa titik di belakangnya.
- Hal. 17: 5.4.1 jatah zat mola mol
 diubah menjadi:
 kuantitas zat mol mol
 kuat terang candela cd
 diubah menjadi:
 kuat terang kandela cd
- Hal. 18: 5.4.3 10^{-6} mikro-seharusnya

- 10⁶ mikro
- Hal. 21: 6.1 Ejaan fonetik seharusnya: *Ejaan fonemik*
- Hal. 23: 6.6 *ae* dan seterusnya disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
- Hal. 39: *-ance/-ence* yang tidak bervariasi dengan *-ancy-ency* menjadi *-ans/-ens*
-ance/-ence yang bervariasi dengan *-ancy-ency* menjadi *-ansi/-ensi*
- b. Perubahan-perubahan yang dibuat pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia versi Naskah Sementara Februari 1975, ialah sebagai berikut.
- Hal. 2: Dimasukkan:
 Sisipan: *-er-* : *g-er-igi*
-el- : *t-el-unjuk*
-em-: *t-em-aram*
- Hal. 16: 4.4.5 a)
average)
) purata diganti dengan *characteristic*)
mean) *ciri*
feature)
- c. Ditambahkan ke dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia pasal-pasal mengenai
1. prioritas istilah-istilah yang bukan kata jadian/terbitan;
 2. penerjemahan istilah positif dan negatif;
 3. gugus konsonan; dan
 4. *-ance/-ence, -ancy/-ency*;
- sesuai dengan versi Indonesia seperti tersebut di atas.
3. *Tata Istilah Agama*
- a. Masalah Tata Istilah Agama seperti yang dikemukakan di dalam kertas kerja yang diajukan oleh pihak Malaysia akan menjadi bahan pembicaraan Sidang Ke-7 Majelis.
- b. Pada garis besarnya para anggota Majelis sepakat untuk berpedoman kepada norma-norma internasional dalam transliterasi huruf Arab.

4. *Tata Istilah Bahasa dan Sastra*
 - a. Pedoman Khusus Istilah Bahasa, Sastra, dan Filologi tidak diperlukan.
 - b. Untuk bidang Linguistik prioritas diberikan kepada fonologi, morfologi, dan sintaksis.
5. *Tata Istilah Geografi*
 - a. Pedoman Khusus Pembentukan istilah Geografi tidak diperlukan.
 - b. Ejaan nama-tempat disesuaikan dengan sistem ejaan baku/standar baru.
6. *Tata Istilah Fisika, Matematika, dan Biologi*
 - a. Pihak Indonesia berpendapat bahwa Pedoman Khusus Pembentukan Istilah untuk bidang-bidang Fisika, Matematika, dan Biologi tidak diperlukan.
 - b. Pihak Malaysia dalam waktu 3 bulan akan menyatakan perlu tidaknya Pedoman Khusus Pembentukan Istilah untuk bidang-bidang tersebut.

7. *Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia*

Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia yang disusun oleh kedua belah pihak dengan perubahan penggunaan akhiran-akhiran asing khusus (tata nama kimia) sebagai berikut:

Inggris	Indonesia-Malaysia
-ane	-ana
-ase	-asa
-ene	-ena
-ide	-ida
-ine	-ina
-ole	-ola
-ose	-osa
-oside	-osida
-ylene	-ilena
-ylidene	-ilidena
-yne	-una

SIDANG KE-7 MAJELIS

1. Peristilahan Bidang Linguistik

- a. Keputusan Umum Pedoman Khusus untuk Istilah Linguistik tidak diperlukan.
- b. *Dasar Kerja*
 - (1) Sidang bersetuju menyimak daftar istilah yang disediakan dan kemudian baru menyelaraskan pembentukannya.
 - (2) Sidang bersetuju supaya bagi kata-kata sinonim hendaknya diambil satu saja istilah Indonesia-Malaysia, kecuali jika ada istilah-istilah yang memerlukan sinonim.
 - (3) Sidang bersetuju supaya digunakan istilah alternatif jika didapati istilah-istilah persamaan dalam bahasa Indonesia atau Malaysia yang menimbulkan keraguan atau kejanggalan dari segi penggunaannya di negara masing-masing.
 - (4) Sidang bersetuju supaya istilah yang dianggap usang atau tidak populer lagi hendaknya juga dicari padanannya untuk menggambarkan sejarah perkembangan Linguistik tetapi daftar istilah Linguistik Indonesia-Malaysia secara tegas menentukan istilah mana yang dipilih.
 - (5) Sidang bersetuju untuk memasukkan istilah-istilah daerah di Indonesia atau Malaysia dan mencari padanannya dalam bahasa Inggris.

2. Peristilahan Bidang Kesastraan

Pedoman Khusus untuk Istilah Kesastraan tidak perlu.

- a. Sidang bersetuju menerima kedua-dua istilah Indonesia dan Malaysia bagi persamaan suatu istilah asing, bilamana masing-masing negara mempunyai konsep yang tersendiri mengenai istilah tersebut, misalnya:
actor - aktor (I)/pelakon (M)
- b. Sidang bersetuju agar istilah yang mempunyai dua atau lebih persamaan ditulis dengan mengutamakan istilah Indonesia/

Malaysia daripada istilah asing yang juga diterima, misalnya:
absolute - mutlak/absolut

- c. Sidang bersetuju agar di dalam usaha peristilahan harus dipikirkan juga istilah yang sudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak hanya memikirkan konsep ilmiah dari istilah itu.

3. Peristilahan Bidang Pendidikan/Kependidikan

Keputusan Umum

Pedoman Khusus untuk bidang Pendidikan/Kependidikan tidak dirasakan perlu diadakan. Kalau ada pola-pola baru yang timbul kelak akan dijadikan sebagai addendum.

4. Peristilahan Bidang Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam

Keputusan Umum

- a. Pedoman Umum Pembentukan Istilah secara umum dapat memenuhi keperluan pembentukan istilah-istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam.
- b. Sidang akan meneliti Pedoman itu lebih lanjut dan jika ternyata perlu, akan menyusun peraturan-peraturan tambahan.

5. Peristilahan Bidang Pertanian-Perhutanan

Keputusan Umum

- a. Menerima Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia-Malaysia sebagai buku panduan dan mana-mana istilah yang khusus akan dibincangkan lebih lanjut dalam sidang yang akan datang.
- b. Nama-nama binatang, tumbuhan dan lain-lain yang sudah lazim di Indonesia atau di Malaysia tetap digunakan.

6. Peristilahan Bidang Fisika/Fizika, Matematika, dan Biologi

- a. Pihak Malaysia berpendapat bahwa Pedoman Khusus untuk peristilahan bidang Fisika/Fizik dan Matematika tidak diperlukan, kecuali seperangkat aturan tambahan.
- b. Pihak Malaysia berpendapat bahwa Pedoman Khusus mengenai tata nama diperlukan untuk peristilahan Biologi.

SIDANG KE-8 MAJELIS

1. **Kelompok Istilah Matematika**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Matematika dan mengesahkan *Abjad Yunani dan Ungkapan Matematika*.
2. **Kelompok Istilah Geografi dan Geologi**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Geografi dan Geologi untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
3. **Kelompok Istilah Biologi**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Biologi untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
4. **Kelompok Istilah Pertanian dan Kehutanan**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Pertanian dan Kehutanan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
5. **Kelompok Istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam dan Arsitektur/Senibina**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awan dan Arsitektur/Senibina untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
6. **Kelompok Istilah Kependidikan/Pendidikan**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Kependidikan/Pendidikan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
7. **Kelompok Istilah Linguistik**
Majelis menerima hasil kerja Kelompok Linguistik untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

8. Kelompok Istilah Sastra/Kesastraan

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Sastra/Kesastraan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

9. Kelompok Istilah Agama/Ugama

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Agama/Ugama untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

10. Sidang Antarkelompok Istilah Fisika/Fizik, Matematika, Geografi dan Geologi, Biologi, Pertanian dan Kehutanan, dan Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam dan Arsitektur/Senibina

Majelis menerima hasil kerja sidang antarkelompok yang terdiri atas kelompok-kelompok istilah tersebut di atas untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

SIDANG KE-10 MAJELIS

1. Daftar Istilah

- a. Daftar istilah yang dijadikan kertas kerja hendaklah berupa kata entri bahasa Inggris dengan padanan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, kecuali apabila ditentukan lain oleh Sidang Lengkap Majelis.
- b. Daftar istilah disediakan dalam format empat ruang (kolom): (i) bahasa Inggris, (ii) bahasa Indonesia, (iii) bahasa Malaysia, dan (iv) bahasa Malaysia-Indonesia, yaitu bagi semua peringkat daftar kerja hingga ke daftar yang diterima dan disahkan oleh Sidang Majelis. Majelis dapat menentukan berbagai format daftar istilah lain menurut keperluan penggunaannya.
- c. Daftar istilah hasil kerja Sidang Kelompok yang dikemukakan kepada Sidang Lengkap hendaklah disusun dalam tiga kategori:
 - 1) Istilah yang disepakati untuk digunakan bersama, termasuk sinonimnya dan/atau sinonim bahasa Indonesia dan/atau bahasa Malaysiannya.

- 2) Istilah-istilah yang berbeda dan dipersetujui untuk terus dipakai di masing-masing negara.
- 3) Istilah yang diterima sementara atau yang belum disepakati akan dirujuk kembali kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
- d. Daftar istilah yang berupa hasil kerja suatu Sidang Majelis disahkan dalam Sidang Majelis berikutnya.

2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

- a. Majelis menegaskan bahwa semua kegiatan pembentukan dan penyelarasan istilah hendaknya patuh kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan/atau Pedoman Khusus Pembentukan Istilah, jika ada.
 - b. Majelis menetapkan bahwa sebarang usul yang berhubungan dengan perubahan perbaikan dan tambahan kepada soal-soal prinsip pembentukan istilah atau pengejaan istilah hendaknya dirujuk kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan/atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia sebelum diajukan kepada Sidang Majelis untuk disahkan.
3. Bidang-bidang peristilahan yang telah dikerjakan dalam Majelis sampai kini akan diteruskan oleh kelompok yang bersangkutan di luar Sidang Majelis, dan hasil kerjanya akan dikemukakan kepada Sidang Majelis untuk disahkan.
 4. Majelis bersetuju mengubah keputusan Sidang Ke-9 Majelis sehingga berbunyi:

"Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang atau cabang bidang ilmu. Masing-masing bidang atau cabang itu dibicarakan sebanyak-banyaknya dalam dua kali Sidang Majelis."

SIDANG KE-11 MAJELIS

1. Majelis bersetuju menyusun kembali tata kerja Majelis dengan mencadangkan dan/atau menegaskan lagi hal-hal berikut.

- a. Daftar istilah yang dijadikan daftar kerja dalam Sidang Majelis hendaknya memuat istilah-istilah *asas* bagi bidang peristilahan yang bersangkutan. Penyusunannya dapat dibuat dengan berpandukan cadangan ISO (*International Standardization Organization*).
 - b. Daftar kerja permulaan bagi bidang peristilahan yang baru pertama kali dibawa ke dalam Sidang Majelis akan ditentukan, baik disediakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia maupun dipertukarkan atau disampaikan sebelum Sidang Majelis.
 - c. Istilah yang sama tetapi berbeda ejaan dan/atau imbuhan yang tidak memperbedakan maknanya digolongkan sebagai istilah yang dipersetujui bersama. Daftarnya dipisahkan dari istilah yang dipersetujui bersama sepenuhnya.
 - d. Daftar istilah yang dijadikan daftar kerja, jika perlu, hendaknya memuat keterangan ringkas bagi istilah-istilah tertentu untuk mempermudah rujukan Sidang.
2. Untuk Sidang Ke-12 MBIM, Majelis bersetuju supaya Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia menyediakan daftar kerja peristilahan bidang (i) Farmasi-Farmakologi dan (ii) Psikologi, dan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia menyediakan daftar peristilahan bidang Anatomi.
 3. Kelompok Umum bersetuju untuk menyimak daftar istilah yang dihasilkan oleh Sidang Kelompok sebelum disahkan oleh Majelis.

SIDANG KE-12 MAJELIS

1. **Klasifikasi Ilmiah dan Kategori Istilah**
 - a. Kedua belah pihak bersetuju untuk menata peristilahan berdasarkan klasifikasi ilmu.
 - b. Kedua belah pihak bersetuju untuk menugaskan penyusunan klasifikasi kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan memperhatikan saran-saran dari organisasi-organisasi yang mempunyai klasifikasi, dengan tujuan untuk mempermudah

- cara kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
- c. Penyusunan istilah dilakukan dengan mengutamakan istilah-istilah pokok/asas.
 - d. Perumusan definisi istilah sedapat-dapatnya berpegang pada suatu rujukan.
 - e. Daftar istilah yang akan disusun dalam tiap bidang disarankan supaya mengikuti rekomendasi dari ISO No. 919.
2. Majelis bersepakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan penulisan dan pengejaan kata dalam tata istilah Indonesia-Malaysia sebagai berikut.
- a. Bentuk yang dijabarkan dari nama orang dikekalkan. Misalnya:
Boyle's law - hukum Boyle
Ebbinghaus' law - hukum Ebbinghaus
 - b. Bentuk adjektiva asing yang dijabarkan dari nama diri atau nama geografi tidak dipakai dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia; yang dipakai ialah nama diri atau nama geografi dalam bentuk nomina bahasa asalnya. Misalnya:
Archimedian principle - prinsip Archimedes
Aristotelian logic - logika Aristoteles/logik Aristoteles
Bloomfieldian school - aliran Bloomfield
 - c. Nama mineral yang berasal dari nama penemunya hendaknya ditulis menurut ejaan Latin bahasa nama penemunya. Misalnya:
 akermannit richardit
 hausmannit ullmanit
 - d. Dalam menyerap istilah dari bahasa asing yang mengandung -s 'jamak' harus -s itu ditiadakan; bila -s merupakan bagian dari kata, huruf itu dipertahankan. Misalnya, *prinseps*.
 - e. Bentuk -ent yang bervariasi dengan -ens (yang sama maknanya) dijadikan -eta, Misalnya:
afferent dan *afferens* menjadi aferen
 - f. Ahli atau pakar dalam pelbagai bidang ilmu disebut ahli; penggunaan bentuk-bentuk asing ditiadakan. Misalnya:
psikolog seharusnya *ahli psikologi*
psikiater seharusnya *ahli psikiatri*
linguis seharusnya *ahli linguistik*

3. Tata Nama Geografi

Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kembali paman-tapan tata nama geografi. Untuk keperluan itu kedua belah pihak akan mempelajari hasil penelitian badan-badan internasional dan nasional yang berwenang.

4. Tata Nama Kimia

Majelis berpendapat perlunya penyempurnaan tata nama Kimia yang diperlukan, baik oleh ilmu-ilmu lain maupun oleh Ilmu Kimia sendiri.

5. Format Penyajian Daftar Istilah

a. Majelis bersetuju untuk mempergunakan format berikut dalam penyajian istilah.

1) Kategori A: Istilah yang disetujui sama.

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	MBIM
(1) <i>life span</i>	jangka hayat	jangka hayat	jangka hayat
(2) <i>sedative</i>	sedatif	ubat penenang; sedatif	sedatif
(3) <i>saliva</i>	liur; saliva	liur; saliva; sialon	liur; saliva
(4) <i>aftertaste</i>	rasa kemudian	kesan rasa	rasa kesan
(5) <i>appetite</i>	nafsu makan selera	selera	nafsu makan; selera

2) Kategori B: Istilah disetujui sama, tetapi berbeda ejaan atau bentuknya.

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	MBIM
(1) <i>assignment editor (tv/film)</i>	penyunting tugas	penyunting tugasan	I: penyunting tugas M: penyunting tugasan
(2) <i>chalk it</i>	tandai	tandakan	I: tandai M: tandakan

(3) <i>objective camera (photography)</i>	kamera objektif	kamera	I: kamera M: kamera objektif
(4) <i>rural communication (m-com)</i>	komunikasi pedesaan	komunikasi kedesaan	I: komunikasi pedesaan M: komunikasi kedesaan
3) Kategori C: Istilah yang disetujui berbeda:			
<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
(1) <i>asset</i> aktifa	kekayaan aktifa	aset	I: kekayaan
	M: aset		
(2) <i>coin</i>	recehan	syiling	I: recehan
	M: syiling		
(3) <i>real wage</i>	biaya nyata	upah benar	I: biaya nyata
	M: upah benar		
4) Kategori D: Istilah yang ditangguhkan			
<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
(1) <i>inter-mediate</i>	barang-barang setengah jadi	barang per-tengahan	
(2) <i>internal economics</i>	ekonomi dalam-laman		
(3) <i>job-order shop</i>	pabrik produksi pesanan		
(4) <i>basement</i>			

- b. Majelis mempergunakan tanda baca berikut dalam penyajian istilah.
- 1) Tanda titik koma (;) memisahkan sinonim istilah; misalnya, liur; saliva
 - 2) Tanda garis miring (/) dalam teks memisahkan sinonim bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, misalnya, teknik sipil/kejuruteraan awam arsitektur/senibina

Catatan:

- 1) Kata yang di depan tanda garis miring (/) adalah kata dalam bahasa tuan rumah MBIM; yang di belakang garis miring (/) adalah kata

dalam bahasa tamu.

- 2) Tanda garis miring (/) tidak diapit spasi bila memisahkan istilah kata tunggal; tetapi perlu diapit spasi bila memisahkan istilah frase/rangkaian kata.
- 3) Angka Arab dipergunakan untuk menandai homonim. Misalnya, 1. wajah; 2. permukaan
- 4) Angka Arab juga dipergunakan untuk menomori istilah masukan.

SIDANG KE-13 MAJELIS

1. Pengejaan Istilah Nama Mineral

Berbangkit dari masalah yang dikemukakan oleh pihak Malaysia dalam *Kertas H Dua JKTBM 1. Istilah Nama Mineral*, dan masalah yang dikemukakan oleh Sidang Kelompok Peristilahan Teknologi dan Sains Mineral/Kemineralan, Sidang Majelis bersetuju menengahkan pelaksanaan Pasal 9 (3) dalam Keputusan Umum hasil Sidang Ke-12 MBIM yang menghendaki nama mineral yang berasal dari nama penemunya ditulis menurut ejaan Latin bahasa nama penemunya. Pihak Indonesia akan merujuk perkara ini kembali kepada kelompoknya untuk dikemukakan lagi mengenai keputusan tetapnya dalam Sidang Ke-14 MBIM.

2. Istilah Tata Nama Kimia dan Enzim

Berbangkit dari masalah yang dikemukakan semula oleh pihak Malaysia dan sebagai kelanjutan dari Keputusan Sidang Ke-12 MBIM, Majelis bersetuju mempertegaskan lagi Keputusan Sidang Ke-9 MBIM (Kuantan, 1977) yang mengesahkan dan memperkuat pemakaian akhiran *-ase* sebagai ciri khusus untuk penanda nama enzim dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia.

3. Awalan *awa-* dan *Nyah-*

Majelis bersetuju mengizinkan pemakaian *nyah-* dan *de-* di Malaysia, serta *awa-* dan *de-* di Indonesia, misalnya:

- I:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| i) <i>decontamination</i> | - pengawatularan;
dekontaminasi |
| ii) <i>dehumidification</i> | - pengawalengasan; |

- M: i) *dehydration* - dehumidifikasi
 - penyahhidratan;
 dehidrasi
- ii) *decalcification* - penyahkapuran;
 dekalsifikasi
4. Majelis bersetuju menetapkan penggunaan kata bahasa Inggris *analysis* menjadi *analisis* (bukan *analisa*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dan semua bentuk majemuk tetap memakai bentuk akhir *-lysis* bahasa Inggris menjadi *-lisis* bahasa Malaysia. Misalnya:
- analyse* - menganalisis
dream analysis - analisis mimpi
chemical analysis - analisis kimia
hydrolysis - hidrolisis

SIDANG KE-14 MAJELIS

1. Sidang Ke-14 Majelis mengesahkan Hasil Sidang Ke-13 dengan menyetujui perubahan Keputusan Umum sebagai berikut.
 Pasal VII. 4: Contoh diubah menjadi
 - 1) *dehumidification* - penyahlembapan/
 pengawalengasan; dehumidifikasi
 - 2) *decalcification* - penyahkapuran/pengawakapuran;
 dekalsifikasi
2. Majelis juga mengakui kenyataan bahwa penyeragaman penggunaan imbuhan seperti pada *keanehlakuan* (I)/*anehlakuan* (M) dan *kerangka rujukan* (I)/*rangka rujukan* (M) belum dapat dicapai. Istilah-istilah seperti ini digolongkan ke dalam kategori B (istilah yang disetujui bersama tetapi berbeda bentuknya).
3. Padanan istilah, seperti *sociolinguistics* dan *subsystem* dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia adalah *sosiolinguistik* dan *subsistem* (bukan *linguistic sosial* dan *sistimsub*) karena bentuk-bentuk seperti itu diserap sebagai bentuk utuh ke dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.
4. Majelis bersetuju memberi kesempatan kepada Kelompok Mineralogi

menyelesaikan pembahasan istilah Mineralogi dalam sidang Ke-14 MBIM dan mengikutsertakan bidang Petrologi dalam Sidang Ke-15 dan Sidang Ke-16 MBIM. Dengan demikian, di dalam dokumen yang berhubungan dengan Sidang Ke-14 MBIM "Petrologi" hendaknya dibaca "Mineralogi".

5. Pemantapan Pembentukan Istilah

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, pihak Indonesia mengajukan kertas kerja mengenai pemantapan pedoman pembentukan istilah, khususnya istilah Kimia, yaitu

1. E-17/PKIM-14/Pedoman Khusus Istilah Kimia;
2. F-18/PKIM-14/Tata Nama Kimia Anorganik;
3. G-19/PKIM-14/Tata Nama Kimia Organik.

Di samping itu, pihak Indonesia mengemukakan naskah "Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah" (No. H-20/PKIM-14/Dua Pedoman Pelengkap).

Majelis bersetuju bahwa keempat bahan tersebut akan diteliti oleh pihak Malaysia dan hasil pertimbangannya akan dikemukakan dalam Sidang Ke-15 MBIM.

6. Majelis menerima dan mengesahkan hasil sidang Kelompok Statistika/Statistik dengan catatan bahwa hubungan langsung antara para anggota Kelompok yang diadakan di luar sidang MBIM hendaknya dilangsungkan dengan mengirimkan tembusan surat-menyurat yang bersangkutan kepada Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia pada pihak Indonesia dan kepada Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia pada pihak Malaysia. Dengan demikian, Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia dapat mengikuti perkembangan kerja Kelompok.

7. Majelis menerima dan mengesahkan hasil kerja Kelompok Mineralogi dengan catatan sebagai berikut.

- a. Nama mineral dan nama batuan yang berasal dari nama orang atau nama tempat dieja sesuai dengan Keputusan Umum Sidang Ke-14 MBIM.
- b. Penulisan gabungan kata dilakukan sesuai dengan Keputusan Umum Sidang Ke-14 MBIM.

8. Majelis menerima dan mengesahkan hasil sidang Kelompok Teknik

Mesin/Kejuruteraan Mekanik dengan catatan bahwa penentuan kategori istilah menjadi A, B, C, atau D diatur sebagai berikut.

- a. Istilah-istilah seperti *karakteristik*, *ciri* (I)/*ciri* (M) dan *pelindung*; *kanopi* (I)/*pelindung*, *pepayung* (M) digolongkan ke dalam kategori A dengan catatan bahwa istilah yang sama dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia hendaknya diutamakan.
 - b. Istilah-istilah seperti *pipa* (I)/*paip* (M) dan *diafragma* (I)/*diafragma* (M) digolongkan ke dalam kategori B.
9. Majelis menerima dan mengesahkan hasil sidang Kelompok Sosiologi dengan catatan sebagai berikut.
Apabila terdapat lebih dari satu padanan istilah dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia untuk satu konsep yang sama, padanan yang paling tepat bagi konsep yang bersangkutan didahulukan dalam urutannya.
10. Majelis mengakui kenyataan bahwa penyeragaman ejaan yang hanya sedikit saja berbeda, seperti dalam pengejaan *pembaharuan* (I)/*pembaruan* (M) dan *anonimitas* (I)/*anonimiti* (M) belum dapat dicapai. Istilah-istilah seperti ini digolongkan ke dalam kategori B (istilah yang disetujui sama, tetapi berbeda bentuknya).

SIDANG KE-15 MAJELIS

1. Pemantapan Pedoman Peristilahan

Sebagai pelaksanaan Keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas M-15 JKTBM Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia sebagai tanggapan terhadap Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju dengan perkara-perkara berikut:

- a. Menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (Kertas M-15 JKTBM) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia (Kertas No. 1/PKIM-14) dengan perubahan-perubahannya.
- b. Kedua belah pihak bersetuju meneliti kembali teks Pedoman

Umum Pembentukan Istilah masing-masing dan mengubah-suaikan isinya dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan untuk dikemukakan semula pada Sidang Ke-16 MBIM.

2. Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas N-15 JKTBM sebagai tanggapan terhadap Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja tersebut, Kelompok Umum bersetuju bahwa dua pedoman pelengkap tersebut disatukan menjadi satu Panduan Penyusunan Kamus Istilah dengan mempertimbangkan dan memasukkan perkara-perkara yang sesuai dari ulasan yang dibuat oleh Malaysia. Teks Panduan Penyusunan Kamus Istilah itu akan dikemukakan pada Sidang Ke-16 MBIM.

3. Pemantapan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas O-15 JKTBM Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia sebagai tanggapan terhadap tiga dokumen peristilahan Kimia dari Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Bersetuju menerima dan mengesahkan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia Bahasa Malaysia dan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan seperti yang dikemukakan oleh pihak Malaysia, dan bersetuju teks ini diterbitkan di negara masing-masing.
- b. Bersetuju supaya ulasan pihak Malaysia mengenai Tata Nama Kimia Organik dan Tata Nama Kimia Anorganik dikemukakan kepada pihak pakar Indonesia untuk ditanggapi.
- c. Bersetuju mengikutsertakan seorang pakar bidang Kimia dari masing-masing pihak dalam Sidang Ke-16 MBIM untuk mengerjakan perkara (b) di atas dan aspek-aspek peristilahan Kimia yang lain.

4. **Singkatan Perpustakaan**

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Indonesia mengemukakan kertas "Tanggapan atas Bab II dari Kertas Kerja Akronim dan Singkatan" dari pihak Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang bersangkutan, Kelompok Umum mengambil keputusan berikut:

Oleh sebab pihak Indonesia belum mempunyai pedoman singkatan untuk perpustakaan, maka pedoman singkatan untuk perpustakaan ditangguhkan penelitiannya hingga bidang Peristilahan Ilmu Perpustakaan dan Dokumentasi diikutsertakan dalam Sidang Ke-18 MBIM (1982).

Mengingat tugas penyediaan definisi istilah Hidrologi yang diselenggarakan oleh MBIM dengan bantuan UNESCO memerlukan waktu yang secukup-cukupnya, Majelis bersetuju Kelompok Peristilahan Hidrologi-UNESCO mengadakan Sidang Kelompok pada 10-13 November 1980 di Jakarta, dengan biaya dari UNESCO.

5. **Peristilahan Petrologi**

Majelis berpendapat bahwa jadwal pelaksanaan kerja peristilahan cabang-cabang bidang Teknologi, Sains, dan Kejuruteraan Mineral bagi periode 1981-1983 yang dikemukakan oleh Kelompok Petrologi adalah baik, tetapi mengingat bahwa Majelis telah menyusun jadwal pelaksanaan kerjanya hingga tahun 1983, maka Kelompok Petrologi dianjurkan untuk melaksanakan rancangan ini pada peringkat nasional masing-masing, dan mengemukakan hasil kerja mereka untuk pengesahannya oleh Majelis. Walau bagaimanapun, jadwal pelaksanaan tersebut mungkin dapat dipertimbangkan oleh Majelis untuk tahap kerja sesudah tahun 1983.

6. **Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah**

Majelis bersetuju menerima kedua naskah penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (13/PKIM/S-16 PUPI Pedoman Umum

Pembentukan Istilah, Rev. AGs-80 dan Kertas N-16 JKTBM Panduan Penyusunan Kamus Istilah) dengan perubahan dan tambahan pada versi Indonesia dan pada versi Malaysia.

SIDANG KE-16 MAJELIS

1. **Panduan Penyusunan Kamus Istilah**
 - a. Majelis bersetuju menyusun "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" atas dasar format versi Indonesia beserta perubahan dan tambahan. Pihak Malaysia akan menyelaraskan "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" versi Malaysia sesuai dengan versi Indonesia.
 - b. Majelis bersetuju mengedarkan naskah "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" yang telah disempurnakan itu di antara para ahli di negara masing-masing untuk mendapat tanggapan. Naskah dan tanggapan itu akan dibahas lagi dalam Sidang Ke-17 MBIM.
2. **Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia**
 - a. Majelis bersetuju menyusun Tata Nama Kimia yang sesuai dengan Tata Nama IUPAC menurut keperluan kedua belah pihak.
 - b. Masalah penyusunan Tata Nama Kimia Organik dan Anorganik akan dikemukakan lagi dalam Sidang Ke-17 MBIM.
3. **Peristilahan Hidrologi Bantuan UNESCO**
 - a. Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan naskah hasil Sidang Subpanitia Istilah Hidrologi Bantuan UNESCO bulan November 1980 dan bulan Januari 1981 untuk diserahkan sebagai laporan kerja kepada UNESCO.
 - b. Apabila naskah hasil laporan itu akan diterbitkan, jika dianggap perlu, naskah itu akan disunting lebih dahulu dan dilengkapi indeks istilah Indonesia-Inggris dan Malaysia-Inggris.
 - c. Kedua belah pihak bersetuju bahwa versi Indonesia dan versi Malaysia diterbitkan di negara masing-masing.

- d. Majelis menyetujui pertemuan Subpanitia Hidrologi pada bulan Juni 1981 di Jakarta.

4. Keputusan Lain

- a. Subpanitia Ilmu Kependudukan/Demografi untuk selanjutnya disebut Subpanitia/Jawatankuasa Ilmu Kependudukan.
- b. Subpanitia/Jawatankuasa Ilmu Kependudukan akan menyusun klasifikasi bidangnya untuk dikemukakan dalam Sidang Ke-17 MBIM.
- c. Majelis bersetuju untuk membicarakan masalah tata kerja penyelesaian dalam Sidang Ke-17 MBIM.
- d. Majelis bersetuju peristilahan Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antarabangsa (Awam) dikembangkan lebih lanjut di luar Sidang Majelis.
- e. Majelis menyetujui kerangka penyusunan Pedoman Khusus Tata Istilah dan Tata Nama Kimia yang disusun oleh Subpanitia/Jawatankuasa Kimia. Naskah yang disusun atas dasar kerangka itu akan dikemukakan dalam Sidang Ke-17 MBIM.

5. Peristilahan Warna

Majelis bersetuju menerima kedua naskah ISTILAH WARNA (Kertas kerja No. 9/PKIM-XVI dan Kertas M-16 JKTBM PER-ISTILAHAN WARNA), yang sudah dapat disebarluaskan di negara masing-masing.

6. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Versi Indonesia

(1) halaman 7

contoh dibalik letaknya menjadi

gambut	(Banjar)	<i>peat</i>	(Inggris)
nyeri	(Sunda)	<i>pain</i>	(Inggris)
timbel	(Jawa)	<i>lead</i>	(Inggris)

(2) halaman 8 pasal 2.4 menjadi

- a) istilah asing yang dipilih lebih cocok karena maknanya (denotasi dan/atau konotasi), misalnya *demokrasi* lebih

menjadi b. **istilah yang diizinkan**, yakni istilah sinonim yang boleh dipakai di samping istilah yang diutamakan.

- (13) halaman 18
 menjadi Misalnya,

<i>Yang Diutamakan</i>	<i>Yang Diizinkan</i>	
<i>absorb</i>	serap	absorb
<i>diameter</i>	garis tengah	diameter
<i>frequency</i>	frekuensi	kekerapan
<i>relative</i>	relatif	nisbi
<i>temperature</i>	suhu	temperatur
<i>acceleration</i>	percepatan	akselerasi
- (14) halaman 18
 kata *axion* menjadi *axion*
- (15) halaman 20
 di belakang ayam atau bebek, ditambahkan kalimat "Kata *building* diterjemahkan dengan *bangunan*, dan tidak dengan *gedung* atau *rumah*."
- (16) halaman 23
BCC menjadi *BCG*
- (17) halaman 24
(ukuran buku) menjadi *(ukuran kertas)*
- (18) halaman 24
(ukuran buku) menjadi *(ukuran kertas)*
- (19) halaman 21
 16 menjadi Ib
- (20) halaman 26 pasal 5. 10
 menjadi
Sistem ini antara lain dipakai di USA, USSR, dan Prancis.
- (21) halaman 26 pasal 5.10
 menjadi
Di samping itu, masih ada sistem bilangan yang berlaku di Inggris, Jerman, dan Negeri Belanda seperti di bawah ini.
- (22) halaman 27 pasal 5.11
 menjadi
Sistem Satuan Internasional menentukan bahwa tanda desimal

dapat dinyatakan dengan koma atau titik.

(23) halaman 29 pasal 6.2

menjadi

Misalnya: **bank** lawan **bang**
 sanksi lawan **sangsi**
 (autobiography) lawan **(otology)**

(24) ditambah **massa**

(25) halaman 29 pasal 6.4 diubah menjadi

Misalnya: **ampere** /**amper**/
 boyle /**boil**/
 Curie /**kuri**/
 xenon /**senon**/

(26) halaman 36

menjadi: *geography* **geografi**

(27) halaman 36

menjadi: *spectrograph* **spektrograf**

7. Panduan Penyusunan Kamus Istilah

Versi Indonesia

- (1) I. (tetap)
- (2) II. (tetap)
- (3) III. Konsep dan Definisi
- (4) IV. Penyiapan Naskah
- (5) V. Pemilihan Istilah (dihilangkan)
- (6) VI. menjadi V. Penyusunan Indeks Menurut Abjad
- (7) VII. menjadi VI. Penerbitan
- (8) APENDIKS I (Farmasi) menjadi APENDIKS 2 (Farmasi)
- (9) APENDIKS II (Ilmu Kemineralan) menjadi APENDIKS 2 (Ilmu Kemineralan)
- (10) a. Semua judul bab ditulis dengan huruf kapital.
 b. Pada versi baru ditambahkan subjudul yang berikut.
- (11) Konsep dan Definisi
- (11) halaman 3

III. KONSEP DAN DEFINISI

Kalimat terakhir diubah menjadi *Konsep itu dilambangkan oleh istilah secara lisan atau tulisan.*

- (12) halaman 5
menjadi Pedoman Umum Pembentukan Istilah, II, 2.8).
- (13) Pada akhir bagian b ditambah kalimat dari halaman 17 versi Malaysia.
- (14) Pada bagian c di belakang kata *terubah* ditambah dengan *Hal ini lebih mudah dilakukan dengan komputer,*
- (15) Setelah bagian c ditambahkan bagian d dari halaman 10 bagian ke 12.
- (16) halaman 6
bagian b atau bagian 2 kalimat terakhir diubah menjadi: *Perangkat ciri-ciri hakiki konsep disebut intensinya dan barang atau rujukan yang dapat diterapi istilah itu dinamai eksistensinya (medan terapannya).*
- (17) halaman 6
bagian 3 atau 4 menjadi
Semua istilah khusus yang dipakai di dalam suatu definisi perlu dijadikan butir masukan tersendiri dan diberi definisi juga di dalam terbitan yang sama.
- (18) halaman 7
(II, 2.4) menjadi (II, 2.8).
- (19) (3) istilah yang diselangkan; dibuang
- (20) (4) menjadi (3)
- (21) IV, 4.4 menjadi IV, 4.2
- (22) halaman 9 sub judul baru 18 atau bagian 9
nomor 26 menjadi nomor pasal 17
- (23) Pada akhir kata halaman 9 ditambah lagi dengan sebuah kalimat, yaitu
Dalam daftar atau kamus istilah, kesinoniman dilambangkan dengan tanda titik koma dengan mendahulukan istilah yang diutamakan.
- (24) halaman 11

Pada subjudul 22 atau bagian 14 pada akhir kata ditambah sebuah kalimat, yaitu

Dalam hal ini perlu ada panitia penyelaras untuk penyelarasan tata istilah berbagai bidang sehingga duplikasi kerja dapat dihindari.

(25) halaman 12

pada bab VII atau bab VI pada akhir kata bab ini ditambah dengan sebuah kalimat dari versi Malaysia halaman 21.

(26) halaman 13

APENDIKS 1 bertukar tempat dengan kalimat di bawahnya.

(27) halaman 15 *APENDIKS II* menjadi *APENDIKS 2*.

SIDANG KE-17 MAJELIS

1. **Penerbitan Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2**
 - a. Majelis telah menerima persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia untuk mengesahkan edisi ke-2 kedua pedoman tersebut.
 - b. Penerbitan edisi ke-2 pedoman ini akan dilaksanakan secepat mungkin menurut keperluan di negara masing-masing-
 - c. Majelis bersetuju membuat perubahan pada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Edisi Ke-2.
2. **Panduan Penyusunan Kamus Istilah**
 - a. Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan kedua naskah Kertas K-17 JKTBM *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* (Malaysia) dan *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* (Indonesia) dengan perubahan dan tambahan seperti berikut:
 - 1) Versi Malaysia
 - (1) halaman 7 angka 9 dihilangkan.
 - (2) halaman 11 Pasal IV. 10 diberi subtajuk *Pemilihan Istilah*.
 - (3) halaman 15 Pasal IV. 21 dihilangkan.
 - (4) halaman 16

Pasal V *PENYUSUNAN INDEKS MENURUT ABJAD* diganti menjadi *PENYUSUNAN BUTIR MASUKAN MENURUT ABJAD*.

- (5) halaman 16 Pasal V. 1: *kad-kad indeks* diganti menjadi *penyusunan*.
 - (6) halaman 16 Pasal V.2. digugurkan.
 - (7) halaman 17 Pasal V.3. menjadi Pasal V.2.
 - (8) halaman 17 Pasal V.4. menjadi Pasal V.3.
 - (9) halaman 18
Pasal V.5. menjadi Pasal V.4.
 - (10) halaman 18
ditambah Pasal V.5: Istilah yang terdiri atas rangkai kata (frase), tiap-tiap komponennya, yakni tiap-tiap kata dalam rangkai kata itu kecuali partikel, hendaknya dijadikan butir masukan untuk tujuan rujuk silang.
- 2) Versi Indonesia
- (1) halaman 14
Pasal V *PENYUSUNAN INDEKS MENURUT ABJAD* diganti menjadi *PENYUSUNAN BUTIR MASUKAN MENURUT ABJAD*.
 - (2) halaman 14
Pasal V. 1. *pekartuan indeks* diganti menjadi *penyusunan*
 - (3) halaman 14
Pasal V. 1.
... dapat mulai disusun hendaknya dibaca *... dapat dimulai.*
 - (4) halaman 14 Pasal V.2. dihilangkan.
 - (5) halaman 14 Pasal V.3. menjadi Pasal V.2.
 - (6) halaman 14 Pasal V.4. menjadi Pasal V.3.
 - (7) halaman 15 Pasal V.5. menjadi Pasal V.4.
 - (8) halaman 15 ditambah dengan Pasal V.5.
Istilah yang terdiri atas kelompok kata atau frasa, tiap-tiap komponennya yang bukan partikel, hendaknya dijadikan butir masukan untuk tujuan rujuk silang.
- b. Majelis bersetuju untuk menerbitkan *Panduan Penyusunan*

Kamus Istilah ini dalam versi Malaysia dan versi Indonesia di negara masing-masing.

- c. Majelis bersetuju tata kerja penyusunan kamus istilah Hidrogeologi dijadikan contoh untuk kerja-kerja penyusunan kamus istilah yang lain dengan catatan bahwa kamus-kamus istilah berikutnya adalah kamus istilah ekabahasa dengan istilah bahasa Inggrisnya tercatat di dalam bagian indeks.

3. Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia

- a. Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan *Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia* (Malaysia) dan teks *Pedoman Khusus Kimia* (Indonesia).
- b. Majelis bersetuju pedoman ini diterbitkan di negara masing-masing. Walau bagaimanapun contoh-contoh istilah di dalam kedua pedoman tersebut perlu diteliti kembali oleh subpanitia/jawatankuasa yang bersangkutan.

4. Penyelarasan Istilah MBIM

- a. Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-16 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas M-17 JKTBM *Penyelarasan Istilah MBIM*. Setelah meneliti dan membahaskan dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju menerima kertas tersebut.
- b. Majelis bersetuju meminta pihak Malaysia menyusun suatu panduan pengisian daftar istilah untuk semua subpanitia/jawatankuasa yang diikutsertakan di dalam Sidang Ke-18 MBIM dan seterusnya.

5. Keputusan Lain

- a. Majelis menegaskan kembali bahwa semua istilah yang terdiri atas lebih dari satu kata ditulis terpisah. Istilah yang terdiri atas lebih dari satu kata yang dapat mengelirukan dibubuhi tanda sempang. Misalnya:
gear cutting machine - mesin-ketam roda-tiga
manual calculator - mesin-hitung tangan
- b. Majelis bersetuju mengkaji kembali semua istilah dalam kategori C, yaitu yang disetujui untuk berbeda, dalam sidang yang akan datang.

SIDANG KE-18 MAJELIS

1. Penyelarasan Istilah MBIM

- a. Setelah meneliti dan membahas kembali Kertas M-17 JKTBM "Penyelarasan Peristilahan Peringkat MBIM" yang telah diperbaiki, Majelis bersetuju menerima kertas tersebut untuk dijadikan panduan pengisian daftar istilah untuk semua sub-panitia/jawatankuasa yang diikutsertakan dalam Sidang Ke-19 MBIM dan seterusnya.
- b. Majelis bersetuju pihak Indonesia mengubah panduan itu ke dalam versi Indonesia.
- c. Majelis telah menyimak dan mempelajari Kertas K-18 JKTBM "Laporan Penyelarasan Istilah MBIM".
- d. Pihak Indonesia bersetuju membentuk Panitia Penyelaras Istilah yang bertugas menyimak kembali hasil-hasil sidang MBIM dan hasilnya dipertukarkan dengan hasil Jawatankuasa Penyelarasan Istilah di Malaysia. Panitia ini diberi kewenangan menyarankan perubahan yang selanjutnya dibawa ke peringkat Majelis.

2. Pengkategorian Istilah

- a. Setelah mempelajari dan membahas Kertas J-18JKTBM "Istilah Kategori C", Majelis bersetuju menerima panduan itu dan pihak Indonesia akan menggunakan pegangan kerja pengkategorian istilah itu dan mengubahnya ke versi Indonesia.
- b. Pembagian kategori istilah hasil MBIM adalah sebagai berikut. Kategori A: Istilah yang disetujui sama seluruhnya

Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
<i>bunching index</i>	indeks penumpukan	indeks penumpukan	indeks penumpukan
<i>manual editing</i>	penyuntingan tangan	penyuntingan tangan	penyuntingan tangan

<i>underpopulation</i>	kekurangan penduduk	kurang penduduk	kurang penduduk
------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Kategori B: Istilah yang disetujui sama, tetapi berbeda sebagian, yaitu ejaan atau morfologinya atau salah satu unsur frasa.

Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	
<i>birth spacing</i>	penjarangan kelahiran	penjarakan kelahiran	
<i>call number</i>	nomor panggilan	nombor panggilan	
<i>cost of children</i>	biaya anak	kos anak	

Kategori C: Istilah yang disetujui berbeda seluruhnya

Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
<i>acceptor</i>	akseptor	penerima	I : akseptor M : penerima
<i>area sample</i>	percontohan wilayah	sampel kawasan	I : percontohan wilayah M : sampel kawasan
<i>city boundary</i>	batas kota	sempadan bandar	I : batas kota M : sempadan

3. Rencana Kerja Selanjutnya

Berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai bidang pengetahuan, seperti Kedokteran, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknologi Makanan, dan Ilmu Kependudukan, yang tata istilahnya sudah mulai disusun, memerlukan sandaran ilmu pengetahuan dasar, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika/Matematik, Fisika/Fizik, Biologi, dan Kimia), dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Majelis bersetuju mengikutsertakan lagi keempat bidang ilmu pengetahuan dasar itu agar dalam jangka waktu lima tahun dapat diperoleh kumpulan istilah ilmu-ilmu

pengetahuan dasar itu secara lebih mantap yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan istilah berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Majelis bersetuju menyusun rencana jadwal sidang-sidangnya untuk tahun 1983--1988.

SIDANG KE-19 MAJELIS

1. Majelis bersetuju menetapkan bidang Undang-Undang Laut/Hukum laut sebagai bahan yang akan dipertukarkan di dalam Sidang Ke-20 MBIM.
2. Majelis menegaskan kembali bahwa penyusunan senarai istilah untuk tujuan perbincangan di dalam Sidang-sidang MBIM hendaknya berdasarkan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* di samping kaidah-kaidah dalam *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* butir 5(a)-(d) yang telah disusun oleh Majelis.

SIDANG KE-20 MAJELIS

1. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus-kamus istilah yang pola kerja kelompok penyusunnya mengikuti pola kerja subpanitia Hidrogeologi dan Hidrologi. Yang didahulukan ialah kamus istilah Biologi, Fisika/Fizik, Kimia, dan Matematika/Matematik.
2. Majelis bersetuju untuk menyempurnakan tata kerja penyusunan istilah dengan menetapkan lebih dahulu daftar istilah rujukan yang sama yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang ilmu.
3. Majelis mengesahkan hasil Sidang Subpanitia Perpustakaan dan Dokumentasi sebagai hasil sidang tambahan subpanitia itu pada Sidang Ke-20 MBIM.

SIDANG KE-21 MAJELIS

1. Majelis menegaskan kembali bahwa istilah-istilah yang sudah mantap

dan lama digunakan di negara masing-masing bagi suatu bidang ilmu yang diikutsertakan di dalam Sidang MBIM hendaknya dikekalkan walaupun ditemui istilah baru bagi konsep yang sama. Istilah-istilah yang baru itu hendaknya disenaraikan sebagai sinonim kepada istilah-istilah yang lama itu.

2. Kelompok Fisika bersetuju menegaskan lagi kumpulan istilah alat seperti berikut.

Bahasa Inggris	Bahasa Malaysia	Bahasa Indonesia
<i>apparatus</i>	radas	radas
<i>appliance</i>	alat	alat/perkakas
<i>device</i>	peranti	peranti
<i>equipment</i>	kelengkapan	(per)lengkapan
<i>instrument</i>	alatan	instrumen/alat
<i>tools</i>	perkakas	perkakas

SIDANG KE-22 MAJELIS

1. Majelis bersetuju pihak Malaysia mengirinkan senarai istilah Komputer untuk dipelajari oleh pihak Indonesia.
2. Majelis bersetuju menerima usul subpaniti Fisika/Fizik dalam Sidang Ke-21 MBIM agar ke dalam kategori A dimasukkan
 - a. istilah yang disetujui sama seluruhnya,
 - b. istilah yang sama tetapi berbeda ejaannya, dan
 - c. istilah yang bersinonim bagi salah satu negara, misalnya:

<i>instrument</i>	alat (Malaysia)
	alat/instrumen (Indonesia)
3. Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan klasifikasi Istilah Ilmu Pelayaran menjadi 6 bidang, yaitu:
 - a. Angkutan Air/Pengangkutan Air (*Shipping*);
 - b. Navigasi/Pandu Arah (*Navigation*);
 - c. Keselamatan Pelayaran/Keselamatan Marin (*Marine Safety*);
 - d. Pelabuhan dan Pengerukan/Pelabuhan dan Pengorekan (*Port and*

- Dredging*);
- e. Teknologi Maritim/Teknologi Marin (*Marine Technology*); dan
 - f. Pertahanan dan Keamanan di Laut (*Defence and Security at Sea*).
4. Klasifikasi Bidang Penerbitan dan Percetakan
- a. *Publishing* Editorial
Graphic Design
 - b. *Prepress* Type Composition
Make-up & Lay out
Camera work
Plate making
 - c. *Printing* Letter press
Litography
Gravure
Screen printing
 - d. *Finishing Binding & Packaging*

SIDANG KE-23 MAJELIS

1. **Klasifikasi Istilah Penerbitan dan Percetakan**
- a. Perubahan perbaikan pada rumusan Kelompok Penerbitan dan Percetakan Sidang Ke-22 MBIM, yaitu dengan memasukkan subbidang *Layout* di bawah bidang *Publishing* dan bukannya di bawah bidang *Prepress*.
 - b. Persetujuan klasifikasi bidang Penerbitan dan Percetakan ialah seperti berikut:
 - (1) *Publishing* Editorial
Graphic Design *Layout*
 - (2) *Prepress* Type Composition
Make-up
Camera work
Plate making
 - (3) *Printing* Letter press
Litography
Gravure

Screen printing

(4) *Finishing Binding & Packaging*

2. Kelompok Fisika membincangkan klasifikasi penyediaan entri untuk daftar kamus istilah Fisika/Fizik Dasar, yaitu berdasarkan subbidang Fisika/Fizik yang diajarkan pada peringkat sekolah menengah atas dan universitas. Selanjutnya, kelompok bersetuju untuk membagikan tugas penyediaan entri Kamus Istilah Fisika/Fizik seperti berikut

<i>Malaysia</i>	<i>Indonesia</i>
Keelektrikan dan Kemagnetan	Akustika/Akustik
Haba/Bahang	Optika/Optik
Fizik Modern/Fisika Modern	Mekanika/Mekanik
3. Kelompok Fisika juga bersetuju supaya kamus istilah yang telah disusun dan dipersetujui entrinya diberikan takrifnya dalam bahasa Inggris oleh pihak penyusun entri, dengan mengambil takrifan dari rujukan-rujukan yang dipersetujui. Seandainya istilah Indonesia dan Malaysia untuk entri tersebut sudah ada dan sudah sama-sama dipersetujui, maka hendaknya istilah tersebut dicantumkan.

SIDANG KE-25 MAJELIS

1. Majelis menegaskan supaya daftar entri induk ilmu-ilmu dasar (Biologi, Fisika/Fizik, Kimia, Matematika/Matematik) dapat diselesaikan menurut jadwal yang telah dipersetujui pada Sidang Ke-18 MBIM (Palembang, Sumatra, Indonesia: 29 Maret–3 April 1982). Sehubungan dengan ini, Majelis meminta Kelompok Khusus (bidang) melicinkan lagi hubungan di antara pakar-pakar ilmu dari negara-negara anggota agar bahan untuk dibincangkan/dipertukarkan dapat disiapkan dan dikirimkan kepada sekretariat negara tuan rumah, kira-kira dua bulan sebelum Sidang Majelis berikutnya.
2. Majelis menyarankan daftar istilah Kesastraan yang telah dibincangkan pada Sidang Ke-7 dan Sidang Ke-8 dikembangkan dalam bentuk kamus istilah. Jika dipandang perlu, pakar-pakar kesastraan boleh

meneruskan pembentukan istilah atau menghasilkan pedoman tambahan dalam peristilahan bidang/subbidang Kesastraan dan diajukan kepada Majelis untuk diluluskan.

SIDANG KE-26 MAJELIS

1. Kelompok Umum menerima dan mengesahkan "Prosedur Kerja Penyusunan Daftar Istilah dan Kamus Bidang Ilmu" sebagai pelengkap Tata Kerja Mabbim.
2. Kelompok Umum menerima laporan perkembangan penyusunan kamus bidang Ilmu Dasar dari ketiga negara anggota. Indonesia sedang menyelesaikan naskah kamus Ilmu dasar dalam lima bidang, Malaysia dalam dua belas bidang, sedangkan Brunei Darussalam tidak menyiapkan naskah karena akan menggunakan kamus ilmu Dasar yang berbahasa Malaysia.
3. Penyusunan daftar istilah yang komprehensif serta kaitannya dengan komposisi istilah yang disusun itu dalam kategori istilah pokok, luasan, pinjaman, dan umum hendaknya memperhatikan juga kelengkapan kamus istilahnya.
4. Dalam Sidang Ke-26 Mabbim, kelompok merasakan adanya "daerah tak bertuan" di perbatasan antara berbagai disiplin (misalnya, Biokimia, Biofisika). Dikhawatirkan banyak istilah yang dianggap masuk milik kelompok lain oleh suatu kelompok sehingga tidak ada yang menangani istilah tersebut (contoh: *base pair* yang semula diusulkan oleh pihak Indonesia masuk Genetika, tetapi pihak Malaysia menganggapnya masuk Biokimia. Ternyata dalam senarai istilah Biokimia dalam Sidang Ke-22 Mabbim istilah itu tidak dimasukkan). Mengingat hal-hal tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan istilah bidang-bidang ilmu yang terletak di antara beberapa kelompok, kelompok yang terkait harus ada wakilnya.
5. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam butir di atas, disepakati bahwa masing-masing pihak akan memeriksa kembali kelengkapan entri bidang-bidang yang sudah disetujui dan menggolong-golongkannya dalam istilah pokok, pinjaman, luasan, dan

umum. Begitu pula akan ditelusuri apakah semua istilah yang dipertukarkan sudah ada keputusan penguatan dari Mabbim atau belum. Istilah Tata Nama (Biologi), misalnya, diduga belum pernah disahkan oleh Mabbim karena sejak persidangan ke-20 Mabbim senarai istilah itu selalu ditangguhkan.

6. Naskah kamus praktis yang telah siap dari Indonesia:

1. Mekanika
2. Bahang dan Termodinamika

Naskah kamus praktis yang sedang digarap oleh Indonesia:

1. Elektromagnetika
2. Optika
3. Fisika Modern

Tujuan pertukaran naskah kamus ialah agar cara penyusunan definisi/takrif dapat diseragamkan.

SIDANG KE-27 MAJELIS

1. Majelis bersetuju mengkaji ulang hal-hal kebahasaan yang berhubungan dengan ejaan dan peristilahan, misalnya (1) pemenggalan kata pinjaman dan (2) kedudukan imbuhan pinjaman.
2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa pihaknya sedang menyimak kedua pedoman ejaan dan istilah dari segi gaya penyajian dan contoh-contohnya. Majelis bersetuju supaya hasil penyimakan itu dikirim kepada pihak Brunei Darussalam dan Malaysia sebelum Sidang Ke-28 Mabbim.
3. Majelis bersetuju untuk menyimak atau menapis istilah yang telah disepakati hingga sekarang supaya dapat dipisahkan antara istilah khusus dan istilah umum untuk nantinya dapat diterbitkan dalam daftar istilah konsep yang komprehensif.
4. Majelis telah bersetuju mengambil ketetapan bagi pedoman istilah Kimia mengenai penggunaan *-ine* dalam bahasa Inggris seperti berikut.
 - a. akhiran *-ine* (Inggris) hendaklah ditulis *-ina* (dalam bahasa *Indonesia/Malaysia/Melayu*) bagi nama Kimia yang mengandung

nitrogen.

Contoh: *amine* - amina
morphine - morfina

- b. akhiran *-in* (Inggris) tetap ditulis *-in* (dalam bahasa Indonesia/Malaysia/Melayu) bagi nama Kimia, baik yang mengandung nitrogen maupun tidak.

Contoh: *insulin* - insulin
coumarin - kumarin

- c. akhiran *-in* (Inggris) dalam nama paten/patent hendaklah dikekalkan.

Contoh: *Dionin* - Dionin
Alphazurin - Alfazurin
Aqualin - Akualin
Aquaresin - Akuaresin

5. Majelis akan menelaah semua cabang ilmu yang sudah dibahas.
6. Pihak Malaysia akan menyediakan klasifikasi bidang ilmu secara umum.
7. Memperbaiki keputusan Prasadang Ke-27 Mabbim sebagai berikut.

- a. Istilah-istilah seperti berikut.

<i>Istilah Sumber</i>	<i>Istilah Indonesia</i>	<i>Istilah Malaysia</i>
<i>methylene blue</i>	biru metilena	biru metilena (bagi warna) metilena biru (apabila merujuk bahan)
<i>broth</i>	kaldu	kaldu
<i>fermentation</i>	fermentasi, peragian	penapaian
<i>squash</i>	pencet	lenyek
<i>somatic</i>	somatik	somatik
<i>seed lot</i>	persil benih/ biji	lot benih biji benih
<i>splicing</i>	penyambatan	penyambatan
<i>linkage/linking</i>	taut	paut

- b. Tidak memasukkan nama-nama takson dalam entri. Akan tetapi, apabila hal itu tidak dapat dihindari, nama takson tersebut supaya

diberi *asterik* dan padanannya akan diperlakukan sama dengan nama daerah atau nama vernakular.

- c. Entri yang berupa singkatan (misalnya TRNA, Z-DNA, F2, P1) disepakati untuk digugurkan dari senarai istilah. Akan tetapi, dalam menyusun kamus, entri seperti itu supaya dirujuk silang terhadap istilah lengkapnya, (misalnya MRNA) ataupun diuraikan secara khusus (misalnya P1).
- d. Dalam entri Bakteriologi dan Virologi yang disepakati banyak diterima nama-nama penyakit yang mungkin kurang khas untuk daerah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Entri ini hanya dimaksudkan untuk keperluan penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam menyusun kamus, setiap negara diberi kebebasan untuk memberikan batasan atau tidak.
- e. Berhubungan dengan pengejaan nama khas, telah diputuskan bahwa Indonesia tidak akan membuat perubahan, sedangkan Malaysia akan mengubah jika sekiranya dijadikan nama umum.
Contoh: (Nama orang: *Tyndall dan Pasteur*)

<i>Bahasa Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>
<i>tyndallisation</i>	tyndallisasi	pentindalan
<i>pasteurisation</i>	pasteurisasi	pempasteuran

SIDANG KE-28 MAJELIS

1. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Laporan Prestasi Mabbim tidak dapat dikemukakan secara lengkap pada Sidang Ke-28 Mabbim karena kajian tentang hal tersebut tidak dapat dijalankan dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, sekiranya prestasi Mabbim ini dilihat dari usaha memasyarakatkan istilahnya, pihak Malaysia menyatakan bahwa hasilnya membawa faedah kepada dunia peristilahan. Pihak Malaysia mengemukakan Laporan Penyelarasan. Ini dapat pula dianggap sebagai bagian dari Laporan Prestasi Mabbim. Majelis bersetuju menerima Laporan tersebut dan men-cadangkan supaya usaha ini diteruskan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Majelis mengakui adanya masalah mengkaji

prestasi Mabbim, tetapi bersetuju bahwa usaha kajian hendaknya diteruskan.

2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa edisi baru Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan pedoman ejaan telah diterbitkan. Pada prinsipnya, edisi baru kedua pedoman ini tidak mengalami perubahan luar biasa, kecuali dari segi penyajian dan contoh-contohnya. Pihak Malaysia dan Brunei Darussalam berpendapat bahwa masing-masing pihak dapat mengemukakan edisi baru dari kedua pedoman tersebut, jika dianggap perlu.
3. Memperhatikan bahwa terdapatnya istilah ilmiah asli, termasuk tata nama yang baru diciptakan, untuk menggambarkan suatu konsep atau benda baru yang didapati oleh pakar-pakar setempat, Majelis menegaskan kembali untuk meneruskan usaha pengumpulan istilah ilmiah asli itu.
4. Majelis juga bersetuju untuk meneruskan usaha penyimakan dan penapisan istilah yang telah disepakati untuk tujuan menerbitkan daftar istilah yang komprehensif pada suatu subbidang.
5. Majelis bersetuju bahwa setelah daftar istilah yang komprehensif ini disusun dan diterbitkan, masing-masing pihak harus pula memberikan dukungan terhadap penyusunan dan penerbitan kamus istilah.
6. Majelis juga bersetuju bahwa kemajuan penyusunan kamus istilah di masing-masing negara, termasuk penyusunan kamus istilah yang tidak tercakup dalam rencana kerja Mabbim, sebaiknya juga dilaporkan kepada Mabbim.
7. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa pihaknya telah pula menyediakan klasifikasi bidang ilmu yang sudah dibahas untuk dibincangkan dalam Sidang Ke-29 Mabbim yang akan datang.
8. Majelis bersetuju untuk meneruskan usaha penyusunan istilah bidang Ilmu Dasar hingga selesai, seperti yang ditetapkan dalam jadwal yang disepakati dalam Sidang Ke-27. Penyusunan istilah bidang-bidang lain akan tetap diselenggarakan bersamaan.
9. Majelis bersetuju bahwa kedudukan imbuhan pinjaman akan diteliti kembali di negara masing-masing dan akan dibincangkan dalam Sidang Ke-29 Mabbim. Pihak Malaysia akan menyediakan kertas

kerja tentang kedudukan imbuhan pinjaman ini untuk dibincangkan dalam Sidang Ke-29 dan pihak Indonesia akan menyediakan kertas kerja tentang Penggalan Kata Bahasa Indonesia/Melayu.

10. Majelis bersetuju bahwa Sidang Pakar Mabbim akan menyelesaikan penyusunan daftar istilah konsep yang komprehensif beserta padanannya dalam satu tahun sidang.

SIDANG KE-29 MAJELIS

1. Majelis bersetuju pihak Indonesia akan menyusun makalah tentang pemyarakatan istilah Mabbim di bidang Pendidikan dan Indonesia akan menyempurnakan makalah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemyarakatan Hasil Mabbim.
2. Majelis bersetuju supaya ketiga negara menyusun klasifikasi bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dan akan dipertukarkan sebelum Sidang Ke-30 Mabbim di Brunei Darussalam.
3. Majelis bersetuju menerima klasifikasi ilmu dasar yang telah disusun dalam Sidang Pakar.
4. *Cara Kerja Kelompok Fisika*
Meninjau tambatan (*minute*) Sidang Ke-3 Pakar Majelis, 26--30 Juni 1989:
 - a. Menyelesaikan masalah imbuhan/bentuk penggabung "eigen", yakni Malaysia menggunakannya, baik sebagai awalan maupun sebagai *adjective*, sedangkan Indonesia hanya menggunakan sebagai awalan.
 - b. Semua pihak sepakat untuk memadankan *representation* dengan "wakilan"

SIDANG KE-30 MAJELIS

1. Majelis telah bersetuju untuk meneruskan usaha penyelarasan istilah di negara masing-masing bagi tujuan menerbitkan daftar dan kamus istilah yang lebih komprehensif menurut subbidang. Pihak Malaysia

- telah melaporkan bahwa kerja penyelarasan istilah di Malaysia telah berjalan lancar dan akan diteruskan bagi bidang ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu dasar dan ilmu terapan.
2. Majelis telah menerima dokumen Kertas B-S30 JKTBM tentang Laporan Kajian Pemasarakatan Istilah MABBIM dalam Bidang Pendidikan dari pihak Malaysia dan dokumen No. 13/P/M-30/91 tentang Hasil MABBIM dari pihak Indonesia.
 - a. Majelis memperhatikan bahwa Dokumen No. 13/P/M-30/91 Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemasarakatan Hasil MABBIM dari pihak Indonesia akan dibincangkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
 - b. Majelis merekamkan bahwa dokumen Kertas B-S30 JKTBM: Laporan Kajian Pemasarakatan Istilah Mabbim dalam Bidang Pendidikan dari pihak Malaysia telah dibincangkan dalam Sidang Lengkap dan mengambil perhatian bahwa pemasarakatan istilah Mabbim di peringkat pendidikan tinggi di Malaysia sudah mencapai tahap yang memuaskan.
 3. Majelis telah menerima laporan mengenai penyusunan klasifikasi bidang ilmu-ilmu, dan memutuskan hal-hal berikut.
 - a. Majelis bersetuju agar setiap negara meneliti kembali dokumen-dokumen itu untuk penyelarasan dan diharapkan hasil penye-larasan itu dapat dikemukakan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
 - b. Majelis juga mengambil perhatian bahwa klasifikasi tersebut menggunakan sistem UDC sebagai sumber.
 - c. Majelis menerima Klasifikasi Ilmu-Ilmu Sosial dari pihak Brunei Darussalam sebagai bahan edaran.
 4. Pada dasarnya ketiga-tiga negara bersetuju tentang klasifikasi bidang Kesusastraan berdasarkan *genre* seperti berikut:

	tradisional
Prosa	modern
	tradisional
Puisi	modern
Drama/Teater	
Teori Kesusasteraan	
Filologi	

Bagaimanapun ketiga-tiga negara juga berpendapat bahwa hal ini perlu dibawa balik ke negara masing-masing untuk diteliti dengan memperhatikan tanggapan dari negara anggota yang lain berdasarkan kertas kerja yang dihadapkan kepada Sidang Ke-30 Mabbim. Keputusan yang diambil akan dibawa ke Sidang Ke-5 Pakar untuk dibincangkan.

5. Majelis mengambil ingatan bahwa dokumen Kertas F-S30 JKTBM tentang Penggunaan Imbuhan Asing dalam peristilahan dari pihak Malaysia telah diedarkan untuk penelitian pihak Brunei Darussalam dan Indonesia. Tanggapan dari kedua negara itu akan dibincangkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
6. Majelis telah menerima dokumen JKTBMBD/M-30/3 tentang Kesusasteraan dari pihak Brunei Darussalam, dokumen Kertas D-S30/3 JKTBM tentang Peristilahan Kesusasteraan Hasil Sidang Ke-7 dan Ke-8 MBIM dan Kertas DI-S30 JKTBM tentang Peristilahan Kesusasteraan (Bahan Pertukaran) dari pihak Malaysia dan Dokumen No. 9/P/M-30/91 tentang Mabbim dan Pengembangan Sastra dari pihak Indonesia, dan mengambil perhatian perkara berikut.
 - a. Brunei Darussalam dan Malaysia akan mengkaji Dokumen No. 9/P/M-30/91 tentang Mabbim dan Pengembangan Sastra dari Indonesia mengenai cadangan-cadangan kerja sama dalam bidang Sastra dan hasil penelitian tersebut akan dapat dihadapkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
 - b. Majelis mengambil perhatian bahwa klasifikasi bidang sastra itu boleh diterima tetapi untuk kerja-kerja penyusunan istilah, pakar

- bidang hendaknya mengusahakan semua subbidang itu dalam dua kali Sidang Pakar.
- c. Majelis bersetuju bahwa mulai Sidang Ke-5 Pakar Mabbim, bidang Sastra akan diikutsertakan.
7. Majelis meminta Indonesia dan Malaysia menyediakan Kertas Kerja Umum tentang kaidah yang digunakan untuk penyelarasan nama-nama geografi antarbangsa.

SIDANG KE-31 MAJELIS

Tanggapan terhadap Kertas Kerja "Pengubahsuaian Akhiran *ole* kepada *-ola* bagi Sebatian Heterosiklik Lima dan Enam Ahli"

1. Majelis menerima tiga konsep akhiran bagi istilah sasaran dalam penamaan sebatian Kimia:
- a. *akhiran -ol*: penamaan bersistem sebatian alkohol.
 Contoh:
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| <i>Istilah Sumber</i> | <i>Istilah Sasaran</i> |
| ethanol | etanol |
| phenol | fenol |
| sorbitol | sorbitol |
- b. *akhiran -ola*: penamaan bersistem sebatian heterosiklik (N, P, As) lima dan enam ahli.
 Contoh:
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| <i>Istilah Sumber</i> | <i>Istilah Sasaran</i> |
| pyrrole | pirola |
| thiazole | tiazola |
| indole | indola |
| phosphole | fosfola |
| indazole | indazola |
| oxindole | oksindola |
| imidazole | imidazola |
| indazole | indazola |
- c. *akhiran ole*: penamaan tak bersistem dan trivial.
 Contoh:

Istilah Sumber

anisole
estragole
phenetole
anethole

Istilah Sasaran

anisole
estragole
fenetole
anetole

2. Majelis menerima cadangan agar pengubahsuaian *c* kepada *k* (bukan *c* kepada *s*) bagi sebatian terbitan dekana dikekalkan.

Contoh:

Istilah Sumber

decane
decene
decyne
decyl
undecene

Istilah Sasaran

dekana
dekena
dekina
dekil
undekena

3. Pihak Brunei Darussalam dan Indonesia akan membincangkan cadangan ini secara terperinci dengan para pakar bidang di negara masing-masing.
4. Majelis bersetuju bahwa penerbitan kamus istilah di negara-negara anggota harus berdasarkan subbidang-subbidang dan istilah-istilah masukannya (entri) hendaknya berupa istilah-istilah yang telah disepakati.
5. Majelis mengambil perhatian tentang proyek kamus istilah subbidang Meteorologi Perhubungan yang dikerjakan oleh pakar Indonesia dan Malaysia.

FOTO-FOTO SIDANG MABBIM





BAGIAN KETIGA

**HASIL KERJA
SIDANG MBIM/MABBIM
(SIDANG KE-7 SAMPAI DENGAN KE-37)**

No.	Bidang	Sidang	Jumlah
1.	Linguistik	7, 8	2.586
2.	Kesusastraan	7, 8	506
3.	Pendidikan	7,8	485
4.	Teknik Sipil	7, 8, 9	470
5.	Pertanian	7, 8, 9	3.070
6.	Kehutanan	7, 8, 9	655
7.	Fisika	8, 9	528
8.	Geografi-Geologi	8, 10	1.262
9.	Matematika	9	1.389
10.	Biologi	9	580
11.	Arsitektur	9	183
12.	Agama Islam	10	252
13.	Ekonomi	10, 11	1.325
14.	Kedokteran-Kesehatan	10, 11	2.794
15.	Olahraga	10, 11	1.617
16.	Manajemen	11, 12	1.860
17.	Komunikasi Massa	11, 12	1.266
18.	Anatomi	12, 13	1.245

19.	Farmasi-Farmakologi	12, 13	1.721
20.	Psikologi	12, 13	1.040
21.	Teknik Mesin	13, 14	1.759
22.	Kemineralan	13, 14	1.060
23.	Antropologi	14, 15	1.524
24.	Sosiologi	14, 15	1.779
25.	Statistik	14, 15	1.130
26.	Petrologi	15, 16	2.919
27.	Hukum Internasional (Publik)	15, 16	2.269
28.	Hidrologi	15, 16, 17	1.453
29.	Hidrogeologi	16	428
30.	Meteorologi	16, 17	2.076
31.	Ilmu Kependudukan	16, 17	1.895
32.	Kesehatan Masyarakat	17, 18	1.816
33.	Administrasi Niaga	17, 18	2.414
34.	Ilmu Perpustakaan dan Dok.	18, 19, 20	2.064
35.	Zoologi	18, 19	1.901
36.	Teknologi Makanan	18, 19	2.288
37.	Perkebunan	19, 20	1.680
38.	Teknik Listrik	19, 20	1.419

39.	Pelayaran	21, 22	1.613
40.	Hukum Laut	21, 22	1.339
41.	Penerbitan dan Percetakan	22, 23	1.212
42.	Obstetri dan Ginekologi	26	500
43.	Biologi	20	1.059
44.	Biologi 1 (Botani)	21	1.432
45.	Biologi 2 (Morfologi, Anatomi, Taksonomi, Vertebrata)	22, 23	2.680
46.	Biologi 3 (Sitologi, Histologi, Fisiologi, Taksonomi Arthropoda, Paku, Bryophyta)	24	3.616
47.	Biologi 4 (Embriologi, Reproduksi, Genetika, Evolusi, Cacing, dan Mikota)	25	1.905
48.	Biologi 5 (Ekologi, Biogeografi, Bioteknologi, dan Etologi)	26	1.738
49.	Biologi 6 (Taksonomi: Moluska, Ekinodermata, dan Alga)	27	285
50.	Biologi 7 (Alat dan Peralatan Biologi)	28	1.383
51.	Biologi 8, 9 (Fitopatologi, Entomologi)	29	3.079
52.	Biologi 10,11 (Biometrik, Biofisika)	30	1.014
53.	Biologi 12	31	2.155

54.	Fisika Dasar	20	701
55.	Fisika 1	21	460
56.	Fisika 2 (Bahang, Keelektrikan dan Kemagnetan, Fisika Modern, Akustika, Optika, Mekanika)	23	1.579
57.	Fisika 2 (Bahang, Keelektrikan dan Kemagnetan, Fisika Modern, Akustika, Optika, Mekanika)	24	2.409
58.	Fisika 3 (Keelektrikan, Kemagnetan, Elektromagnetika)	25	761
59.	Fisika 4 (Fisika Modern)	26	1.699
60.	Fisika 5 (Fisika Teknologi Nuklir, Fisika Zadat, dan Akustika)	27	3.136
61.	Fisika 6 (Mekanika Kuantum)	28	2.199
62.	Fisika 7 (Fisika Plasma, Fisika Tenaga Tinggi)	29	1.338
63.	Fisika 8 (Mekanika Kuantum Nisbian)	30	1.078
64.	Fisika 9 (Mekanika Statistis)	31	
65.	Fisika 10, 11 (Kristalografi, Fisika Vakum)	34	2.220
66.	Kimia 1 (Biokimia)	22, 23	1.743
67.	Kimia 2 (Kimia Fisika, Radiokimia)	24	2.152
68.	Kimia 2 (Kimia Fisika, Kimia Polimer, dan Radiokimia)	25	1.428

69.	Kimia 3 (Kimia Analisis, Geokimia, dan Kimia Anorganik)	26	609
70.	Kimia 4 (Tata Nama Kimia)	27	1.295
71.	Kimia 3,4 (Kimia Pangan, Kimia Anorganik, dan Geokimia)	28	1.591
72.	Kimia 5 (Kimia Pangan, Pertanian, Industri, Lingkungan)	29	3.889
73.	Kimia 6, 7 (Kimia Forensik dan Imunokimia)	30	2.924
74.	Kimia 8	31	
75.	Matematika	20	932
76.	Matematika 1	21	726
77.	Matematika 2 (Aljabar Abstrak, Aljabar Linear, Analisis Angka, Fungsi Kompleks, Geometri Diferensial, Matematika)	23	1.270
78.	Matematika 3 (Analisis I dan II, Aljabar I, II, III, Geometri I, II, III)	24	2.248
79.	Matematika 4 (Matematika Komputasi I, II, Matematika Fisika, Matematika Biologi, Analisis IV, Geometri IV, Matematika Teknik, Dasar Matematika)	25	3.951

80.	Matematika 5 (Topologi I, II, Matematika Ekonomi, Matematika Aktuari dan Finansial, dan Matematika Riset Operasi)	26	1.145
81.	Matematika 6 (Analisis I, II, Aljabar I, II, III, Geometri I, II, III, dan Matematika Umum)	27	1.843
82.	Matematika 7 (Geometri I, II, III, Dasar Matematika I, II)	28	
83.	Matematika 8 (Komputasi I, II)	29	1.279
84.	Matematika 9 (Aljabar IV: Aljabar Kombinatorik, Teori Graf, Teori Bilangan)	30	296
85.	Matematika 10 (Riset Operasi)	31	
86.	Matematika 10 (Riset Operasi, Landasan Matematika, Aljabar IV)	33	1.372
87.	Matematika 11 (Topologi Umum, Topologi Aljabar)	34	1.268
88.	Matematika 12 (Teori Statistik)	35	1.276
89.	Matematika 13 (Analisis Statistik, Teori Kebarangkalian, dan Proses Stokastik)	33	1.242
90.	Akuntansi	24, 25	3.182
91.	Keuangan	27, 28, 29	
92.	Keuangan 1 (Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)	30	921


93.	Keuangan 2 (Asuransi dan Pasar Modal)	31	1.237
94.	Keuangan 3 (Pasar Modal dan Keuangan Korporasi)	32	3.389
95.	Sastra 1 (Teori dan Kritik Sastra)	33	397
96.	Sastra 2 (Filologi)	34	544
97.	Sastra 3 (Drama)	35	554
98.	Sastra 4 (Puisi dan Prosa)	33	2.659
99.	Kedokteran 1 (Oftalmologi)	33	2.219
100.	Kedokteran 2 (Kardiovaskular)	34	2.034
101.	Kedokteran 3 (Fisiologi, Endroknologi, Respiratori)	35	4.815
102.	Kedokteran 4 (Dermatologi, Reumatologi, Bedah Umum, Histologi, Radiologi, dan Anatomi)	36	6.514
103.	Kedokteran 5 (Gastroentropologi, Hematologi, dan Kesehatan Masyarakat)	37	2.276
104.	Ekonomi 1 (Ekonomi Analisis)	33	1.275
105.	Ekonomi 2 (Ekonomi Publik)	34	1.010
106.	Ekonomi 3 (Ekonomi Internasional)	35	738
107.	Ekonomi 4 (Ekonomi Industri)	36	1.447
108.	Ekonomi 5 (Ekonomi Keuangan dan Transportasi)	37	1.361

109.	Linguistik 1 (Tatabahasa)	32	424
110.	Linguistik 2 (Fonologi)	33	751
111.	Linguistik 3 (Sosiolinguistik, Semantik)	34	907
112.	Filsafat 1 (Epistemologi)	33	927
113.	Filsafat 2 (Metafisik)	34	345
114.	Filsafat 3 (Aksiologi)	34	222
115.	Farmasi 2 (Biologi Farmasi, Bioteknologi Farmasi, Farmaseutika)	34	2.816
116.	Farmasi 3 (Farmakologi, Farmasi Klinis, Administrasi Farmasi, Farmasi RS, Farmasi Sosial)	35	3.503
117.	Antropologi 1 (Antropologi Budaya)	36	2.009
118.	Antropologi 2	37	687
119.	Teknik Sipil	36	1.194
120.	Perhutanan 1 (Penguasaan Hutan)	36	1.154
121.	Perhutanan 2 (Hasil dan Penggunaan Hutan)	37	1.631
122.	Pertanian 1 (Agronomi)	37	2.326
123.	Pertanian 2 (Perlindungan Tanaman)	36	961
124.	Sosiologi 1 (Sosiologi Keluarga)	36	1.305

125.	Sosiologi 2 (Pendidikan, Perkotaan, Ekonomi, Politik, Devians, dan Agama)	37	2.077
126.	Teknik Listrik	37	1.721
127.	Komunikasi Massa (radio, Televisi)	37	780
128.	Kedokteran 6 (Neurologi, Neurosurgeri, Ergonomik, Biomekanik, Urologi, Nefrologi, Farmasi Klinis, dan Terapeutiks)	38	3.687
129.	Pertanian 3 (Lanskap)	38	1.001
130.	Kehutanan 3 (Biologi: Ekologi, Sosial Ekonomi, dan Konservasi Sumber Hutan)	38	6.408
131.	Komunikasi Massa 2 (Televisi, Radio, Film/Video, dan Media Interaktif)	38	2.834
132.	Teknik Mesin	38	1.886
133.	Kedokteran Hewan 1	38	2.215
134.	Perikanan 1 (Budi Daya Perairan/Akuakultur)	38	1.496

**KAMUS ISTILAH MABBIM YANG SUDAH TERBIT
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA**

No.	Kamus	Tahun
1.	Fizik Mekanik	1989
2.	Kimia: Biokimia	1989
3.	Biologi: Mikrobiologi	1990
4.	Biologi: Histologi dan Sitologi	1990
5.	Biologi: Fisiologi	1990
6.	Fizik: Elektromagnet, Keelektrikan, dan Kemagnetan	1990
7.	Fizik: Optik	1990
8.	Matematik	1990
9.	Biologi: Patologi	1991
10.	Kimia: Kimia Analisis	1991
11.	Kimia: Kimia Fizik dan Kimia Polimer	1991



**PEDOMAN DAN KAMUS ISTILAH MABBIM
YANG SUDAH TERBIT
PAKERSA, INDONESIA**

No.	Kamus	Tahun
1.	Fisika (Mekanika)	1987
2.	Fisika (Bahang dan Termodinamika)	1987
3.	Fisika (Elektromagnetika)	1988
4.	Fisika Modern	1988
5.	Fisika (Akustika dan Optika)	1989
6.	Fisika Atom	1992
7.	Fisika dan Teknologi Nuklir	1992
8.	Biologi (Seri Pelajar)	1985
9.	Biologi (Anatomi-Morfologi-Taksonomi Botani)	1987
10.	Biologi (Bioteknologi)	1987
11.	Biologi (Mikrobiologi)	1992
12.	Kimia Umum	1988
13.	Kimia (Organik)	1989
14.	Kimia (Anorganik dan Geokimia)	1989
15.	Kimia (Inti dan Radio)	1990
16.	Kimia (Kimia Fisika)	1993
17.	Kimia (Kimia Forensik dan Imunokimia)	1994
18.	Kimia (Analitik)	1980

19.	Kimia (Biokimia)	1987
20.	Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia Industri	1992
21.	Pedoman Khusus Tata Istilah dan Tata Nama Kimia	1984
22.	Panduan Penyusunan Kamus Istilah	1984
23.	Pedoman Umum Ejaan	1988
24.	Pedoman Umum Istilah	1988
25.	Kamus Hidrogeologi	1985
26.	Kamus Hidrologi	1987
27.	Fisika (Kemagnetan, Keelektrikan, dan Elektromagnetik)	1993
28.	Fisika (Mekanika Kuantum)	1993
29.	Fisika (Kuantum Nisbian)	1994
30.	Fisika (Mekanika)	1987
31.	Fisika (Mikroelektrika)	1998
32.	Fisika (Fisika dan Teknologi Nuklir)	1993
33.	Fisika (Optika Serat dan Laser)	1993
34.	Fisika (Zadat)	1994
35.	Fisika (Fisika Atom)	1992
36.	Fisika (Kristalografi)	1998
37.	Biologi (Fitopatologi)	1993
38.	Biologi (Reproduksi, Genetika, dan Evolusi)	1991

39.	Biologi (Sitologi)	1996
40.	Biologi (Fisiologi)	1990
41.	Kimia (Pulp dan Kertas)	1995
42.	Kimia (Kaca)	1996
43.	Kimia (Keramik)	1997
44.	Matematika Dasar	1988
45.	Matematika (Aljabar)	1995
46.	Matematika (Analisis I)	1994
47.	Matematika (Geometri)	1994
48.	Matematika (Komputasi)	1993
49.	Matematika (Aktuaria)	1993
50.	Matematika (Statistika Umum)	1994
51.	Matematika (Statistika Terapan)	1994
52.	Matematika (Analisis Statistika dan Proses Stokastik)	1995
53.	Kedokteran (Oftalmologi)	1994
54.	Kedokteran (Kardiovaskular)	1995
55.	Kedokteran (Respiratori)	1996
56.	Kedokteran (Endrokinologi)	1996
57.	Kedokteran (Fisiologi)	1996
58.	Farmasi (Farmaseutika)	1995
59.	Farmasi (Farmasi Industri)	1996

60.	Ekonomi (Ekonomi Analisis)	1995
61.	Ekonomi (Ekonomi Internasional)	1996
62.	Ekonomi (Ekonomi Publik)	1995
63.	Linguistik (Tata Bahasa)	1994
64.	Linguistik (Fonologi)	1995
65.	Linguistik (Semantik)	1996
66.	Filsafat (Epistemologi)	1995
67.	Filsafat (Etika)	1996
68.	Sastra (Teori dan Kritik Sastra)	1996
69.	Keuangan (Asuransi)	1993
70.	Keuangan (Pasar Modal)	1994
71.	Keuangan (Keuangan Korporasi)	1995
72.	Keuangan (Lembaga Keuangan)	1992



**PERUTUSAN BRUNEI DARUSSALAM
KE SIDANG MAJELIS
BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	Awang Abdul Majid bin Haji Abdul Rahman	Kimia	26-28, 30
2.	Awang Abdul Razak bin Haji Metassan	Fizik	27, 29, 30
3.	Awang Ali bin Abdul Razak	Penerbitan dan Percetakan	23
4.	Awang Ali Haji Kayum	Ilmu Perpustakaan/ Dokumentasi	19
5.	Awang Amin bin Haji Sirat	Undang-Undang Laut	21
6.	Awang Ariffin bin Haji Mohammad Noor	Keuangan	30
7.	Awang Buntar bin Osman	Fizik	27
8.	Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Mohammad Yassin	Sastera	30, 31, 33
9.	Awang Haji Abdul Razak bin Haji Matassan	Kejuruteraan Teknik	31
10.	Awang Haji Abdul Saman bin Kahar	Ahli JKTBMDB	30
11.	Awang Haji Alidin bin Haji Abd. Ghani	Matematika	22, 24, 25, 27 28, 30, 31, 33
12.	Awang Haji Hambali bin Awang Tengah	Sastera	30
13.	Awang Haji Isnarul Bakti bin Yunton	Biologi	28, 29, 30
14.	Awang Haji Murni bin Haji Mohammad	Matematika	27
15.	Awang Haji Osman bin Nordin	Keuangan	27

16.	Awang Haji Sahminan bin Haji Ludin	Keuangan	30
17.	Awang Haji Umar bin Ahai	Anggota	31
18.	Awang Hanafiah bin Awang Zaini	Setiausaha	19, 20, 23-37
19.	Awang Hunus bin Riah	Kimia	27
20.	Awang Kamal bin Haji Salleh	Pend. Bahasa	27
21.	Awang Mahmud bin Haji Bakyr	Bahasa	26-29, 32, 33, 34, 36
22.	Marzuki bin Haji Mohammad	Anggota	24,25
23.	Awang Mohammad Yusof bin Haji Mohammad Hassan	Biologi	26-28
24.	Awang Mohammad Amin bin BPK Dato Haji Sirat	Anggota	31, 33
25.	Awang Mohammad Amin bin Haji Sirat	Setiausaha	22-30
26.	Awang Mohammad Hilmy bin Haji Mohammad Noor	Setiausaha	27
27.	Awang Muhamad bin Awang Haji Jambol	Bahasa	27, 30, 31
28.	Awang Salim bin Haji Latip	Setiausaha	27, 30
29.	Dayang Fatimah binti Haji Abdul Hamid	Matematika	27, 30
30.	Dayang Fatimah Haji Husain	Anggota	21
31.	Dayang Hajah Asmah binti Haji Saman	Anggota	27, 28-31
32.	Dayang Hajah Halimah binti Mohadmmad Yaacob	Matematik	23, 27, 28
33.	Dayang Hajah Jahrah binti Haji Muhammad	Ahli JKTBMBD	26
34.	Dayang Hajah Noraini binti Haji Abdul Manap	Kimia	30
35.	Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud	Setiausaha	27, 30, 36

36.	Dayang Kamisah binti Haji Rahmat	Setiausaha	24, 26, 27, 31
37.	Dayang Malai Salbiah binti Haji Said	Kimia	30
38.	Dayang Nora'alia binti Pchin Datu	Biologi	23, 24, 27, 30
39.	Dayang Norsiah binti Ghafar	Biologi	23,25,27
40.	Dayang Norsiah binti Haji Johari	Kimia	30
41.	Dayang RAKIAH binti Amit	Setiausaha	30
42.	Dayang Saddiah binti Ramli	Setiausaha	30, 36
43.	Dayang Seri binti Haji Simpun	Biologi	27
44.	Dayang Zuraidah binti Haji Mohammadd Hanifah	Keuangan	30
45.	Dayangku Hajah Rosenani binti Pangiran Haji Halus	Anggota	30
46.	Dayangku Maryam binti Pengiran Matarsat	Anggota	22,30
47.	Dr. Kalsom binti Haji Latip	Obstetri dan Ginekologi	26
48.	Encik Mohamad Zaini bin Haji Awang Omar	Fizik	25-29, 31
49.	Haji Abdullah Haji Bungsu	Urusetia	21,27,30
50.	Haji Ahmad Kadi	Ahli JKTBMBD	18, 23-30, 32-36
51.	Haji Mohammad Jali bin Latif	Anggota	22
52.	Haji Mohammad Suni bin. Haji Idris	Anggota	18
53.	Haji Yahya bin Haji Ibrahim	Anggota	18
54.	Ibrahim bin C.A. Muhammad	Kejuruteraan Elektrik	19
55.	Jaya Haji Sahat	Zoologi	19
56.	Pengiran Ali bin Pengiran	Keuangan	27-31

	Haji Matarsat		
57.	Pengiran Badaruddin bin Pangiran Ghani	Pendamping Bahasa	19, 25-27, 30, 31, 33, 34
58.	Pengiran Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin	Kimia	27-29, 31
59.	Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman	Pendamping Bahasa	27, 30, 35, 36
60.	Pengiran Latiff bin Pangiran Haji Abas	Keuangan	27
61.	Pengiran Mariam binti Pengiran Haji Matarsat	Ahli JKTBMBD	26, 27, 33
62.	Pengiran Metali bin Pengiran Haji Damit	Kimia	29
63.	Pengiran Zabaidah binti Pengiran Kamaluddin	Ahli JKTBMBD	27
64.	Rosli Umar	Pengurusan Ladang	19, 28, 30
65.	Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Pangiran Mukim Haji Naim	Perakaunan	25, 27
66.	Ustaz Awang Haji Mohammad Amin bin PDPD	Ahli JKTBMBD	26
67.	Awang Hj. Jalil bin Hj. Mai		33, 36
68.	Awang Hj. Abd. Aziz bin Tuah		33
69.	Awang Mataim bin Bakar		33
70.	Awang Hj. Mohd. Taib bin Hj Sulaiman		33
71.	Dato Paduka Hj. Alidin bin Hj. Othman		35, 36
72.	Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Hj. Matarsat		35

**PERUTUSAN INDONESIA
KE SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	A.S. Natabaya, S.H.	Hukum Laut	22
2.	B.N. Marbun, S.H.	Manajemen	11, 12
3.	Bahri Nurdin, S.E.	Adm. Niaga	18
4.	Bunbunan E.J. Hutapea, S.E., Akt., M. M.	Keuangan	30
5.	Djoko Kentjono, M.A.	Linguistik	4, 5
6.	Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka	Kimia	1-3, 16, 22, 24-26, 29-30
7.	Dr. Abdul Madjid, M.Sc.	Perkebunan	19, 20
8.	Dr. B.E.F. da Silva	Fisika	24
9.	Dr. Bana Kartasasmita	Matematika	8, 9
10.	Dr. Belawati	Matematika	24, 26
11.	Dr. Benny H. Hoed	Humaniora	30
12.	Dr. Djati Kerami	Matematika	28, 29, 30
13.	Dr. Eddy Masinambow	Humaniora	31
14.	Drs. H.C. Yohannes	Fisika	20, 21
15.	Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.	Bahasa	29-37
16.	Dr. Hasan Alwi	Bahasa	30-37
17.	dr. Hendra T. Laksman	Anatomi	12, 13
18.	Dr. lih Abdurachim	Geografi	10
19.	Dr. Indrawati Gandjar	Biologi	26
20.	Dr. Ing. K.T. Sirait	Elektronik	19, 20
21.	Prof. Dr. Ir. Darmawan H.	Teknik Mesin	13,14, 37
22.	Ir. Ratna Siri Hadioetomo	Biologi	26
23.	Dr. Ir. Suminar S. Achmadi	Kimia	26,2
24.	dr. Kemal N. Siregar, S.K.M.	Kes. Masy.	17,18.
25.	Prof. Dr. Liek Wilardjo	Fisika	8, 9, 20, 23, 24, 26, 29, 30

26.	Dr. M. Saleh Saad (Alm.)	Sastera	7, 8
27.	Dr. M. Singarimbun	Kependudukan	16
28.	Prof. Dr. Mien A. Rifai	Biologi	4--6, 8, 9, 20, 21, 24--30 30
29.	dr. S. Amin Singgih	Kedokteran	10
30.	Dr. S. Effendi	Sastera/Bahasa	4, 7, 8, 29
31.	Dr. S.W. Rujati Mulyadi	Bahasa	2,5
32.	Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono	Sastra	30
33.	Dr. Setyawati, S.K.M.	Kes. Masyarakat	17,18
34.	Dr. Singgih Sigit	Biologi	22
35.	dr. Soemarmo Markam	Kedokteran	11
36.	Prof. Dr. Sumartono Prawirasusanto	Fisika	25, 26 25, 26
37.	Dr. Suwarto Martosudirjo	Fisika	20
38.	Dra. Alina Sutasurya	Pertanian	8
39.	Dra. Anidal Hasjir	Sosiologi	14, 15
40.	Dra. Anrini Sofjan	Antropologi	14, 15
41.	Dra. Azwini Kartoyo	Kependudukan	16
42.	Dra. Ediasri Totoatmodiwirjo	Psikologi	12, 13
42.	Dra. Elisa Harahap	Kependidikan	8
43.	Dra. Kusbandiyah A. Kadir	Akuntansi	24, 25
44.	Dra. Patimah Murwani	Kimia	24,25
45.	Dr. Sri Sukesi Adiwimarta	Bahasa	5--31, 32, 35
46.	Dra. Susilawati	Kimia	22
47.	Drs. Adi Sunaryo, M.Hum.	Sekretaris	27,29
48.	Drs. Adjat Sakri	Penerbitan	22,23
49.	Drs. Agus Taufiq	Kimia	24
50.	Drs. Bambang Lesmono	Farmasi	12,13
51.	Drs. Cipta Surasa	Farmasi	12,13
52.	Drs. Djajanto Supraba	Linguistik	11

53.	Drs. Djoko Hargono	Tek. Makanan	18
54.	Drs. Enoch Markum	Psikologi	12,13
55.	Drs. Hasjmi Dini	Sekretaris	29, 31--37
56.	Drs. Hazil Tanzil (Alm.)	Bahasa	4
57.	Drs. Ismail Arianto	Kependidikan	8
58.	Drs. Jan Hoesada, M.M.	Keuangan	29
59.	Drs. Julius Habib	Sekretaris	11
60.	Drs. Komarudin	Manajemen	10,11
61.	Drs. Lukman Ali	Sastera	1, 5--8, 29
62.	Drs. Lukman Hakim (Alm.)	Bahasa	5
63.	Drs. M.J. Melalatoa	Antropologi	14
64.	Drs. M.M. Purbo Hadiwidjojo	Geologi	8, 10, 14--19
65.	Drs. M.S. Hutagalung	Sastra	8
66.	Drs. M.S. Sihite	Olahraga	10, 11
67.	Drs. Pariata Westra, S.H.	Manajemen	12
68.	Drs. R. Wikarno	Petrologi	15
69.	Drs. Rarali Harun	Agama Islam	10
70.	Drs. Rawuh	Matematika	20, 24
71.	Drs. Rusli Ramli	Adm. Niaga	17, 18
72.	Drs. Soedarno, M.Ed.	Agama	8
73.	Drs. Soewarso	Adm. Niaga	18
74.	Drs. Sumarso S. R.	Keuangan	24, 25
75.	Drs. Sumitro Sunitiyoso	Biolog	24, 25
76.	Drs. Suryadi Wh.	Metcorologi	16
77.	Drs. Suwardi Idris	Kom. Massa	12
78.	Drs. Warsowiwoho	Teknik Mesin	14
79.	Drs. Zainal Abidin Ahmad	Agama Islam	10
80.	Dr. H. Triyatmo Rachimhadi	Ginekologi	26
81.	Hartono. B.A.	Penerbitan	22
82.	Ir. Abdul Rauf Rambe	Statistik	15
83.	Ir. Achmad Zainal Amadar	Petrologi	16
84.	Ir. Daniel Murdiyarso	Hidrologi	16
85.	Ir. Hartini Ramelan	Biologi	20

86.	Ir. Moerwanto Martodinomo	Hidrologi	15, 16
87.	Ir. Sjarief H. Iskandar, M. Agr.Sc.	Pertanian	7
88.	Ir. Sjarief Hidajat	Elektronika	20
89.	Ir. Soedhâroedjian Ronoprawiro	Perkebunan	20
90.	Ir. Soefaaf	Teknik Sipil	7, 8, 9
91.	Ir. Soesarsono Wirandi, M.Sc.	Tek. Makanan	18, 19
92.	Ir. Suarno Suwardjo	Listrik	19, 20
93.	Ir. Syafii Manan, M. Sc.	Kehutanan	8, 9
94.	Ir. Thio Kian Hie	Kemineralan	13, 14
95.	Ir. Indreswari Guritno	Hidrologi	15, 16
96.	Ir. Yuswaldi	Teknik Sipil	8, 9
97.	J. Soenardi, S.K.M.	Kes. Masy.	18
98.	J. Soepranto, M.A.	Statistik	15
99.	J. Soetarmo	Penerbitan	22
100.	Jonggi Sibarani	Pelayaran	21
101.	Karmeikan Sabaroedin	Pelayaran	22
102.	L.K. Somadikarta, M. Sc.	Perpustakaan	18, 19
103.	Laksamana Drs. H. Bachrum Rangkuti	Agama Islam	8
104.	Letkol. Drs. Soetanto	Pelayaran	21, 22
105.	Luwarsih Pringgodisurjo, M.A.	Perpustakaan	18, 20
106.	M. Moeslim, M.Sc.	Olahraga	10
107.	Mochamad Hanafi	Pelayaran	21, 22
108.	Mucharam	Wakil Kedubes	1, 3
109.	Prof. T.M. Sulaiman, M. Se.	Elektronik	20
110.	Prof. A. Bari Saifudin, M.P.H.	Ginekologi	26
111.	Prof. Dr. Achmad Amirudin	Kimia	4, 5, 6
112.	Prof. Dr. Ahmad Joenoes	Biologi	24
113.	Prof. Dr. Amran Halim	Bahasa	1-22

114.	Prof. Dr. Andi Hakim Nasution	Matematika	1, 2, 4
115.	Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Bahasa	1-8,10-29, 31,32
116.	Prof. Dr. Barizi	Statistik	14,15
117.	Prof. Dr. Djenal Sidik S., S.H.	Hukum Laut	15, 16
118.	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti	Ekonomi	10
119.	Prof. Dr. Goeswin Agoes	Farmasi	13, 34, 35
120.	Prof. Dr. Goeswono Soepardi	Pertanian	7, 8
121.	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Bahasa	1, 3-10, 12, 22, 30-31
122.	Prof. Dr. Harsja Bachtiar (Alm.)	Sosiologi	14
123.	Prof. Dr. Herman Yohannes (Alm.)	Fisika	2, 3, 4
124.	Prof. Dr. I Made Sandi	Geografi	4, 6, 8
125.	Prof. Dr. Ir. Sitti Soetarmi	Zoologi	18, 19
126.	Prof. Dr. Ir. Triharso	Pertanian	20
127.	Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., L.L.M.	Hukum Laut	15, 21, 22
128.	Prof. Dr. M. Ansyar	Matematika	20,23,24
129.	Prof. Dr. Mulyanto Sumardi	Statistik	2, 3
130.	Prof. Dr. Nawangsari Sugiri	Zoologi	18, 22
131.	Prof. Dr. Oyong Uchyana Effendi	Kom. Massa	11, 12
132.	Prof. Dr. R.K. Sembiring	Matematika	26
133.	Prof. Dr. Rustam Didong	Ekonomi	10
134.	Prof. Dr. S. Somadikarta	Zoologi	18
135.	Prof. Dr. Soekeni Soedigdo	Kimia	22, 23
136.	Prof. Dr. Sutarman	Kedokteran	10

137. Prof. Dr. Winarno Surachmad	Kependidikan	7
138. Prof. Drs. Soemardjo T.	Akuntansi	24
139. Prof. Drs. Soesilo	Meteorologi	16,17
140. Prof. Kartomo Wirosuhardjo, S.E., M.A.	Kependudukan	16, 17
141. Sri Setyaningsih Suwardi, S.H.	Hukum Inter.	16
142. Wasono, M.A.	Pelayaran	21
143. Zeid Ahmad, S.E.	Adm. Niaga	17
144. Dr. Dendy Sugono		33-37

**PERUTUSAN MALAYSIA
KE SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	Cik Asiah binti Abu	Wakil Kementerian Pengajaran	7-9,11-13, 15-21, 23-27
2.	Cik Hairani Mohd. Khalid	Setiausaha	25, 28
3.	Cik Mohaini Mohd. Saffar	Setiausaha	25, 28
4.	Cik Zaiton Ismail	Setiausaha	25, 28
5.	Datin Azizah Mokhzani	Setiausaha	26, 27
6.	Datin Rugayah binti Abd. Rashid	Perpustakaan- Dokumentasi	18, 19, 20
7.	Datuk Dr. Hussain bin Abd. Ghani	Kesihatan Masyarakat	17,18
8.	Datuk Haji Hassan bin Ahmad	Ahli JKTBM	1-24, 26, 27
9.	Datuk Haji Nik Muhammad bin Nik Yahya	Undang-undang Laut	21, 22
10.	Dr. Abdul Halim Shaari	Fizik	23
11.	Dr. Amir Awang	Pendidikan	7
12.	Dr. Anuar bin Haji Masduki	Anatomi	12, 13
13.	Dr. Baharuddin bin Yatim	Fizik	9
14.	Dr. Chio Hwi Tek	Kimia	3-7
15.	Dr. H. Hussin	Petrologi	15-17
16.	Dr. Harun bin Budin	Matematik	20
17.	Dr. Harun Derauh	Sosiologi	14
18.	Dr. Hussain bin Abdul Ghani	Perubatan- Kesihatan	11

19.	Dr. Ismail Hamzah	Zoologi	19
20.	Dr. Ismail Mohd. Nor	Hidrologi	15-19
21.	Dr. Ling Chu Poh	Psikologi	13
22.	Dr. Mamot bin Said	Teknologi Makanan	18
23.	Dr. Mohamad Zaki Abd. Rahman	Kimia	25
24.	Dr. Mohd. Ghazali Haji Mohayiddin	Pengurusan Ladang	19
25.	Dr. Mohd. Sham bin Kassim	Perubatan Kesihatan	10, 11
26.	Dr. Mohd. Suhaimi Mustapha	Farmasi-Farmakologi	13
27.	Dr. Muhammad bin Haji Salleh	Kesusasteraan	7
28.	Dr. Muhammad bin Awang	Biologi	21
29.	Dr. Nordin Haji Lajis	Kimia	27,31
30.	Dr. Ramlee bin Karim	Anggota	3
31.	Dr. Ramli Abdullah	Zoologi	18,19
32.	Dr. Satapah Ahmad	Kimia	25
33.	Dr. Shaharir Mohd. Zain	Matematik	23,28
34.	Dr. Sulaiman Haji Nordin	Perhutanan	7, 9
35.	Dr. Syed Mohsin bin.Syed Sahil	Farmasi-Farmakologi	12,13
36.	Dr. Zakaria Mohd. Amin	Kimia	22-26, 28, 29
37.	Encik Abd. Ghaffar bin Laili	Setiausaha	16-21
38.	Encik Abdul Halim bin Haji Mohyiddin	Ekonomi	10
39.	Encik Abdul Hanim Musa	Setiausaha	31
40.	Encik Abdul Khalim Kamruddin	Setiausaha	28
41.	Encik Abdul Rahmah Arshad	Anggota	1-3
42.	Encik Abdul Razak bin		

	Ismail	Anggota	5
43.	Encik Abdul Samad bin Hadi	Geografi Geologi	8
44.	Encik Abdullah Aziz bin Din Awam	Kejuruteraan	7-9
45.	Encik Abdullah Marjunid	Penolong Setiausaha	26
46.	Encik Ahmad Berek	Pentadbiran- Perniagaan	17
47.	Encik Azmi bin Abd. Khalid	Undang- Undang Antarbangsa	15, 16
48.	Encik Chow Kok Kee	Meteorologi	16, 17
49.	Encik Dol Ramly	Komunikasi Am	11, 12
50.	Encik Hamdan bin Yahya	Anggota	20
51.	Encik Hashim Abdullah	Geografi- Geologi	8
52.	Encik Hashim Amir Hamzah	Komunikasi Am	11, 12
53.	Encik Hasrom Harom	Penerbitan- Percetakan	23
54.	Encik Heimi bin Salleh	Anggota	26
55.	Encik Hussein bin Jamil	Pemerhati	14
56.	Encik Ismail bin Ahmad	Meteorologi	16, 17
57.	Encik Ismail Dahaman	Setiausaha	5-15
58.	Encik Jalal Ahmad Abdullah	Setiausaha	1-4
59.	Encik Kamaluddin Muhammad	Sastera	1-7, 9, 11
60.	Encik Manshoor bin Haji	Pegawai Perhubungan	14
61.	Encik Mat Saat bin Baki	Psikologi	12

62.	Encik Mohd. Ashaari Haji R.	Penerbitan- Percetakan	23
63.	Encik Mohd. Hishamuddin bin Mohd. Yunus	Undang- Undang Laut	21
64.	Encik Mohd. Nor Che' Noh	Sukan	10, 11
65.	Encik Mohd. Salleh Abdul Rahman	Penerbitan- Percetakan	23
66.	Encik Mohd. Salleh bin Mohd. Zaid	Zoologi	19
67.	Encik Mohd. Zuhudi Muda	Petrologi	14
68.	Encik Muhammad Awang	Psikologi	12, 13
69.	Eneik Nazaruddin bin Mohd. Jali	Sosiologi	15
70.	Encik Omar bin Abd. Razak	Teknologi Makanan	19
71.	Encik Omar Yakub	Pelayaran	
72.	Encik Peh Cheng Hoek	Hidrologi	15-17
73.	Encik Rahmat bin Hussain	Sukan	11
74.	Encik Rahmat Ramly	Penerbitan- Percetakan	22
75.	Encik Ramli Bahroom	Akuntansi	25, 27-30
76.	Encik Shaari bin Isa	Ekonomi	11
77.	Encik Shamsuddin bin Kassim	Pengurusan	11
78.	Encik Sulaiman Masri	Setiausaha	22-31
79.	Encik Teh Siew Keat	Hidrologi	15
80.	Encik Zainal Abidin Bakar	Penolong Setiausaha	25
81.	Encik Zubaidi Abas	Setiausaha	25, 27-29, 31-35
82.	Encik Zulkifli bin Haji Mustpaha	Ekonomi	11
83.	Encik Zuraki Daud	Setiausaha	

84.	Haji Jumaat bin Dato Haji Mohd. Noor	Ahli JKTBM	28-31, 32
85.	Ir. Law Kong Fook	Hidrologi	16
86.	Ir. Mohd. Zawawi bin Mahmood	Kejuruteraan Mekanik	14
87.	Lt. Kdr. Othman Abd. Kadir	Pelayaran	21, 22,
88.	Nik Mohamad Nazri Ismail	Obstetri- Ginekologi	26
89.	Prof. Dr. Ahmad Mahdzan Ayob	Pengurusan Ladang	19,20
90.	Prof. Dr. Asmah Haji Omar	Ahli JKTBM	1-7, 9-11, 13-18 20, 21, 25, 27-36
91.	Prof. Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abd. Rahman	Ahli JKTBM	1-8, 11-14 17-19,21-23,25 27,28
92.	Prof. Dr. Nik Safiah Haji Abd. Karim	Ahli Bahasa	31
93.	Prof. Dr. Noramly Muslim	Sains	1, 2, 4-6, 11, 13, 20, 21, 2
94.	Prof. Madya Abdul Hamid Hamidon	Kejuruteraan	19
95.	Prof. Madya Abti Bakar bin Hamid	Kesusasteraan	7, 8
96.	Prof. Madya Alias bin Shamsuddin	Linguistik	7-9, 11
97.	Prof. Madya Amat Juhari Moain	Linguistik	13-15, 17-19, 21-28, 30-36
98.	Prof. Madya Dr. Abd. Razak Salleh	Matematik	21, 23-31
99.	Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Hassan	Pertanian	7-9
100.	Prof. Madya Dr. Abdullah Hasan	Ahli JKTBM	1-7, 11, 12, 15, 17, 18, 21-26, 29-33

101.	Prof. Madya Dr. Anuar Masduki	Kesihatan Masyarakat	17
102.	Prof. Madya Dr. Ariffin Suhaimi	Biologi	9
103.	Prof. Madya Dr. Awang Had Salleh	Pendidikan	7, 8
104.	Prof. Madya Dr. Baharuddin Salieh	Biologi	25, 27-31
105.	Prof. Madya Dr. Farid M. Onn	Linguistik	12-14, 16-33
106.	Prof. Madya Dr. Harun bin Budin	Matematik	20, 31
107.	Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah	Biologi	21-25
108.	Prof. Madya Dr. Kamaruddin Sharif	Anggota	31
109.	Prof. Madya Dr. Mansor Salleh	Kejuruteraan	19, 20
110.	Prof. Madya Dr. Mohd. Fauzi Haji Yacob	Antropologi	14, 15
111.	Prof. Madya Dr. Mohd. Nawi bin Abd. Rahman	Statistik	14
112.	Prof. Madya Dr. Mohd. Zawawi bin Ismail	Fizik	8
113.	Prof. Madya Dr. Muhamad Yahaya	Fizik	20, 21, 24-31
114.	Prof. Madya Dr. Nik Aziz Sulaiman	Anggota	31
115.	Prof. Madya Dr. Rahmah Bujang	Sastera	31
116.	Prof. Madya Dr. Zakaria bin Awang Soh	Geografi-Hidrologi	10, 15-17
117.	Prof. Madya Dr. Zhari Ismail	Kimia	31
118.	Prof. Madya Farid Wardi	Senibina	9

	bin Sudin		
119.	Prof. Madya Hairi bin Badullah	Antropologi	14
120.	Prof. Madya Hajah Zaharah Mahmud	Demografi	16, 17
121.	Prof. Madya Karsono Haji Ahmad Dasuki	Fizik	21, 23, 25, 28
122.	Prof. Madya Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Madjid	Pengurusan	11, 12
123.	Prof. Madya Shahin Haji Shafies	Kejuruteraan Elektrik	19
124.	Prof. Madya Takiah Mohd. Iskandar	Akuntansi	25
125.	Prof. Madya Zahrah Buang	Hidrologi	17
126.	Puan Aliah Abdul Rahim	Setiausaha	31
127.	Puan Normah Aris	Demografi	16
128.	Puan Rohani Rustam	Perpustakaan-Dokumentasi	18-20
129.	Puan Shamsiah Ramli Jalani	Matematik	25
130.	Puan Siti Petimah Haji Hassan	Setiausaha	31
131.	Puan Siti Zauyah binti Darus	Petrologi	15
132.	Puan Yulis Alwi	Setiausaha	28
133.	Puan Zaharah Haji Mahmud	Anggota	5, 6
134.	Tuan Haji Khalid M. Hussain	Pemerhati	14
135.	Tuan Haji Nik Mohyiddien bin Musa	Agama Islam	10
136.	Tuan Haji Othman Ismail	Matematika	25
137.	Tuan Haji Sujak Rahiman	Ahli JKTBM	1-7
138.	Tuan Haji Sulaiman bin	Penolong	16, 18, 20,

	Haji Moh. Noor	Setiausaha	22,23
139.	Tuan Syed Abu Bakar bin Syed Ahmad Barakbah	Wakil Kementerian Pelajaran	
140.	Tuan Haji A. Aziz Deraman		34-37
141.	Puan Hajah Noresah Baharom		35-37
142.	Puan Halimah Ahmad		36

**PERUTUSAN BRUNEI DARUSSALAM
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	Awang Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusuf	Statistik	6-9
2.	Awang Abd. Majid Haji Abd. Rahman	Kimia	1, 2, 3
3.	Awang Haji Abbdullah Haji Bungsu		1, 4
4.	Awang Haji Abd. Razak Hj. Metassan	Fizik	3, 4, 5
5.	Awang Haji Ali Mashud Hj. Metahir	Kewangan	4
6.	Awang Haji Aziz bin Haji Tuah	Insurans	5, 7
7.	Awang Haji Insanil Bakti Abd. Aziz	Biologi	4
8.	Awang Haji Ismail Bakti Ab. Aziz	Biologi	3
9.	Awang Haji Mahadi Hj. Ibrahim	Kewangan	4
10.	Awang Haji Mahmud Haji Bakyr	Ahli JKTBMBD	4
11.	Awang Haji Mohd. Yusof Hj. Abd. Rahman	Fizik	4, 5
12.	Awang Haji Mohd. Yusof Hj. Mohd. Hassan	Biologi	1
13.	Awang Haji Salim Hj. Latif	Fizik	4
14.	Awang Haji Shahminan Hj. Ludin	Bank	4, 5, 6
15.	Awang Haji Abd. Hakim Hj. Mohd. Yassin	Sastera	5-9

Nama	Bidang	Keikutsertaan
16. Awang Haji Mustafa Hj. Abu Bakar	Kimia	5
17. Awang Hanafiah Haji Zaini	Setiausaha	1, 2, 6-11
18. Awang Johari Hajah Abd. Bakar Hamid	Biologi	4
19. Awang Md. Amin Haji Sirat	Ahli JKTBMBD	1, 2, 3, 4
20. Awang Md. Halimi Hj. Mohd. Noor		1
21. Awang Mohd. Aliddin Ghani	Matematika	1, 2, 4-8
22. Awang Mohd. Awang Haji Jambol		4
23. Awang Mohd. Zaini Haji Omar	Fizik	1, 2, 3, 5, 6, 9
24. Awang Sablee Hj. Aspar		4
25. Awang Sabri bin Haji Mohd. Taha	Biologi	6
26. Dayang Cheong Poh Yee	Kimia	6
27. Dayang Fatima Hj. Abd. Hami	Matematik	4, 7
28. Dayang Hajah Asmah Haji Saman	Biologi	4, 5
29. Dayang Hajah Halimah Abd. Yakub	Matematik	4, 7
30. Dayang Hajah Halimah Mohd.	Fizik	3
31. Dayang Hajah Junaidah Hj. Abu	Biologi	4
32. Dayang Hajah Nor'alia Pehin Datu		1, 4
33. Dayang Hajah Seri Haji Simpon	Biologi	4
34. Dayang Hajah Zainab Hj. Mat Daud	Kewangan	4, 12

35.	Dayang Kamisah Haji Rahmat	Setiausaha	1, 2, 4
36.	Dayang Rakhiah Amit	Kimia	4
37.	Dayang Saddiah Ramli	Kewangan	4
38.	Dayang Samiah Haji Sani	Matematik	5
39.	Dayang Zaitun Hj. Mohd. Taha	Matematik	4
40.	Dayang Zuraidah Hj. Mohd. Hanifah	Kewangan	4, 7
41.	Pengiran Ali Pg. Haji Matarsat	Kewangan	3, 4, 5, 6
42.	Pengiran Hajah Mastoli Pg. Seri	Matematik	4, 7
43.	Pengiran Haji Abdul Latiff Pg. Haji Abbas	Kewangan	24
44.	Pengiran Haji Zaini Pengiran Haji Kamaluddin	Kimia	3, 4, 5
45.	Pengiran Julaihi Pg. Dato Paduka Othman	Kimia	4, 8, 10, 11
46.	Pengiran Mariam Pg. Haji Matarsa		1
47.	Pengiran Metali Pg. Hj. Daud	Kimia	4
48.	Pengiran Hj. Nadaruddin bin Peng. Ghani		7
49.	Awang Jaafar bin Awang Besar	Keuangan	7
50.	Awang Hj. Sahminan bin Hj. Iudin	Keuangan	7
51.	Dayang Hajah Isma Nasrul Karim	Sastra	7
52.	Awang Hj. Aziz bin Hj. Nayan	Sastra	7
53.	Awang Hj. Morsidi bin Hj. Muhammad	Sastra	7
54.	Awang Mohd. Zefri Arif	Sastra	7

	bin Mohd. Zain Arif		
55.	Awang Mataim bin Bakar	Linguistik	7, 8, 9
56.	Awang Azmi bin Abdullah	Linguistik	7
57.	Pengiran Hj. Mahmud bin Peng. Dhamit	Linguistik	7
58.	Awang Hj. Jaludin bin Hj. Chuchu	Linguistik	7, 9
59.	Awang Hj. Mohd. Daud bin Taha	Linguistik	7
60.	Dr. Mangantar Simanjuntak	Linguistik	7
61.	Pengiran Hj. Muhamad bin Peng. Hj. Abas	Linguistik	7
62.	Dayang Fatimah binti Awang Chuchu	Linguistik	7
63.	Dr. Hj. Abd. Latif bin Hj. Ibrahim	Kedokteran	7, 8
64.	Dr. Hajah Intan binti Hj. Salleh	Kedokteran	7, 11
65.	Dr. Hj. Affendy bin Dato Paduka Hj. Abidin	Kedokteran	7, 9, 10, 12
66.	Pengiran Datin Noraini binti PDNLD Peng. Hj. Abd Nomin	Kedokteran	7
67.	Awang Hj. Johari bin Hj. Abd. Rahman	Kedokteran	7
68.	Awang Hj. Julaini bin Hj. Latif	Kedokteran	7
69.	Awang Maidin bin Hj. Abd. Hamid	Kedokteran	7
70.	Awang Hj. Mohd. Taib bin Sulaiman	Filsafat	7
71.	Awang Hj. Zainal Abidin bin Hj. Mohammad	Filsafat	7
72.	Dayang Hajah Aisah binti	Filsafat	7

	Hj. Md. Yusuf		
73.	Dayang Hajah Norhana binti Hj. Abdullah	Filsafat	7
74.	Prof. Winarno Surakhmad	Filsafat	7
75.	Awang Hj. Murni bin Hj. Mohammad	Ekonomi	7, 8, 9, 10
76.	Dayang Hajah Rosni binti Hj. Tongkat	Ekonomi	7
77.	Dayang Hajah Hasmah binti Hj. Yaakub	Ekonomi	7
78.	Awang Hj. Rosli bin Hj. Sabtu	Ekonomi	7
79.	Dayang Aminah binti Hj. Mohd. Jaafar	Farmasi	8
80.	Dr. Hajah Rahmah binti Hj. Mohd. Said	Kedokteran	9
81.	Dayang Rosni binti Jair	Farmasi	9
82.	Dayang Hajah Aidah binti Hj. Mohd. Hanifah	Pertanian	9
83.	Awang Aswale bin Khiruddin	Perhutanan	9, 10
84.	Awang On Siew Ding	Ahli Komp.	9
85.	Awang Hj. Abd. Latip bin Hj. Ibrahim	Antropologi	10
86.	Awang Banteng Antaran	Antropologi	10, 11
87.	Awang Purdano Binchin	Antropologi	10, 11
88.	Awang Hj. Ismail bin Duraman	Ekonomi	10
89.	Awang Hj. Abd. Amin bin Hj. Hashim	Ekonomi	10
90.	Dayang Siti Mariam binti Hj. Mohd. Faafar	Farmasi	10
91.	Dayang Hajah Zahrah binti Dato Paduka Hj. Hashim	Farmasi	10
92.	Awang Hj. Mohd. Isa bin Hj. Ibrahim	Teknik Sipil	10

93.	Awang Hj. Abd. Latip bin Abu Bakar	Teknik Sipil	10
94.	Awang Vincent Chong Meng Leong	Teknik Sipil	10
95.	Awang Mansor bin Hj. Ahmad	Perhutanan	10
96.	Awang Shahri bin Hussin	Perhutanan	10
97.	Pengiran Hj. Ibrahim bin Peng. Mohd. Salleh	Pertanian	10
98.	Dayang Hajah Sarimah binti Peng. Hj. Metali	Pertanian	10
99.	Dr. hajah Norhayati binti Hj. Kosim	Kedokteran	10, 11
100.	Awang Chua Hack Beng	Kedokteran	10
101.	Dr. Teo Lee Na	Kedokteran	10
102.	Dr. Hj. Hashim bin Hj. Abd. Hamid	Sosiologi	10, 11
103.	Dr. Syed Alwi bin Shahab	Sosiologi	10
104.	Awang Zainal Abidin Tinggal	Komunikasi Massa	11
105.	Awang Haji Ismail Duraman	Ekonomi	11
106.	Awang Jamalludin Hj. Mohd. Yusuf	Pertanian	11
107.	Dayang Haktu Mabang	Perhutanan	11, 12
108.	Awang Nor Amin Hj. Md. Yoesin	Teknik Listrik	11
109.	Awang Hj. Ibrahim Hj. Mohammad	Teknik Listrik	11
110.	Dayang Hajah Apsah Hj. Sahdan	Urusetia	11
111.	Dayang Hajah Shahriam biti Hj. Mohd. Noor	Pertanian	12
112.	Awang Abd. Latif bin Hj. Sani	Kedokteran Hewan	12
113.	Dr. Ak. Haji Md. Khalifah	Kedokteran	12

- bin Pg. Hj. Ismail
114. Awang Hj. Ibrahim bin Hj. Mumin Perikanan 12
115. Dato Paduka Hj. Alidin bin Hj. Othman Perikanan 12

**PERUTUSAN INDONESIA
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	Bunbunan E.J. Hutapea, S.E. A.Kt., M.M.	Keuangan	3,4
2.	dr. Budi Sampurna	Kimia	6
3.	dr. Siswandi Sudiono	Kimia	6
4.	Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka	Kimia	1, 3, 4, 5, 6
5.	Dr. Atmadja Hardjamulia	Biologi	6
6.	Dr. B.E.F. da Silva	Matematika	3
7.	Dr. Bana Kartasasmita	Matematika	1
8.	Dr. Djati Kerami	Matematika	3--6, 9
9.	Dr. Edwar Djamaris	Sastera	6, 7
10.	Drs. H.C. Yohannes	Fisika/Teknik	1, 11
11.	Dr. Hans Lapoliwa, M. Phil.	Bahasa	3 6-10
12.	Dr. Hasan Alwi	Bahasa	5, 6
13.	Dr. Indrawati Gandjar	Biologi	1
14.	Dr. Ir. Dedi Fardiaz	Kimia	3
15.	Dr. Ir. M.S. Sadni	Kimia	3
16.	Dr. Ir. Ratna Siri Hadioetomo	Biologi	2, 3
17.	Dr. Ir. Suminar S. Achmadi	Kimia	1, 2, 3
18.	Prof. Dr. Liek Wilardjo	Fisika	1, 3, 5
19.	Prof. Dr. Mien A. Rifai	Biologi	1, 3, 4, 6
20.	Dr. Muslim	Fisika	2,3
21.	Dr. Nafron Hasjim	Sastera	6
22.	Dr. Padmono	Kimia	3
23.	Dr. Pramudita	Fisika	3
24.	Dr. S. Effendi	Anggota	3
25.	Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono	Sastra	5, 6, 8, 9
26.	Dr. Soenartono Adisoemarto	Biologi	3, 6
27.	Prof. Dr. Sumartono Prawirasusanto	Fisika	1, 4, 6

28. Dra. Cormentyana Sitanggang	Anggota	3, 12
29. Dra. Dad Murniah	Anggota	6
30. Dra. Ellya Iswati	Anggota	6
31. Dra. Ermitati	Anggota	3, 6
32. Dra. Erwina Burhanuddin	Anggota	3
33. Dra. Hartini Supadi	Anggota	3, 6, 9
34. Dra. Kurniatri Resminingsih	Anggota	3
35. Dra. Lustantini S.	Anggota	1
36. Dr. Sri Sukezi Adiwimarta	Sekretaris	1
37. Dra. Umi Basiroh, M.A. (Alm.)	Anggota	3
38. Drs. A. Gaffar Ruskhan, M.Hum.	Anggota	3, 9
39. Drs. A. Murad	Anggota	1
40. Drs. A. Patoni	Anggota	3
41. Drs. A. Rozak Zaidan	Anggota	1
42. Drs. Adi Sunaryo	Anggota	1,3
43. Drs. Agus Taufiq	Kimia	2
44. Drs. Amran Purba	Anggota	3, 9
45. Drs. C. Ruddyanto, M.A.	Anggota	1
46. Drs. Hasjmi Dini	Sekretaris	3,6
47. Drs. Hendra Setiawan	Kimia	3
48. Drs. Herwidiyatmo	Keuangan	3
49. Drs. Jan Hoesada, M. M.	Keuangan	3, 6, 7
50. Drs. Lukman Ali	Sastera	3, 5
51. Drs. M. Hassan Potabuga	Asuransi	5, 6
52. Drs. Martin	Anggota	3
53. Drs. Mikael R. Budisatrio	Keuangan	6
54. Drs. Rahardjo	Anggota	3
55. Drs. Rawuh	Matematika	1
56. Drs. Saksono Prijanto, M.Hum.	Anggota	6
57. Drs. Sumarso S.R.	Keuangan	2, 3
58. Drs. Sutiman, M.Hum.	Anggota	6
59. Drs. Zulkarnain	Anggota	3
60. Hinsa Siahaan, S.E.	Keuangan	6
61. Ir. Abdurauf Rambe, M. Stat.	Matematika	2
62. Ir. Itasia Dina	Matematika	2

63. Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Bahasa	1, 3
64. Prof. Dr. Barizi	Matematika	6, 7
65. Prof. Dr. M. Ansjar	Matematika	1
66. Roslyana T. Siahaan, S.E.	Pasar Modal	5, 6
67. T. Baringin Gultom, S. E.	Perbankan	5
68. Prof. Dr. Sidarta Ilyas	Kedokteran	7
69. Faisal Basri, S.E., M.A.	Ekonomi	7-11
70. Dr. Soegeng Hardiyanto	Filsafat	7, 8
71. Prof. Dr. Goeswin Agoes	Farmasi	8-10
72. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro	Statistik	8
73. dr. Sugito Wonodirekso	Kedokteran	8-12
74. dr. Menaldi Rasmin	Kedokteran	9-11
75. Ir. Haryanto M.S.	Kehutanan	9-12
76. Dr. Ir. Sudirman Yahya	Kehutanan	9-12
77. Dra. Alma E. Almanar	Anggota	9, 12
78. Dra. Menuk Hardanawati	Anggota	9
79. A. Latief, M.A.	Anggota	9, 12
80. Dr. Abdul Wahab	Linguistik	9
81. Drs. Fairul Zabadi	Anggota	9
82. Dra. Hari Sulastri	Anggota	9, 12
83. Drs. Amir Mahmud	Anggota	9
84. Dr. Ir. Bambang S. Purwoko	Pertanian	9
85. Dra. Meity Taqdir Q.	Anggota	9, 12
86. Drs. Teguh Dewabrata	Anggota	9, 12
87. Drs. M. Muis	Anggota	9, 12
88. Drs. Haryanto	Anggota	9, 12
89. Prof. Dr. J. Jacob	Antropologi	10, 11
90. Prof. Suwondo B.S. Dipl. Ing.	Tekhnik	10
91. Dr. Kamanto Sunarto	Sosiologi	10, 11
92. Drs. Dedi Puryadi	Sekretaris	7-11
93. Drs. Lilik Arifin, M.A.	Kom. Massa	11, 12
94. Drs. Soleh Soemirat, M.S.	Kom. Massa	11
95. Dra. Dameria Nainggolan	Anggota	12
96. Dr. Ir. M. Zairin Jr.	Perikanan	12

97. Dr. Ir. A. M. Thohari	Kehutanan	12
98. Prof. Dr. H. Emir A. Siregar	Kedok. Hewan	12
99. Drh. Wirasmono Soekotjo	Kedok. Hewan	12
100. Ir. Siti Nurisyah, M.S.L.A.	Pertanian	12
101. Prof. Dr. Ir. Darmawan H.	Teknik Mesin	12
102. dr. Sumarni A. Adjung	Kedokteran	12

**PERUTUSAN MALAYSIA
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Bidang	Keikutsertaan
1.	Datuk Dr. Hj. Mohd. Ghazali	Ahli JKTBM	2
2.	Dr. Jambari Haji Ali	Biologi	5
3.	Dr. Mansor Md. Isa	Perbankan	5
4.	Dr. Muhammad Jantan	Matematik	5, 6
5.	Dr. Wan Rosli Wan Daud	Kimia	5
6.	Dr. Yahaya Besah	Insurans	5
7.	Dr. Zakaria Mohd. Amin	Kimia	1, 2, 3,4
8.	Drs. Haji Khalid M. Hussain	Ahli Bahasa	2, 3
9.	Encik Khalil Ha i Awang	Matematik	3, 4, 5
10.	Encik Nasruddin Abdullah	Pnlg Setiausaha	4
11.	Encik Othman Ismail	Setiausaha	2, 3
12.	Encik Ramli Bahroom	Kewangan	2, 3, 4
13.	Encik Sahlan Mohd. Saman	Sastera	6, 9
14.	Encik Sulaiman Masri	Setiausaha	1, 5, 6
15.	Encik Zainal Abidin Bakar	Pen. Setiausaha	2
16.	Encik Zubaidi Abas	Penolong	1, 3, 5, 7-9
17.	Encik Abdul Latif Sahminar	Matematik	2
18.	Haji Jumaat Dato' Haji Mohd. Noor	Ahli JKTBM	3
19.	Prof. Dr. Abdullah Hassan	Ahli JKTBM	5, 7
20.	Prof. Dr. Farid M. Onn	Ahli JKTBM	1, 2, 8
21.	Prof. Madya Abd. Razak Salleh	Matematika	1-7, 9
22.	Prof. Madya Dr. Abdul Rahmah Kaeh	Sastera	5, 7
23.	Prof. Madya Dr. Baharuddin Saleh	Biologi	1, 2, 3, 4
24.	Prof. Madya Dr. Haji Amat Juhari Moain	Ahli Bahasa	1, 2, 4-6, 8, 11,

25.	Prof. Madya Dr. Kamaruddin Sharif	Insurans	5
26.	Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki	Fizik	1, 2, 3, 5
27.	Prof. Madya Dr. Md. Nordin Hj. Lajis	Kimia	1, 2, 3, 4, 5, 6
28.	Prof. Madya Dr. Muhamad Yahaya	Fizik	1, 2, 4, 5, 6
29.	Prof. Madya Dr. Muhammad Mat Salleh	Fizik	4
30.	Prof. Madya Dr. Rahmah Bujang	Sastera	5, 6
31.	Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah	Biologi	1, 2, 3, 4
32.	Prof. Madya Dr. Syed Tajudin Syed Hasan	Biologi	5
33.	Prof. Madya Ismail Ibrahim	Kewangan	4, 5, 7
34.	Prof. Madya Takiah Iskandar	Kewangan	2
35.	Prof. Madya Dr. Zhari Ismail	Kimia	6, 8-10
36.	Tuan Haji Othman	Matematika	1
37.	Y. Bhg. Dato Dr. Mohd. Mansur Hj. Salleh	Anggota	4
38.	Prof. Mashudi bin Hj. Abdul Kadir	Linguistik	7-9
39.	Prof. Madya Dr. Abd. Rahman Md. Aroff	Filsafat	7, 8
40.	Dr. Hj. Mohd. Zyadi Mohd. Tahir	Ekonomi	7-10
41.	Prof. Madya Dr. Hj. Nik Aziz Sulaiman	Kedokteran	7-11
42.	Prof. Madya Dr. Solehah Ishak	Sastra	8
43.	Prof. Madya Rahman Shaari	Sastra	8
44.	Prof. Madya Dr. Mokhtar Abdullah	Matematik	8
45.	Encik Amdun Husain	Anggota	8

46.	Datin Dr. Halimah Said	Linguistik	9
47.	Dr. Sariah Meon	Pertanian	9-11
48.	Encik Abdul Rahman Md. Dens	Perhutanan	9-11
49.	Dr. Noraini Abas	Kedokteran	9
50.	Dr. Azian Abd. Latief	Kedokteran	10
51.	Prof. Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas	Teknik	10, 11
52.	Dr. Mohd. Razip Selamat	Teknik	10
53.	Prof. Dr. Nazaruddin Mohd. Jali	Sosiologi	10
54.	Dr. Fatimah Abdullah	Sosiologi	10, 11
55.	Prof. Dr. Hairi Abdullah	Antropologi	10
56.	Encik Hassan Mohd. Noor	Antropologi	10, 11
57.	Puan Hajah Noresah Baharom	Sekretaris	10-12
58.	Puan Halimah Haji Ahmad	Pen. Setiausaha	10
59.	Dr. Siti Balkis Budin	Kedokteran	11
60.	Prof. Madya Dr. Haji Idris Md. Noor	Kedokteran	11
61.	Dr. Zailima Hashim	Kedokteran	11
62.	Prof. Madya Ahmad bin Mohd. Yusof	Ekonomi	11
63.	Tuan Haji Md. Zhahir Kecut	Ekonomi	11
64.	Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Ismail	Antropologi	11
65.	Puan Siti Hajar Abu Bakar	Sosiologi	11
66.	Prof. Madya Dr. Yusof Ibrahim	Pertanian	11
67.	Encik Paiman Bawon	Perhutanan	11, 12
68.	Dr. Sazali Yaakob	Teknik	11
69.	Dr. Mohd. Dhari Othman	Kom. Massa	11
70.	Dr. Asiah Sarji	Kom. Massa	11
71.	Prof. Madya Dr. Saleh Hj. Hassan	Kom. Massa	12
72.	Tuan Haji Abdul Rahman	Kedok. Hewan	12

Yasin

73. Dr. Ahmad Zubaidi Abd. Latif Kedokteran 12
74. Dr. Zakaria Abd. Kadir Kedokteran 12
75. Ir. Dr. Yusoff Ali Teknik Mesin 12
76. Dr. Mustafa Kanal Mohd. Pertanian 12
Sharif
77. Prof. Madya Dr. Ahyaudin Perikanan 12
Ali

**PERUTUSAN PUSAT BAHASA
KE SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

No.	Nama	Keikutsertaan
1	A. Latief, M.A.	16,19,20
2	Dra. Atika Sjarani	26
3	Dra. Erwina Burhanuddin, M.Hum.	23
4	Dra. Hartini Supadi	20,26,29
5	Dra. Ipon S. Purawijaya	20
6	Dra. Jumariam, M.Ed.	22
7	Dra. Nikmah S.	23
8	Dra. Saodah Nasution Elgersma	16,20,22
9	Dra. Sri Timur Suratman	16,22
10	Dra. Umi Basiroh, M. A. (Alm.)	16
11	Drs. A. Patoni	23,26
12	Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum.	23
13	Drs. Ahmad Banta	22,23
14	Drs. Koentamadi	22
15	Drs. Sumardi	20
16	Drs. Tony S. Rachmadie (Alm.)	22
17	Drs. Zulkarnain	20
18	H. Abdul Mutalib, B.A.	19,26
19	Māman Sumantri (Alm.)	16
20	Dr. Yayah. B. Lumintaintang	32, 35
21	Dr. Edwar Djamaris	32, 35

**PERUTUSAN SINGAPURA
KE SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA
(SEBAGAI PEMERHATI)**

No. Nama	Keikutsertaan
1. Alimuddin Hashim	2 6, 33
2. Cik Hadijah Rahmat	31
3. Dr. Liaw Yock Fang	25, 37
4. Drs. Masran Sabran	26, 28, 36
5. Encik Haji Wan Hussin Zoochri	24, 31
6. Encik Harun A. Ghani	27, 28
7. Encik Mohd. Naim Daipi	28, 33
8. Encik Yatiman Yussof	27
9. Kasmadi Haji Nasir	26
10. Tuan Haji Muhammad Ariff Ahmad	24, 33
11. Tuan Haji Suratman Markasan	24, 25
12. Y.B. Encik Sidek Sanif	25, 26, 28, 31
13. Mohd. Raman Daud	35
14. Hj. Abdul Hamid Ahmad	35
15. Hj. Masuri Salikun	35, 36
16. Hj. Subhi Sidek	35
17. Mohd. Agos Atan	36
18. Hj. Hashim Yusuf	35
19. Encik Abdul Malek Ahmad	37

**DAFRAR NAMA
SERTA KEDUDUKAN
PANITIA PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA**
(Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
12 Oktober 1972, No. 0156/P/1972)

No.	Nama	Instansi	Kedudukan
1.	Dr. Amran Halim	Universitas Sriwijaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Drs. Anton M. Moeliono, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Lukman Ali	Lembaga Bahasa Nasional	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	Drs. Harimurti Kridalak- sana	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	Dr. Samsuri	IKIP Malang	Anggota
6.	Dr. Muljanto Sumardi	IAIN Syarif Hidayattullah	Anggota
7.	Djoko Kentjono, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Anggota
8.	Drs. S. Effendi	Lembaga Bahasa Nasional	Anggota
9.	Prof. Dr. Andi Hakim Nasution	Institut Pertanian Bogor	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. H. Johannes	Universitas Gajah Mada	Anggota
11.	Drs. D.H. Assegaf	Wartawan	Anggota

12.	Drs. Sjahrul Sjarif	Fakultas Sastra Universitas Pajajaran	Anggota
13.	Dr. Hadyana Pudjaatmaka	Universitas Parah- yangan	Anggota
14.	Drh. Taufiq Ismail	Sastrawan	Anggota
15.	Drs. Hazil	IKAPI	Anggota
16.	Drs. H. Gazali Dunia	PGRI	Anggota
17.	Prof. Dra. Baroroh Baried	Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada	Anggota
18.	Rosihan Anwar	PWI	Anggota
19.	Drs. E. Siswojo	Departemen Penerangan	Anggota
20.	Drs. Basuki Suhardi, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Anggota
21.	Dra. Ny. S.W. Rujati Mulyadi	Lembaga Bahasa Nasional sional	Anggota
22.	Dr. Hartono Alibasah	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

(M A S H U R 1)

*) Diganti oleh M. Hoetaeroek, S.H
(Keputusan Menteri P. dan K.
tanggal 3 Juli 1974 No. 0160/P/1974)

**PANITIA KERJA SAMA KEBAHASAAN
INDONESIA-MALAYSIA
(PKIM/PAKIM)**

1. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Ketua merangkap Anggota
2. Drs. Anton M. Moeliono, M.A. Wakil Ketua
Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
3. Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Harimurti Kridalaksana Wakil Sekretaris merangkap Anggota
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
5. Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota
6. Kepala Bidang Sastra Indonesia dan daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota
7. Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota

**PANITIA KERJA SAMA KEBAHASAAN
(PAKERSA)**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Wakil Ketua |
| 3. | Drs. Hasjmi Dini
Kepala Bagian Tata Usaha
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Sastra Indonesia dan Daerah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota |
| 7. | Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.
Bidang Perkamusan dan Peristilahan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota |

**WAKTU DAN TEMPAT SIDANG
MABBIM**

Sidang	Waktu dan Tempat
Pertama	Kuala Lumpur, 26–29 Desember 1972
Kedua	Bogor, 3–5 Agustus 1973
Ketiga	Pulau Pinang, 3–5 Desember 1973
Keempat	Semarang, 24–27 Juni 1974
Kelima	Johor Baru, 2–5 Desember 1974
Keenam	Jakarta, 14–18 Juli 1975
Ketujuh	Kuala Lumpur, 4–9 Februari 1976
Kedelapan	Bogor, 9–13 Agustus 1976
Kesembilan	Kuantan, 22–26 Februari 1977
Kesepuluh	Jakarta, 2–8 Oktober 1977
Kesebelas	Kuala Lumpur, 13–18 Maret 1978
Kedua Belas	Jakarta, 14–20 November 1978
Ketiga Belas	Malaka, 3–7 September 1979
Keempat Belas	Denpasar, Bali, 10–14 maret 1980
Kelima Belas	Kota Kinabalu, 2–6 September 1980
Keenam Belas	D.I. Yogyakarta, 15–20 Maret 1981
Ketujuh Belas	Kuala Lumpur, 24–29 Agustus 1981
Kedelapan Belas	Palembang, 29 Maret–3 April 1982

Kesembilan Belas	Kuala Lumpur, 8–12 November 1982
Kedua Puluh	Jakarta, 25–30 Juli 1983
Kedua Puluh Satu	Kuala Lumpur, 16–20 April 1984
Kedua Puluh Dua	Jakarta, 20 Oktober–2 November 1984
Kedua Puluh Tiga	Kuala Lumpur, 25–29 Maret 1985
Kedua Puluh Empat	Jakarta, 4–8 November 1985
Kedua Puluh Lima	Kuala Lumpur, 5–7 Mei 1986
Kedua Puluh Enam	Jakarta, 8–11 Juni 1987
Kedua Puluh Tujuh	Bandar Seri Begawan, 7–9 Maret 1988
Kedua Puluh Delapan	Kuching, Sarawak, 6–8 Maret 1989
Kedua Puluh Sembilan	Jakarta, 5–7 Maret 1990
Ketiga Puluh	Bandar Seri Begawan, 6–6 Maret 1991
Ketiga Puluh Satu	Pulau Langkawi, 26–28 Februari 1992
Ketiga Puluh Dua	Cisarua, Bogor, 8–12 Februari 1993
Ketiga Puluh Tiga	Bandar Seri Begawan, 21–26 Maret 1994
Ketiga Puluh Empat	Pulau Pangkor, Perak, 20–24 Maret 1995
Ketiga Puluh Lima	Bukittinggi, 20–22 Maret 1996
Ketiga Puluh Enam	Bandar Seri Begawan, 3–8 Maret 1997
Ketiga Puluh Tujuh	Kuala Terengganu, 2–6 Maret 1998
Ketiga Puluh Delapan	Malang, 8–12 Maret 1999

WAKTU DAN TEMPAT SIDANG PAKAR MABBIM

Sidang	Waktu dan Tempat
Pertama	Jakarta, 7-9 Desember 1987
Kedua	Kuala Lumpur, 5-7 September 1988
Ketiga	Cipanas, Jawa Barat, 26-30 Juni 1989
Keempat	Bandar Seri Begawan, 3-7 September 1990
Kelima	Subang, Selangor, 2-6 September 1991
Keenam	Cipanas, Jawa Barat, 7-11 September 1992
Ketujuh	Bandar Seri Begawan, 8-12 November 1993
Kedelapan	Seremban, Negeri Sembilan, 8-12 September 1994
Kesembilan	Bandung, Jawa Barat, 17-22 September 1995
Kesepuluh	Kuala Belait, 9-13 September 1996
Kesebelas	Kuala Lumpur, 7-12 September 1997
Kedua Belas	D.I. Yogyakarta, 7-11 September 1998

